

**PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK
ILEGAL DI KOTA SERANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

SKRIPSI



Oleh :

JESSEYCA MELLYATI BETHESDA

NIM. 6661121591

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, April 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Tempat dan Tanggal lahir : Sanggau, 19 Maret 1994
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa judul PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SERANG adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari Skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 27 Februari 2017



Jesseyca Mellyati Bethesda

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Judul Skripsi : **PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA
SERANG**

Serang, 24 Februari 2017
Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan


Mengetahui,

Pembimbing I



Abdui Hamid, Ph.D
NIP : 198104102006041023


Pembimbing II



Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si
NIP : 197809182005011002

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA



Dr. Agus Sjafari, M. Si
NIP : 197108242005021002

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Judul Skripsi : **PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN
PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SERANG.**

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi, 6 April 2017 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 6 April 2017

Ketua Penguji,

Arenawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197004102006042001



Anggota,

Maulana Yusuf, S.Ip., M.Si
NIP. 197603192005011004




Anggota,

Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si
NIP. 197809182005011002




Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


Dr. Agus Stafari, M. Si
NIP : 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP : 197603292003122001

**The fear of the LORD is the beginning of
knowledge, But fools despise wisdom and
instruction. – Proverbs 1:7**

Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup. Yang pertama adalah menjalaninya seakan-akan keajaiban itu tidak pernah ada. Yang kedua adalah menjalaninya seakan-akan segala sesuatu adalah keajaiban.

- Albert Einstein

Bagaimanapun keadaan anda, jadilah orang baik.

- Abraham Lincoln

Skripsi ini kupersembahkan:

Kepada Mama dan Bapak

dan juga adik-adiku Abraham dan Grace

Abstrak

Jesseyca Mellyati Bethesda. NIM 6661121591. Skripsi. Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang. Pemimbing I: Abdul Hamid, Ph.D dan Pembimbing II: Kandung Sapto Nugroho, M.Si. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi dan member check yang didasarkan dari teori Pengawasan Handoko (2012) dengan indikator Akurat, Tepat waktu, Objektif dan menyeluruh, Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, Realistik secara ekonomis, Realistik secara organisasi, Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, Fleksibel, Bersifat sebagai petunjuk dan operasional dan Diterima para anggota organisasi. Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang tidak berjalan optimal disebabkan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, jadwal pelaksanaan pengawasan tidak sesuai ketentuan dan tidak adanya sanksi tegas kepada pemilik sarana distribusi yang melanggar aturan. Sarannya yaitu memperbarui data jumlah dan keberadaan sarana distribusi kosmetika, memberikan sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan lebih sering, menerbitkan public warning kosmetik dalam cetakan/buku, melakukan program dengan memanfaatkan media internet seperti instagram, facebook, twitter dan juga yahoo, dan melakukan penambahan pegawai untuk melakukan pengawasan.

Kata Kunci: BPOM, Pengawasan, Peredaran, Kosmetik

Abstract

Jesseyca Mellyati Bethesda. NIM 6661121591. Thesis. Supervision of Food and Drug Administration Againts Circulation Cosmetics Products Illegal in Serang City. Advisor I: Abdul Hamid, Ph.D and Advisor II: Kandung Sapto Nugroho, M.Si. Public Administration of Science Program. Faculty of Social Science and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa.

This study discusses the Supervision of Food and Drug Administration Againts Circulation Illegal Product of Cosmetics in Serang City. The purpose of this study was to determine the Supervision of Food and Drug Administration Againts Circulation Illegal Product of Cosmetic. This study uses Descriptive Qualitative Methods. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. Testing the validity of the data in this study is done by triangulation and member checks that are based on the theory of Supervision by T.Hani Handoko (2012), which consist of ten indicators namely accurate, one time, objective and comprehensive, centralizes on the point of strategic supervision, realistic economically, realistic organizationally, flexible, indicative and operational, acceptable by the member of the organization. Data analysis technique using the concept of Milles and Huberman. The results showed Supervision BPOM Againts Circulation Cosmetics Products Illegal in Serang city is not optimal because lack of human resources to carry out supervision, the schedule of supervision is not appropriate provisions and the absence of strict punishment to the owners of distribution facilities that violate the rules. The advice is to update data on the number and whereabouts of the means of distribution of cosmetics, providing socialization, coaching, more frequently, issuing a public warning of cosmetics in the mold/book, do the program by utilizing the internet media like instagram, facebook, twitter and also yahoo, and do additional staff to conduct surveillance.

Keywords: BPOM, Supervision, Circulation, Cosmetics.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul **“Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Serang Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut terlibat di dalam penyusunan skripsi ini dan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I dan selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.

4. Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga sebagai Dosen Pembimbing II, Terima kasih bapak sudah membimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas segala ilmu dan bantuannya.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Abdul Hamid, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah mau meluangkan waktu di sela-sela jadwal yang padat untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga selesai
8. Seluruh Dosen dan Staff jurusan Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
9. Bapak Muhammad Kashuri, M.Farm selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan beserta seluruh pegawai yang ada di lingkungan Balai POM di Serang.
10. Bapak H. Didi Suryadi selaku Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik dan Obat Tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang beserta seluruh pegawai yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Serang

11. Bapak Imam Santoso selaku Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik dan Obat Tradisional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
12. Bapak Wendy Andrianto, S.Ik selaku Kepala Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kepolisian daerah Provinsi Banten.
13. Seluruh masyarakat Kota Serang yang telah bersedia menjadi informan selama penulis melakukan penelitian
14. Kedua orang tua Mama dan Bapak yang memberikan doa dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah mengantarkanku sampai ke dalam tahap perguruan tinggi.
15. Adik-adiku Abraham Gloryfield dan Graceyka Debora yang membuat peneliti menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
16. Seseorang yang peneliti kasihi yang baik hatinya dan senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas dukungannya.
17. Sahabat-sahabat ku yaitu Meuthia, Lisna, Diah, Epa, Rizka, Febri, Fuji, Fitri, Melda, Irma dan yang lainnya yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan semangat, masukan, canda tawa di tengah penatnya penyelesaian tugas akhir ini.
18. Kak Riris dan Suci yang juga tak hentinya menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

19. Teman-teman seperjuangan kelas C Administrasi Negara Angkatan 2012. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.
20. Semua yang telah membantu dan mendukung peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan anugerah-Nya senantiasa kepada kita semua. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sangat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga penelitian ini sangat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Terima Kasih.

Serang, Februari 2017

Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM. 6661121591

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR ORISINALITAS	
ABSTRAK	
ABSTARCT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	21
1.3. Batasan Masalah	21
1.4. Rumusan Masalah	21
1.5. Tujuan Penelitian.....	22
1.6. Manfaat Penelitian.....	22
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI	
DASAR PENELITIAN	24
2.1. Teori Pengawasan.....	24
2.1.1. Definisi dan Konsep Pengawasan	24
2.1.2. Indikator Pengawasan.....	26
2.1.3. Tujuan dan Fungsi Pengawasan	27
2.1.4. Jenis – Jenis Pengawasan	30
2.1.5. Sifat dan Waktu Pengawasan	31
2.1.6. Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan.....	32
2.1.7. Tinjauan Konsep Peredaran Kosmetik Ilegal	33
2.1.7.1. Pengertian Peredaran	33
2.1.7.2. Pengertian Kosmetik.....	33
2.1.7.3. Pengertian Ilegal	35

2.2. Penelitian Terdahulu.....	37
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian	40
2.4. Asumsi Dasar.....	41
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	42
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	43
3.2. Fokus Penelitian	43
3.3. Lokasi Penelitian	43
3.4. Fenomena yang diamati.....	44
3.4.1. Definisi Konsep	44
3.4.2. Definisi Operasional.....	44
3.5. Instrumen Penelitian	45
3.6. Informan Penelitian	46
3.7. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	48
3.7.1. Teknik Pengumpulan Data	48
3.7.1.1. Wawancara Mendalam	48
3.7.1.2. Pengamatan / Observasi Partisipatif	49
3.7.1.3. Studi Dokumentasi.....	49
3.7.1.4. Studi Kepustakaan	50
3.7.2. Teknik Analisis Data	50
3.8. Keabsahan Data	52
3.9. Jadwal Penelitian	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	55
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	55
4.1.1. Gambaran Umum Kota Serang	55
4.1.2. Gambaran Umum Balai POM di Serang	57
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	60
4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	61
4.1.5. Sumber Daya Balai POM di Serang.....	64
4.2. Deskripsi Data	69
4.3. Deskripsi Hasil Penelitian	72
4.3.1. Akurat	74

4.3.2. Tepat Waktu	86
4.3.3. Objektif dan Menyeluruh	96
4.3.4. Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan Strategik.....	101
4.3.5. Realistik Secara Ekonomis	109
4.3.6. Realistik Secara Organisasional	116
4.3.7. Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi	121
4.3.8. Fleksibel	132
4.3.9. Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional	134
4.3.10. Diterima Para Anggota Organisasi	139
4.4. Pembahasan	142
BAB V. PENUTUP	148
5.1. Kesimpulan	148
5.2. Saran	149

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1 <i>Public Warning</i> Kosmetik Bahan Berbahaya.....	12
TABEL 1.2 Kosmetik Dengan Izin Edar Palsu.....	14
TABEL 1.3 Jumlah Penduduk Kota Serang.....	15
TABEL 1.4 Jumlah Kosmetik Ilegal yang diamankan Balai POM di Serang Tahun 2013 – 2015.....	16
TABEL 1.5 Jumlah Sarana, Target Pemeriksaan Sarana dan Realisasi Pemeriksaan.....	19
TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu.....	39
TABEL 3.1 Deskripsi Informan.....	49
TABEL 3.2 Jadwal Penelitian.....	57
TABEL 4.1 Jumlah Pegawai Balai POM Berdasarkan Umur.....	68
TABEL 4.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	69
TABEL 4.3 Profil Sebaran Pegawai Berdasarkan Penempatan.....	70
TABEL 4.4 Jumlah Sarana Distribusi Kosmetika di Kota Serang.....	79
TABEL 4.5 Jumlah Sarana, Target Pemeriksaan, Realisasi Pemeriksaan, dan Jumlah Kosmetik yang diamankan.....	110
TABEL 4.6 Profil Sebaran Pegawai Berdasarkan Penempatan.....	121
TABEL 4.7 Jumlah Sarana, Target Pemeriksaan, dan Realisasi Pemeriksaan.....	139
TABEL 4.8 Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	146

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1.	Perkembangan Industri Kosmetika.....4
GAMBAR 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian.....42
GAMBAR 3.1	Komponen Dalam Analisis Data.....53
GAMBAR 4.1	Peta Wilayah Administratif Kota Serang.....59
GAMBAR 4.2	Balai POM di Serang.....61
GAMBAR 4.3	Struktur Organisasi Balai POM di Serang.....65
GAMBAR 4.4	Kosmetik Ilegal Pada Sarana Distribusi Kosmetik....80
GAMBAR 4.5	Kosmetik ilegal dalam Etalase Balai POM.....81
GAMBAR 4.6	Unit Layanan Pengaduan Konsumen.....85
GAMBAR 4.7	Brosur Cek BPOM.....88
GAMBAR 4.8	Temulawak Krim, Walet Krim dan Citra Krim.....90
GAMBAR 4.9	Pemusnahan Kosmetik.....101
GAMBAR 4.10	Kosmetik Dengan Izin Edar Palsu.....106
GAMBAR 4.11	Aplikasi Cek BPOM.....107
GAMBAR 4.12	Hasil Pengecekan dengan Nomor Registrasi.....107
GAMBAR 4.13	Partisipasi Balai POM Pada Serang Fair 2015.....115
GAMBAR 4.14	Public Warning Obat Tradisional.....118
GAMBAR 4.15	Koordinasi Melalui ULPK.....129
GAMBAR 4.16	Partisipasi Disperindag Pada Serang Fair 2015.....133
GAMBAR 4.17	Alur Pengajuan Pemeriksaan Izin Industri.....144
	Kosmetik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan hidup manusia termasuk diantaranya terhadap produk-produk kosmetik, industri farmasi, obat-obatan dan alat kesehatan. Hal ini menyebabkan banyak berdirinya industri-industri terutama industri produk kosmetik yang baru. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang tentu industri-industri kosmetik mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut dapat cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri dalam waktu yang sangat cepat dan aman bahkan antar negara.

Penyebaran produk-produk kosmetik yang cepat ke negara-negara lain berdampak pada perkembangan perdagangan di suatu negara, karena perdagangan merupakan kegiatan di bidang ekonomi yang memiliki peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan suatu barang atau jasa yang diperlukan. Dengan penyebaran ini tentu masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Selain banyaknya produk-produk kosmetik ilegal (yang tidak memiliki izin yang jelas dari Menteri Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan) yang berbahaya yang beredar dipasaran terdapat juga banyak produk-produk kosmetik ilegal yang diimpor dari negara-negara luar seperti:

Amerika, Jerman, Cina dan Korea yang beredar di pasaran seperti bedak, pewarna kuku, *lotion*, krim pemutih, lipstik serta alat-alat kecantikan lainnya dengan kemasan yang menarik serta mudah didapat dan harga yang terjangkau. Masih banyaknya beredar kosmetik ilegal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga seringkali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dan diperjualbelikan dengan mudah. Oleh sebab itu, masih banyak pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk-produk yang tidak baik untuk diedarkan karena mengandung bahan berbahaya dan masih kurangnya peran dari aparat yang berwenang dalam mengatasi masalah peredaran produk-produk ilegal di pasaran menyebabkan masih banyaknya ditemukan produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang beredar di kalangan masyarakat.

Seiring era perdagangan bebas sekarang ini berbagai jenis kosmetik beredar dipasaran dengan berbagai kegunaan dan dengan berbagai merk. Produk kosmetik yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini sudah berkembang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Kemajuan dibidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjual

belikan. salah satu produk yang cukup laris dipasaran adalah kosmetik. Ini dikarenakan produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan manusia terutama kaum perempuan.


Dengan banyaknya jenis kosmetik yang diproduksi baik di dalam maupun di luar negeri yang beredar di Indonesia. Pembelian suatu produk kosmetik bukan lagi untuk memenuhi keinginan saja, melainkan karena kosmetik adalah sebuah kebutuhan. Sejak masih bayi manusia membutuhkan kosmetik yang berupa bedak bayi maupun lotion yang diberikan kepadanya. Pemakaian kosmetik tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sampai kepada orang dengan usia lanjut dengan berbagai kebutuhan kosmetik yang biasa digunakan sehari-hari. Adanya kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan dan juga keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen, menuntut industri kosmetik untuk semakin terpacu mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup peruntukannya dari kosmetik itu sendiri namun juga kepraktisan dalam penggunaannya. Nilai pasar bisnis kosmetik saat ini sangat besar dan menggiurkan, berdasarkan beberapa kategori industri yang ada di Indonesia, pasar kosmetik yang ada di Indonesia pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan didorong oleh peningkatan penggunaan produk kosmetik di dalam negeri seiring naiknya daya beli masyarakat.

Gambar 1.1 menggambarkan perkembangan industri kosmetik, berdasarkan gambar tersebut terlihat perkembangan industri kosmetik meningkat pada setiap tahunnya ini terbukti dengan banyaknya jenis kosmetik beredar

baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri, membanjirnya produk kosmetik di pasaran akan sangat mempengaruhi sikap seseorang terhadap pembelian dan pemakaian barang. Pembelian suatu produk bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, melainkan karena keinginan. Perkembangan tersebut dapat dilihat seperti pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.1

Perkembangan Industri Kosmetika (Dalam Triliun Rupiah)



(Sumber: www.indonesiainancetoday.com, 2014)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa hampir setiap tahun perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2011 yang sedikit mengalami penurunan. Akan tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan ditahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa industri kosmetik selalu mengalami perkembangan atau peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dan daya beli masyarakat yang juga terus bertambah.

Peningkatan jumlah kosmetik di pasaran juga merupakan akibat dari tingginya permintaan akan berbagai produk - produk kosmetik. Kosmetik sendiri merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil cantik dan menarik. Selain itu kosmetik juga memiliki peran penting dalam menunjang penampilan seseorang, sehingga tidak heran jika kebutuhan akan kosmetik semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Pemakaian kosmetika merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seseorang, sejak usia bayi sampai usia lanjut, tidak terkecuali pria maupun wanita dengan tujuan untuk mendapatkan kulit yang sehat, wajah yang cantik, penampilan pribadi yang baik dan kepercayaan pada diri sendiri. Tujuan pemakaian kosmetika adalah pemeliharaan/ perawatan, penambahan daya tarik/rias dan menambah bau-bauan. Sudah tentu ketiga tujuan penggunaan kosmetika tidak boleh mengganggu kulit pada khususnya dan kesehatan tubuh pada umumnya. Sebagai bagian dari tubuh, kulit mendapat porsi yang paling besar dari tujuan tersebut. Oleh karenanya kulit mendapat perhatian khusus dalam kehidupan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu Asti (2009) dengan judul “peran Balai Besar Obat dan Makanan di Semarang dalam peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan berbahaya, berkesimpulan bahwa peredaran kosmetik yang berbahaya sangat merugikan masyarakat.

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Keinginan manusia untuk tampil lebih baik atau lebih cantik khususnya

bagi kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan mempercantik diri atau membuat diri lebih menarik. Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh produsen kosmetik. Keinginan manusia untuk selalu tampil cantik bahkan sempurna dalam segala kesempatan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. Jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi perusahaan kosmetik. Kendati mayoritas industri kosmetik membidik target konsumen utama kaum wanita, belakangan mulai berinovasi dengan produk kosmetik untuk pria. Sasaran utamanya adalah para kaum wanita yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan maksimal. Para kaum wanita cenderung akan mudah sekali untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dan cepat terlihat hasilnya. Hal ini yang membuat banyak kaum perempuan mencari jalan alternatif dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan dan kosmetik tersebut dijual secara bebas namun tidak mengantongi izin. Berpenampilan yang menarik adalah dambaan bagi setiap manusia terutama seorang wanita, wanita sangat memperhatikan detail-detail yang terdapat pada tubuhnya, kosmetik adalah alat untuk mempercantik diri dan menambah kepercayaan diri seorang wanita. Dengan banyaknya produk kosmetik yang beredar dimasyarakat tentu kecerdasan dan

pemahaman masyarakat dalam memilih produk kecantikan sangat diperlukan karena banyak produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, tentu akan merugikan masyarakat tetapi banyak diantara masyarakat yang memilih kosmetik yang harganya terjangkau dan tidak memikirkan kualitas, efek samping serta bahan baku dari kosmetik tersebut yang masyarakat pikir hanya bagaimana caranya kosmetik yang mereka percaya kualitasnya bisa memenuhi kebutuhan kecantikannya. Tentunya ini akan berdampak negatif bagi masyarakat terlebih bahwasanya kosmetik yang beredar tidak memenuhi syarat dari ketentuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh sebab itu Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat yang adalah konsumen, pemerintah membuat suatu badan yang bertugas mengawas obat dan makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggungjawab kepada Presiden. BPOM ini bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibentuknya Badan POM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan kosnumen. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan.

Sebagai tindak lanjut terbentuknya Badan POM, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 yang telah diubah dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SKKB POM tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Balai POM di Serang.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang merupakan Unit kerja dari Badan POM RI, yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah Provinsi Banten. Pengawasan obat dan makanan dilakukan secara strategis dan kontinyu sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan secara umum. Pengawasan harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, sehingga semakin mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar, dan ilegal. Dalam melaksanakan tugas, berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, cakupan wilayah kerja Balai POM di Serang adalah wilayah administratif Provinsi Banten yang terdiri atas 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu:

1. Kota Serang
2. Kota Cilegon

3. Kota Tangerang
4. Kota Tangerang Selatan
5. Kabupaten Serang
6. Kabupaten Pandeglang
7. Kabupaten Lebak
8. Kabupaten Tangerang.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang mempunyai tugas pokok yaitu mengemban tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang sendiri terdiri dari dua bagian penting yaitu : 1. Pengawasan Pre Market (pemeriksaan sarana dalam rangka izin produksi dan pemeriksaan sarana dalam rangka izin edar produk), 2. Pengawasan Post Market (pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, sampling produk, pengawasan iklan, pengawasan penandaan atau label).

Sebagai warga Kota Serang sudah seharusnya masyarakat ikut dalam memajukan daerah dengan mendukung aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang terhadap obat dan makanan dalam rangka mencegah atau mengurangi jumlah peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang. Selain itu masyarakat juga harus mengerti bahwa ada Undang-Undang

yang mengatur tentang perlindungan masyarakat selaku konsumen yakni Undang-undang perlindungan konsumen dalam Pasal 8 ayat 1 butir (a) Undang-Undang No 8 tahun 1999 yang menyebutkan: pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Konsumen sendiri sebagai pemakai barang juga mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dan kepentingan ini dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan masalah yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen, ini dikarenakan barang yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak memberikan aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Karena maraknya peredaran produk kosmetik ilegal maka diperlukan pemahaman baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen tentang karakteristik kosmetik yang baik seperti apa. Karakteristik kosmetik yang legal menurut Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah: (1).Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan

negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi, (2). Izin Edar (notifikasi kosmetik), (3).Kadaluarsa. (Wawancara dengan Bapak Puguh, 21 Maret 2016 pukul 15.45 WIB, Balai POM di Serang).

Seperti halnya di kota-kota yang sedang berkembang di Indonesia, Kota Serang juga merupakan sebuah kota yang tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap daerah pada umumnya. Permasalahan tersebut dapat bersumber darimana saja. Terkait dengan salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di lingkungan masyarakat seperti telah dijelaskan di atas, Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam hal ini memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang dikategorikan ilegal. Permasalahan terkait hal tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, Kota Serang sebagai ibukota dari provinsi Banten juga tidak luput dari peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki nomor BPOM yang mana artinya bahwa produk kosmetik tersebut adalah ilegal. Banyak jenis kosmetik yang bermunculan di Kota Serang seperti bedak, lipstik, krim pemutih, maskara, *eye shadow*, dan sebagainya. Oleh sebab itu permasalahan yang muncul di kota Serang sendiri masih sangat mudah ditemukan produk-produk kosmetik ilegal tersebut meskipun dalam hal ini kantor dari pada Balai POM sendiri berlokasi di Kota Serang sebagai kantor pengawasan namun bukan berarti di Kota Serang akan sulit untuk menemukan produk kosmetik ilegal. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pengawasan yang dilakukan belum baik yang

dibuktikan dengan masih mudahnya untuk menemukan produk kosmetik ilegal di Kota Serang. Dalam melakukan pengawasan juga BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) telah menerbitkan daftar nama - nama atau jenis – jenis kosmetik yang dikategorikan ilegal. Daftar tersebut dikenal dengan istilah *public warning*. *Public warning* terbaru yang dikeluarkan oleh BPOM tentang produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

PUBLIC WARNING No. IN.05.03. 1.43.11.15.5285

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2015

TENTANG KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

No	Nama Kosmetika	Kandungan Bahan Berbahaya
1	Mukka 12 Colors Eye Shadow 02	Pewarna Merah K10
2	Mukka Blush On 02	Pewarna Merah K10
3	Mukka Blush On 03	Pewarna Merah K10
4	Mukka 6 Colors Eyeshadow 01	Pewarna Merah K10
5	Mukka Blush On 01	Pewarna Merah K10
6	Mukka Blush On 04	Pewarna Merah K10
7	Mukka Lip Gloss 05	Pewarna Merah K10
8	Mukka Lip Gloss 09	Pewarna Merah K10
9	Mukka Eyeallete	Pewarna Merah K10
10	Mukka Lip Gloss 10	Pewarna Merah K10
11	Mukka 6 Colors Eyeshadow 02	Pewarna Merah K10
12	BEAUVRYS Color Cream 5/5	Pewarna Merah K10

13	DALTON Whitening Care System Essence Concentre	Hidrokinon
14	SENSWELL Summer Floral Body Lotion	Hidrokinon
15	RENY Lipstick 02	Pewarna Merah K3
16	RENY Lipstick 03	Pewarna Merah K3
17	RENY Lipstick 04	Pewarna Merah K3
18	RENY Lipstick 05	Pewarna Merah K3
19	RENY Lipstick 06	Pewarna Merah K3
20	RENY Lipstick 07	Pewarna Merah K3
21	RENY Lipstick 08	Pewarna Merah K3
22	RENY Lipstick 09	Pewarna Merah K3
23	RENY Lipstick 10	Pewarna Merah K3
24	RENY Lipstick 11	Pewarna Merah K3
25	RENY Lipstick 12	Pewarna Merah K3
26	AVIONE Ls Excelent 793 Sun Kissed Coral	Pewarna Merah K3
27	AVIONE Lpsticks Xp 313	Pewarna Merah K3
28	AVIONE Glamour Lipstik Red River 202	Pewarna Merah K3
29	DEST SKIN Cream Malam Gold	Asam Retinoat
30	BEEN PINK Whitening Night Cream	Merkuri

(Sumber: Badan POM RI, 2015)

Tentunya dengan adanya *public warning* dari BPOM ini diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik dan tentunya menjadi pekerjaan bagi pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk lebih giat lagi melakukan razia-razia dan operasi-operasi terhadap kosmetik ilegal tersebut. Selain penyakit kanker, efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan jenis kosmetik yang berbahaya ini adalah gagal ginjal, cacat janin, dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi peneliti ke beberapa sarana distribusi kosmetik di Kota Serang berikut merupakan contoh beberapa merk kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh peneliti masih beredar di kota Serang:

Tabel 1.2
Kosmetik Dengan Izin Edar Palsu

Merk Kosmetik	Kegunaan	Produksi
Sari Daily Cream For Normal Skin	Krim pemutih	PT. Star Abadi Ratu Indonesia, Bogor
Citra Day Night Cream Pearly White	Krim wajah	-
Papaya Whitening Soap	Sabun pemutih	RDL Pharmaceutical Laboratory.Inc.Philipines
a-Dha Whitening Cream	Krim pemutih	PT. Immortal Cosmedika
SARI Sabun Muka Lime	Sabun muka	PT. Star Abadi ratu Indonesia

(Sumber: Peneliti, 2016)

Kebutuhan akan kosmetik yang semakin meningkat dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan oleh faktor bertambahnya jumlah masyarakatnya. Apabila jumlah penduduk semakin bertambah, ini berarti semakin banyak pula permintaan masyarakat terhadap kebutuhan hidup yaitu salah satunya kebutuhan akan kosmetik. Seperti data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Banten mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kota Serang (Jiwa)

Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Kota Serang	329806	323701	313399	307400	643205	631101

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk Kota Serang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentunya berdampak juga pada permintaan akan kebutuhan kosmetik. Akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan aspek – aspek yang lainnya. Pendidikan masyarakatnya juga masih tergolong rendah. Hal ini tentu akan berpengaruh karena berkaitan dengan kesadaran akan obat dan makanan yang aman dan bermutu masih kurang. Selain itu perilaku hidup bersih dan sehat juga dirasakan masih kurang. Hal ini juga diimbangi dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri yang semakin meningkat akan tetapi dilain sisi masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik ilegal yang

berbahaya yang beredar dipasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan dan tertipu dalam pemilihan kosmetik tersebut.

Kedua, berdasarkan tren hasil kegiatan pemusnahan oleh Balai POM di Serang terhadap obat dan makanan ilegal, khususnya kosmetik, terdapat peningkatan jumlah temuan kosmetik ilegal yang masih beredar di pasaran khususnya Kota Serang sebagai tempat tujuan pendistribusian produk yang diproduksi dari sarana-sarana produksi kosmetik yang sebagian besar berada di Kota Tangerang. Pihak Balai POM di Serang sendiri menyatakan bahwa Kota Serang merupakan Kota tempat pendistribusian produk kosmetik ilegal terbesar di Provinsi Banten (wawancara dengan Ibu Shinta, 15 Februari 2016 pukul 13.30 WIB, Balai POM di Serang). Selama tahun 2013 -2015, Balai POM di Serang telah mengamankan sekitar 193 item produk kosmetik dengan merk berbeda dengan total jumlah sebanyak 843 pcs kosmetik yang tersebar di wilayah Kota Serang yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.4

Jumlah Kosmetik Ilegal yang diamankan Oleh Balai POM di Serang Tahun 2013-2015

No	Tahun	Jenis Kosmetik	Pcs
1	2013	43	222
2	2014	109	320
3	2015	41	301
Total	-	193	843

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai POM di Serang yakni bahwa kasus peredaran kosmetik ilegal ini sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penyebab masih tingginya temuan produk kosmetik yang Tanpa Izin Edar (TIE) serta Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu masih rendahnya pemahaman pemilik usaha dan masyarakat terhadap aspek hukum, khususnya di bidang kesehatan, masih rendahnya pemahaman pemilik usaha terhadap pentingnya penerapan Cara Produksi yang Baik (Good Manufacturing Product/GMP) untuk menunjang mutu produk, adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan GMP terkini yang dilakukan oleh industri kosmetik, masih maraknya peredaran kosmetika tanpa izin edar maupun kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yang diperjual belikan, kepedulian masyarakat akan bahaya kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya yang masih rendah sehingga menyebabkan permintaan terhadap kosmetika tersebut masih tinggi, serta murahnya harga kosmetik yang tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya sehingga membuat permintaan terhadap kosmetika tersebut masih tinggi (Wawancara dengan Bapak Puguh, 15 Februari 2016 pukul 13.00 WIB, Balai POM di Serang).

Dalam sebuah berita online di www.politikindonesia.com Lucky S. Slamet selaku kepala BPOM menyatakan bahwa peredaran produk-produk tak berizin (ilegal), seperti kosmetik makanan dan obat-obatan masih saja marak di Indonesia. Ia menyatakan bahwa maraknya peredaran produk ilegal ini memanfaatkan tingginya permintaan masyarakat terhadap produk tersebut. Menurutnya, akibat peredaran produk ilegal di Serang kali ini saja negara telah

dirugikan hingga Rp2,7 miliar lebih. Ia juga menyatakan bahwa peredaran produk ilegal ini sangat merugikan bagi pendapatan negara karena tidak membayar pajak kepada negara. Produk kosmetik yang beredar ini kebanyakan dari negara Malaysia, Thailand, China dan Uni Eropa. Menurutnya, lawan dalam pengawasan barang beredar ini adalah harga, murah, tersedia dan mudah.

Dari gagasan di atas dapat dilihat bahwa peredaran kosmetik yang ilegal tersebut bukan hanya merugikan masyarakat selaku konsumen akan tetapi juga pemerintah dari sisi pendapatan negara yakni dari pajaknya. Pelaku usaha yang jujur dan melakukan usahanya secara sportif pun dalam hal ini dirugikan karena masyarakat akan cenderung memilih produk yang lebih murah harganya dan cepat hasilnya. Disinilah peran pemerintah sangat di butuhkan untuk memberi pemahaman bahwa kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya ini sangat berpotensi merugikan masyarakat. Kosmetik adalah kebutuhan masyarakat khususnya kaum wanita yang tidak akan terlepas dari produk-produk yang menjanjikan akan menghasilkan akhir yang memuaskan bagi kecantikan.

Dalam halnya peningkatan jumlah temuan terhadap produk kosmetik ilegal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk wilayah Kota Serang ini dapat dimengerti bahwasanya jumlah peredaran produk kosmetik ilegal di masyarakat kota Serang semakin meningkat. Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah sarana distribusi kosmetika di Kota Serang dari tahun ke tahun.

Ketiga, berkaitan dengan jumlah sarana distribusi kosmetika di Kota Serang terus bertambah setiap tahunnya maka sudah seharusnya Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga semakin giat melakukan pengawasan dalam

rangka mencegah atau mengurangi beredarnya produk-produk kosmetik ilegal di kalangan masyarakat Kota Serang. Akan tetapi berdasarkan data yang penulis peroleh dari penyidik Balai POM di Serang, pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetika tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana distribusi kosmetika yang diperiksa oleh Balai POM setiap tahunnya tidak terealisasi melebihi target yang ditetapkan bahkan yang terjadi adalah jumlah sarana distribusi yang terperiksa selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Bahkan dalam hal ini mengalami penurunan. Padahal jumlah sarana yang ada di kota Serang mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5

Jumlah Sarana, Target Pemeriksaan Sarana dan Realisasi Pemeriksaan

Tahun	Jumlah Sarana	Target Sarana	Terperiksa
2013	23	20	16
2014	23	13	10
2015	38	13	10

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Sebagaimana permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Balai POM di Serang tentang penyebab bertambahnya peredaran produk kosmetik ilegal di kalangan masyarakat Kota Serang. Pihak Balai POM menyatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah dikarenakan bahwa sebagian konsumen memiliki daya beli yang rendah namun keinginan tinggi untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk

terkhususnya produk kecantikan bagi wanita pada umumnya. Juga selain itu teknologi informasi serta komunikasi telah membuka wawasan masyarakat tentang pola hidup modern, terlebih Provinsi Banten berbatasan langsung dengan pusat ibukota, yaitu DKI Jakarta. Kehidupan modern memicu perubahan pola hidup seperti membeli dan memakai kosmetik yang ditawarkan melalui media sosial yang sering kali informasinya menyesatkan atau berlebihan. (Wawancara dengan Bapak Puguh, 15 Februari 2016 pukul 13.00 WIB, Balai POM di Serang). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa yang juga terjadi adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk yang aman dan penegakan hukum yang masih kurang juga terjadi di Kota Serang. Implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga masih dinilai kurang berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya. Akan tetapi meskipun demikian tetap saja dipasaran masih banyak ditemukan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Keempat, jadwal pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan belum jelas. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara inspeksi/razia langsung ke lapangan oleh petugas Balai POM. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, dalam praktiknya pemilik sarana distribusi menyatakan bahwa waktu pemeriksaan jarang dilakukan. Ada yang enam bulan sekali, setahun sekali bahkan belum pernah dilakukan pemeriksaan sama sekali. Salah satu contohnya seperti sarana distribusi kosmetik yang ada di dalam pasar Rau kota Serang. Pemilik sarana distribusi menyatakan bahwa pihak

Balai POM belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi (toko) miliknya. Dalam aturan jadwal yang yang dibuat oleh Balai POM jadwal pengawasan minimal harus dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun. Akan tetapi jika temuan dari inspeksi tersebut dirasakan berbahaya maka pemeriksaan akan ditingkatkan menjadi 2 (dua) kali (6 bulan sekali).

Berdasarkan gagasan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimanakah Pengawasan Balai Pengawas Obat dan makanan dalam peredaran kosmetik yang berbahaya masih beredar dikalangan masyarakat dan pasar khususnya di Kota Serang.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih dengan mudahnya ditemukan kosmetik ilegal di Kota Serang.
2. Berdasarkan tren hasil kegiatan pemusnahan oleh Balai POM di Serang terhadap obat dan makanan illegal, khususnya kosmetik, terdapat peningkatan jumlah temuan kosmetik ilegal yang masih beredar di pasaran khususnya Kota Serang sebagai tempat tujuan pendistribusian produk kosmetik ilegal.
3. Jumlah sarana distribusi yang diperiksa setiap tahunnya tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Jadwal pelaksanaan pengawasan di lapangan yang belum jelas.

1.3. Batasan Masalah

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu tentang Pengawasan Balai POM Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Serang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Balai POM Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang?

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi target dari kegiatan penelitian tersebut. Tanpa itu semua maka apa yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Serang.

1.6. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digeneralisasikan dan diharapkan dapat memberikan *feedback* atau manfaat yang baik bagi bidang-bidang yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis

- a.) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi penulis
- b.) Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah untuk memaksimalkan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang dalam mengawasi peredaran produk-produk kosmetik ilegal.

2. Manfaat secara Teoritis

- a.) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya.
- b.) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai Pengawasan Balai POM di Serang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Serang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1. Teori Pengawasan

2.1.1. Definisi dan Konsep Pengawasan

Sebuah rencana tidak akan dapat berhasil mencapai tujuannya dengan baik jika tidak disertai pelaksanaan yang optimal. Karena itu pengawasan menjadi hal yang sangat diperlukan selama berjalannya pelaksanaan kegiatan yang telah terlebih dahulu direncanakan sebelumnya. Mengingat pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai dengan apa yang telah dirancangkan, sangat dibutuhkan pengamatan yang diteliti dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Handoko (2012:25) mengartikan pengawasan sebagai penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“pengawasan merupakan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari definisi di atas pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dengan begitu proses pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan berdasarkan kelemahan dan kesulitan yang telah diketahui tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki pada waktu itu atau waktu-waktu yang akan datang.

Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan. Seorang ahli lain yaitu Terry (1986:395) juga berpendapat tentang pengertian pengawasan ini, ia mengatakan bahwa: “pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, dimaksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana”. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Menurut Henry Fayol dalam Harahap (2001:10) mengartikan pengawasan sebagai berikut:

“pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari”.

Menurut Situmorang dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”

Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga organisasi dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli tentang pengawasan sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku dan juga untuk mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan guna pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1.2. Indikator Pengawasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2012:373) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen* mengenai karakteristik pengawasan yang efektif yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Selain sepuluh karakteristik pengawasan efektif di atas, perlu diperhatikan bahwa standar yang ditetapkan harus diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dan adil dari pekerjaan mereka. Demikian pula bahwa sistem pengawasan harus konsisten dengan kultur organisasi yang bersangkutan.

2.1.3. Tujuan Pengawasan dan Fungsi pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu

mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan organisasi. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:26) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berprestasi yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkonstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat.

Lebih lanjut Situmorang dan Juhir (1994:26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Sementara itu pengawasan menurut Ukas (2004:337) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan yaitu:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada intinya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektifitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut dengan tindakan koreksi.

Sementara itu berkaitan dengan fungsi pengawasan, Situmorang dan Juhir (1994:22) menyatakan bahwa pengawasan berfungsi sebagai:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dengan perencanaan, yaitu standar.

Rachan dalam Situmorang dan Juhir (1994:22) juga mengemukakan mengenai fungsi pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu tela berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan

untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

2.1.4. Jenis – Jenis Pengawasan

Menurut Maringan (2004:62), pengawasan terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Pengawasan dari dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
2. Pengawasan dari luar perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan, untuk kepentingan tertentu.
3. Pengawasan preventif yakni pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
4. Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Dari jenis-jenis pengawasan yang dikemukakan oleh Maringan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi/badan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meminimlisir kesalahan atau penyimpangan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau malah justru menyimpang dari ketentuan tersebut.

2.1.5. Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2001:247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

1. *Preventive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara:
 - a) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
 - d) Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - e) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - f) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - g) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahann

Preventive controll merupakan pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.

2. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Membandingkan hasil dengan rencana
 - b) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - c) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
 - d) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - e) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* atau *education*.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak, merupakan pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
6. Pengawasan melekat, adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Hasibuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang baik harus memiliki tahapan-tahapan tertentu sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan, selain itu juga memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaan pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2.1.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperhatikan oleh organisasi. Ibid dalam Handoko menyatakan faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan lingkungan organisasi yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dihindari seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi maka semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata “pengawasan” sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan.

Berkaitan dengan hal di atas, Mulyadi (2007:770) juga mengemukakan pendapat yang hampir sama tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan diantaranya:

1. Perubahan yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi.

Dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat kita ketahui bahwa dengan adanya pengawasan, kita dapat menilai sejauh mana kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

2.1.7. Tinjauan Konsep Peredaran Kosmetik Ilegal

2.1.7.1. Pengertian Peredaran

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

2.1.7.2. Pengertian Kosmetik

Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Pada saat ini kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.

Sejak semula kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah juga pakar kesehatan, seperti para tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam perkembangannya kemudian, terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat. Baik dalam hal jenis, efek samping dan lainnya.

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Definisi kosmetik di atas senada dengan definisi kosmetik yang diungkapkan oleh Tranggono (2007), kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi dan rongga mulut antara lain untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Dalam pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik yang berbunyi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital

bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk mempercantik diri, membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

2.1.7.3. Pengertian Ilegal

Suatu kosmetik dikatakan ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai pengawas Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat. Sedangkan suatu kosmetik yang legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang terdapat di Balai pengawas Obat dan Makanan yaitu:

1. Kemasan

Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi

2. Izin Edar (notifikasi kosmetik).
3. Kadaluarasa.

Pada pasal 2 keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal ini Balai POM di Serang terus melakukan pengawasan dengan melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi maraknya peredaran produk kosmetik ilegal ini. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang adalah melalui penyuluhan, *talk show*, sosialisasi, dan mengadakan pameran-pameran untuk supaya masyarakat dapat waspada dan pandai dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang akan digunakan. Upaya pencegahan terhadap peredaran kosmetik ilegal ini tentu memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait karena tanpa itu, usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh instansi terkait akan menjadi sia-sia dan akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Masyarakat juga harus pandai dalam memilih yang aman dan baik untuk digunakan, dibutuhkan juga ketelitian dari pemakai kosmetik itu sendiri karena

banyak kosmetik yang sudah terkenal tetapi dipalsukan dan dijual secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya dan sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang. Walaupun lokus dan masalahnya tidak sama persis, penelitian terdahulu sangat membantu dalam menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Identifikasi Masalah	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Yosua P.Situmeang, Universitas Bengkulu, 2014. Judul skripsi Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya 2. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kosmetik berbahaya yang diperdagangkan 3. Kurangnya 	Bagaimana peranan penyidik PNS BPOM dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di kota Bengkulu dan Hambatan apa saja yang dihadapi penyidik PNS BPOM dalam menanggulangi tindak pidana	Dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal harus ada partisipasi dan kerjasama dari masyarakat dan kesadaran semua pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat serta pedagang kosmetik itu sendiri sehingga peredarannya dapat dicegah dan

	Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu	perhatian masyarakat terhadap produk yang aman dan penegakan hukum yang masih kurang	peredaran kosmetik ilegal di kota Bengkulu?	pelakunya dapat di proses dengan peraturan yang berlaku.
2	Gaery Rahman Saputra, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014. Judul skripsi Pengawasan BPOM dalam peredaran obat-obatan Tradisional di Kota Serang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih dengan mudah ditemukan obat tradisional ilegal di kota Serang 2. Kurang optimalnya petugas dalam melakukan pengawasan 3. Kerjasama lintas sektor belum optimal 4. Kurangnya informasi masyarakat mengenai obat tradisional 	Bagaimanakah pengawasan BPOM dalam peredaran obat tradisional di Kota Serang?	pengawasan BPOM belum optimal dikarenakan jumlah pegawai yang masih minim, kurangnya Sumber daya Peralatan yang dimiliki oleh BPOM dan juga kurangnya sosialisasi oleh BPOM terhadap masyarakat mengenai bahaya obat tradisional ilegal dan <i>public warning</i> yang dibuat oleh BPOM guna memberikan informasi obat apa saja yang tidak boleh digunakan dan dilarang edar di masyarakat kota Serang sehingga dalam hal ini masyarakat masih rendah partisipasinya dalam melakukan pengawasan peredaran obat tradisional.

(Sumber: Peneliti, 2016)

Penelitian terdahulu yang terdapat dalam tabel di atas merupakan penelitian yang dilakukan oleh Yosua P.Situmeang, Universitas Bengkulu pada tahun 2014

dengan judul skripsi Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa penyidik memiliki peranan yang penting dalam mengawasi peredaran Produk kosmetik di Kota Bengkulu.

Selain itu peneliti juga membaca penelitian yang sejenis dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gaery Rahman Saputra, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2014 dengan judul Pengawasan BPOM dalam peredaran obat-obatan Tradisional di Kota Serang. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa saat ini pengawasan BPOM belum optimal dikarenakan jumlah pegawai yang masih minim, kurangnya Sumber daya Peralatan yang dimiliki oleh BPOM dan juga kurangnya sosialisasi oleh BPOM terhadap masyarakat mengenai bahaya obat tradisional ilegal dan *public warning* yang dibuat oleh BPOM guna memberikan informasi obat apa saja yang tidak boleh digunakan dan dilarang edar di masyarakat Kota Serang sehingga dalam hal ini masyarakat masih rendah partisipasinya dalam melakukan pengawasan peredaran obat tradisional.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Identifikasi Masalah:

1. Masih dengan mudahnya ditemukan kosmetik ilegal di Kota Serang.
2. Berdasarkan tren hasil kegiatan pemusnahan oleh Balai POM di Serang terhadap obat dan makanan illegal, khususnya kosmetik, terdapat peningkatan jumlah temuan kosmetik ilegal yang masih beredar di pasaran khususnya Kota Serang sebagai tempat tujuan pendistribusian produk kosmetik ilegal.
3. Jumlah sarana distribusi yang diperiksa setiap tahunnya tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Jadwal penyelenggaraan pengawasan di lapangan yang belum jelas. (peneliti, 2016)



Indikator Pengawasan yang efektif menurut Handoko (2012:373) yaitu:

1. Akurat
2. Tepat waktu
3. Objektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik
5. Realistik secara ekonomis
6. Realistik secara organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
10. Diterima para anggota organisasi



Output:

Mengetahui Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang

2.4. Asumsi Dasar

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Serang, hal ini diatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Keputusa Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Namun berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan adalah bahwa pengawasan mengenai peredaran kosmetik ilegal oleh Balai POM di Serang belum terlaksana secara optimal.

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta di lapangan, pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal kurang didukung dengan strategi yang mendukung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Oleh sebab itu asumsi dasar pada penelitian ini adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan belum melakukan pengawasan secara optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam arti luas, penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah yang ada dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada. penelitian mengenai Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti disini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deskriptif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:1).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Hal inilah yang peneliti harapkan dapat ditemukan sepanjang proses melakukan penelitian yang ada, yakni bagaimana fenomena yang dialami subyek penelitian dengan juga mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang terdapat dalam suatu konteks yang khusus dan juga lamiah. Dengan penelitian kualitatif ini maka maka harapannya adalah supaya lebih dalam untuk memahami situasi sosial, peran, peristiwa, interaksi, dan kelompok serta kepentingan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Serang.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Balai Pengawas Obat dan Makanan yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al - Bantani Kelurahan Banjarsari kecamatan Cipocok Jaya Serang, Banten.
2. Kota Serang sebagai salah satu kota tempat pendistribusian produk kosmetik ilegal yang sebagian besar berproduksi di Kota Tangerang.
3. Dinas Kesehatan Kota Serang
4. Kepolisian Daerah Provinsi Banten

3.4. Fenomena yang diamati

3.4.1. Definisi Konsep

Definisi konsep berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari fenomena yang diamati menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi konsep penelitian ini adalah:

1. Pengawasan

Merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik

2. Peredaran Kosmetik Ilegal

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Serang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti

adalah dengan metode kualitatif maka dari itu di dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena penelitian yang dikaitkan dengan indikator pengawasan yang digunakan yaitu menurut Handoko (2012:373) mengenai karakteristik pengawasan yang efektif yaitu sebagai berikut:

1. Akurat
2. Tepat waktu
3. Objektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik
5. Realistik secara ekonomis
6. Realistik secara organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
10. Diterima para anggota organisasi

Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan yang kemudian diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

3.5. Instrumen Penelitian

Penelitian tentang Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di kota Serang ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana artinya adalah bahwa yang menjadi instrumen atau alat penelitiannya adalah peneliti sendiri. dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data dan juga menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti merupakan *key instrument* atau alat penelitian utama. Dialah yang mengadakan sendiri pengamatan atau

wawancara tidak terstruktur, dalam penelitian kualitatif peneliti melihat sendiri objek dan subjek yang sedang ditelitinya, selain itu peneliti juga mampu menentukan kapan penyimpulan data yang telah mencukupi dan telah jenuh dan kapan penelitian dapat dihentikan dan peneliti juga dapat langsung melakukan pengumpulan data.

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu informan-informan yang peneliti tentukan dimana informan ini merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

Deskripsi informan yaitu menggambarkan secara umum informan-informan yang diambil sebagai narasumber yang tentunya berhubungan sangat dekat dengan objek yang diteliti. Sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga data dan informasi yang diambil mencapai taraf jenuh dalam penelitian kualitatif ini. Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi salah satu hal yang sangat penting.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Deskripsi informan

No	Informan	Kode Informan	Keterangan
1.	Pengawas <ol style="list-style-type: none"> Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen Staff Seksi PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) Balai POM di Serang bagian Pemeriksaan Staff Seksi PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) Balai POM di Serang bagian Penyidikan 	 I ₁₋₁ I ₁₋₂ I ₁₋₃ I ₁₋₄	 <i>Key Informan</i> <i>Key Informan</i> <i>Key Informan</i> <i>Key Informan</i>
2.	Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> Pemilik sarana distribusi kosmetika Konsumen kosmetik 	 I ₂₋₅ -I ₂₋₁₀ I ₂₋₁₁ -I ₂₋₁₆	 <i>Secondary Informan</i> <i>Secondary Informan</i>
3.	Instansi terkait <ol style="list-style-type: none"> Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat Tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang Staff Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat Tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat Tradisional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Banten (Anggota Polisi Daerah Prov. Banten) 	 I ₃₋₁₇ I ₃₋₁₈ I ₃₋₁₉ I ₃₋₂₀	 <i>Secondary Informan</i> <i>Secondary Informan</i> <i>Secondary Informan</i> <i>Secondary Informan</i>

(Sumber: Peneliti, 2016)

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis data

3.7.1. Teknik Pengolahan Data

3.7.1.1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang ada dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang (Moleong, 2010:168). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan dan pelaksanaan wawancara yaitu mengalir seperti percakapan sehari-hari.

Adapun kisi-kisi wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Poin-poin pokok yang akan ditanyakan yaitu tentang: Pengawasan Balai POM terhadap peredaran produk kosmetik ilegal.

3.7.1.2. Pengamatan/Observasi Partisipatif

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan. Melalui observasi partisipatif, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai tingkat makna dari setiap perilaku atau gejala yang muncul (Sugiyono, 2011). Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut langsung pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi partisipatif adalah suatu metode pengumpulan data dengan melihat secara langsung dengan menggunakan indera mata tanpa menggunakan pertolongan alat standar lain.

3.7.1.3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi didapat dari dokumen resmi pemerintah. Dimana peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi atau *library research*. Prinsip teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggali data dokumenter yang telah tersedia dalam perpustakaan. Dokumen tidak hanya catatan peristiwa saat ini dan yang akan datang, namun juga catatan dimasa lalu. Data-data yang didapat peneliti dapat berupa diagram, gambar ataupun tabel dari Balai POM di Serang serta foto-foto objek penelitian.


3.7.1.4. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan peneliti melakukan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3.7.2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahap dalam analisa data. Sebelum memasuki lapangan, peneliti menganalisis hasil studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian peneliti menggunakan teknik analisis data data di lapangan model Milles and Huberman, dimana analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses *Data Reduction, Data Display, dan Verification*.

Apabila digambarkan, maka akan tampak seperti berikut:



Gambar 3.1

Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

(Sumber: Miles dan Huberman, 2007)

Tahap pertama, *Data Reduction* yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Data yang telah direduksi memberikan gambaran dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

Tahap setelah itu yaitu *Data Display* (penyajian data). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang bersifat naratif. Dengan *displaykan* data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

Langkah selanjutnya yaitu *conclusion drawing (verification)*, *verification* adalah penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka dikatakan bahwa kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.

3.8. Keabsahan Data

Adapun cara uji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*). Keterandalan dari suatu alat pengukuran didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk mengukur gejala secara konsisten yang dirancang untuk mengukur. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, penelitian ini menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2006: 271). Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 macam teknik triangulasi menurut Sugiyono yaitu:

- a. Triangulasi Sumber
Yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi Teknik
Yaitu menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa teknik itu didapat data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi

untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Yaitu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan cara observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yakni menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sebagai pembandingan data yang diperoleh dari narasumber.

2. *Mengadakan Member Check*

Mengecek ulang atau *member check* adalah proses pengecekan data yang kita peroleh kepada pemberi data. Setelah hasil wawancara dan observasi dibuat ke dalam transkrip, transkrip tersebut diperlihatkan kembali kepada informan untuk mendapatkan informasi bahwa transkrip itu sesuai dengan pandangan mereka. Informan melakukan koreksi, mengubah atau bahkan menambah informasi. *Member check* bertujuan untuk menghindari salah tafsir terhadap jawaban informan saat wawancara, menghindari salah tafsir terhadap perilaku informan pada saat observasi, dan mengkonfirmasi perspektif temik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung.

Setelah *member check* dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *member check*. Selanjutnya, hal yang penting pada tingkat keabsahan data melalui referensi atau sumber. Sebagai hasil pembandingan terhadap tulisan yang telah

disusun, selanjutnya keabsahan data dievaluasi melalui referensi berupa *tape recorder*, dan kamera foto.

3.9. Jadwal Penelitian

Adapun waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dimulai dari bulan November 2015 dan akan berakhir pada bulan November 2016.

Tabel 8
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2016												2017			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Perijinan dan Observasi																
2	Penyusunan dan Bimbingan Proposal																
3	Seminar Proposal Skripsi																
4	Revisi Proposal Skripsi																
5	Penyusunan dan bimbingan BAB IV dan V																
6	ACC dan Pengajuan Sidang																
7	Ujian Sidang Skripsi																
8	Revisi Skripsi																

(Sumber: Peneliti, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Serang

Sejak abad ke-16, Serang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat kebudayaan. Letak Kota Serang yang strategis menjadikannya sebagai jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera. Pembentukan Kota Serang sendiri tak lepas dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Hal ini dipertegas oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 (yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007) tentang dimekarkannya (pembentukan) Kota Serang dari Kabupaten Serang.

Kota Serang lahir pada tanggal 10 Agustus 2007. Secara resmi kelahiran Kota Serang ditandai dengan pelantikan pejabat Walikota Serang Asmudji H. W yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Gedung Departemen Dalam Negeri Jakarta pada tanggal 2 November 2007, serta disetujuinya pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Kota Serang (SK Mendagri Nomor 060/2840/SJ tertanggal 22 November 2007) meliputi 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk juga formasi pejabat dari eselon II hingga eselon III.

Kota Serang secara geografis terletak antara $5^{\circ}99'$ – $6^{\circ}22'$ lintang selatan dan $106^{\circ}07'$ – $106^{\circ}25'$ bujur timur. Apabila memakai koordinat sistem UMT (Universal Transfer Mecator) Zone 48 E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari barat ke timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari utara ke selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan sekitar 21,7 Km dan dari barat ke timur 20 Km. Adapun batas wilayah administratif Kota Serang yaitu berbatasan sebelah utara dengan Teluk Banten, dan sebelah timur, barat dan selatan dengan Kabupaten Serang.



Gambar 4.1

Peta Wilayah Administratif Kota Serang

(Sumber: <http://www.serangkota.go.id>)

Secara keseluruhan total luas wilayah Kota Serang adalah sebesar 266,74 Km². Sampai tahun 2015, jumlah total penduduk Kota Serang mencapai 643.205 jiwa yang tersebar dalam 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan,

dan Kecamatan Kasemen. Kota Serang sendiri memiliki visi “Terwujudnya Landasan Kota Serang yang Global dan berwawasan Lingkungan yang Madani”. Untuk mencapai visi tersebut, Kota Serang juga mempunyai misi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberadaan masyarakat yang produktif, berbudaya dan agamis.
3. Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas
5. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

4.1.2. Gambaran Umum Balai POM di Serang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebagai tindak lanjut terbentuknya Badan POM, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan badan POM melalui keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SKKBPM tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Balai POM di Serang.



Gambar 4.2

Balai POM di Serang

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang merupakan unit kerja dari Badan POM RI, yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah Provinsi Banten. Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara strategis dan kontinyu sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan secara

umum. Pengawasan harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, sehingga semakin mampu melindungi dirinya sendiri terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar, dan ilegal.

Dalam melaksanakan tugas, berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, cakupan wilayah kerja Balai POM di Serang adalah wilayah administratif Provinsi Banten yang terdiri atas 8 (delapan) kabupaten/kota yaitu:

1. Kota Serang
2. Kota Cilegon
3. Kota Tangerang
4. Kota Tangerang Selatan
5. Kabupaten Serang
6. Kabupaten Pandeglang
7. Kabupaten Lebak
8. Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan data BPS (Banten dalam Angka 2014/ *Banten in Figures 2014*) Provinsi Banten memiliki luas wilayah sebesar 9662,92 km². Seluruh wilayah kerja Balai POM di Serang dapat dijangkau dengan perjalanan darat, dimana

Kabupaten Serang dan Kota Serang dikategorikan sebagai wilayah dalam kota, sedangkan wilayah administratif lainnya dikategorikan sebagai wilayah luar kota.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM RI, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang mempunyai tugas pokok yaitu mengemban tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi Obat, Pangan Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan.
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.


7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi Balai POM di Serang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III terdiri dari 1 (satu) Kepala Balai, 3 (tiga) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sesuai dengan struktur yang ada unit-unit kerja Balai POM di Serang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
- Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi
- Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen
- Sub Bagian Tata Usaha

Adapun tabel susunan struktur organisasi Balai POM di Serang adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3

Struktur Organisasi Balai POM di Serang

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Masing – masing unit yang terdapat pada struktur Balai POM di Serang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen.

Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaann sampel di laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeetik, narkotika, obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika dan produk komplemen.

2. Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Pengujian Mikrobiologi.

Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi.

3. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan recana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Kegiatan pelayanan yang dilakukan diantaranya sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Serang untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan yang secara intensif dilakukan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh sekretaris utama badan POM. Jumlah tenaga fungsional yang ada di Balai POM Serang sebanyak 1 (satu) orang.

4.1.5. Sumber Daya Balai POM di Serang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai POM di Serang di dukung dengan sarana dan prasarana dan sumber daya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2014 jumlah pegawai Balai POM di Serang berjumlah 52orang, namun pada bulan Mei dan Juli 2014 terjadi penambahan pegawai sebanyak 2 orang sehingga menjadi peningkatan pegawai dari 52 orang menjadi

54 orang. Peningkatan tersebut karena adanya mutasi pegawai dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dan BPOM di Batam. Di bulan April 2014 terjadi pengurangan pegawai sebanyak 1 orang karena mutasi antar instansi pemerintahan, dimana pegawai tersebut saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang pindah ke Badan Tenaga Atom Nasional (Batam). Di bulan Agustus 2014, terjadi penambahan pegawai 4 orang yang berasal dari penerimaan CPNS tahun 2014, sehingga pegawai yang ada sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah 57 orang dengan 1 (satu) orang pegawai dipekerjakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhitung mulai tanggal 1 November 2013.

Adapun pengelompokan pegawai berdasarkan umur adalah memiliki rentang umur 20 – 54 tahun yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Balai POM di Serang Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	<25	1
2	25 – 29	31
3	30 – 34	18
4	35 – 39	2
5	40 – 44	1
6	45 – 49	3
7	>50	1

(Sumber : Balai POM di Serang, 2016)

Usia pegawai Balai POM di Serang memiliki rentang usia antara 20 – 54 tahun. Ditinjau dari segi umur, pegawai usia 20 – 24 sebanyak 1 pegawai (2%), pegawai dengan usia 25 – 29 tahun merupakan kelompok pegawai dengan jumlah terbanyak sebanyak 31 pegawai (54%), pegawai dengan usia 30 – 34 tahun sebanyak 18 orang (32%), pegawai usia 35 – 39 tahun sebanyak 2 pegawai (3%), pegawai usia 40 – 44 tahun sebanyak 1 pegawai (2%), pegawai usia 45 – 49 tahun sebanyak 3 pegawai (5%) dan pegawai dengan usia 50 – 54 tahun sebanyak 1 pegawai (2%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan pendidikan terakhir apoteker memiliki jumlah terbanyak di Balai POM di Serang yaitu sebanyak 22 pegawai, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan terakhir SMA jumlahnya sebanyak 1 pegawai. Pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Balai POM di Serang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	1
2	Apoteker	22
3	S1 Lainnya	13
4	D3	20
5	SMA	1

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Sumber Daya Manusia tersebut penempatannya tersebar pada 3 seksi dan 1 sub bagian, yaitu seksi Pemeriksaan Penyidikan dan SerLIK sebanyak 19 pegawai, seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi sebanyak 12 pegawai, seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen (Teranokoko) sebanyak 13 pegawai dan sub bagian Tata Usaha sebanyak 12 pegawai.

Tabel 4.3

Profil Sebaran Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	12
3	Seksi Pemeriksaan Penyidikan dan SerLIK	19
4	Seksi Pengujian (Teranokoko)	13
5	Seksi Pengujian Pangan Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi	12

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Untuk dapat meningkatkan kinerja tiap seksi, Balai POM di Serang juga mengangkat pegawai tidak tetap / honorer sebagai tambahan pegawai sebanyak 10 orang, yang masing-masing di tempatkan pada unit Pemdik SerLIK sebanyak 6 orang, unit Tata Usaha sebanyak 2 orang, dan unit Pengujian sebanyak 2 orang.

b. Sarana Gedung

Kantor Balai POM di Serang berada di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang yang terletak di

antara kantor POLDA Banten dengan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Kantor Balai POM di Serang berdiri di atas tanah seluas 10.200 m². Pemanfaatan tanah seluas itu antara lain untuk gedung dan halaman. Status kepemilikan tanah adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

c. Sarana Transportasi

Dalam menunjang kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Banten, Balai POM di Serang memiliki 2 (dua) unit mobil Laboratorium keliling, 4 (empat) unit mobil operasional dan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda- 2.

d. Sarana Komunikasi dan Informasi

Sarana prasarana pendukung lainnya yang dimiliki oleh Balai POM di Serang antara lain langganan jaringan telekomunikasi VPN (*Virtual Private Network*) dengan provider PT. Telkom. Jaringan VPN Telkom ini memberikan layanan internet 24 jam sehari dengan bandwidth 1 Mbps untuk 10 *access point*, serta layanan internet sebagai media pertukaran data dan informasi antar Balai dengan ataupun Badan POM Pusat dengan Balai. Untuk sarana komunikasi Balai POM di Serang menggunakan telepon dengan nomor telepon (0254)7168255, (0254)8491152 dengan nomor fax (0254)7168266. Sarana komunikasi Balai POM di Serang juga dapat melalui email dengan alamat bpom_serang@pom.go.id atau melalui balaipomdiserang@yahoo.com

e. Sumber Daya Energi

Untuk meningkatkan kualitas hasil kegiatan khususnya pengujian, perlu diimbangi dengan kualitas dan kuantitas instrument yang ada serta daya listrik yang memadai. Saat ini, listrik dari PLN adalah sumber utama yang digunakan untuk penerangan dan pengoperasian instrument yang ada di Balai POM di Serang. Selain mengadakan listrik dari PLN, Balai POM di Serang juga memiliki genset dengan daya 110 kVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik PLN mengalami gangguan.

4.2. Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2012:373) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen*. Teori tersebut menjabarkan tentang karakteristik pengawasan yang efektif dalam sepuluh indikator, diantaranya adalah akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan diterima para anggota organisasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif, yang terbentuk dari kata dan kalimat hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis data

dalam penelitian ini adalah dengan secara interaktif yang telah dikembangkan oleh Milles and Huberman dimana dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan datanya mencapai data jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*).

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

- a. Kode Q_{1,2,3}, dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- b. Kode I_{1,2,3}, dan seterusnya menandakan daftar urutan informan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan dan juga dilakukan peneliti untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (*verification*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan di tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Serang. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawaan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pengawasan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan indikator-indikator yang harus diterapkan untuk mencapai suatu pengawasan yang efektif seperti yang dikemukakan oleh Handoko (2012:373).

Dalam pengawasan peredaran produk kosmetik, Balai POM di Serang menerapkan dua tahap pengawasan yaitu pengawasan *Pre-Market* dan pengawasan *Post-Market*.

1. Pengawasan *Pre-Market*

Merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di pasaran. Dalam hal ini pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi form surat permohonan izin produksi yang ada di Balai POM di Serang, kemudian bersamaan dengan itu pelaku usaha juga membuat surat persetujuan *lay out* yang di tujukan ke Balai POM di Serang. Surat permohonan izin produksi yang disetujui akan ditindak lanjuti oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi dan kemudian ditembuskan ke Badan dan Balai POM.

Setelah Kementerian Kesehatan memberikan izin kemudian akan diberikan surat kepada Balai POM untuk melakukan inspeksi ke sarana produksi guna melihat kesesuaian *lay out* yang diberikan dengan kondisir *real* di lapangan serta memperhatikan apakah sarana produksi sudah memenuhi syarat untuk melakukan suatu kegiatan produksi, jika dalam inspeksi tersebut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Balai POM belum memenuhi syarat maka akan dilakukan inspeksi ulang oleh Balai POM sampai seluruh persyaratan terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi seluruhnya maka akan dilanjutkan dengan pemberian surat rekomendasi dari hasil pemeriksaan Balai POM setempat yang ditujukan ke Badan POM dan diserahkan ke Direktorat

Jenderal Binaan Farmasi dan Alat Kesehatan (DirJen BinFarAlKes). Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari keduanya, maka pelaku usaha akan mendapatkan izin produksi.

Setelah mendapatkan izin produksi, pelaku usaha dapat mengajukan surat izin edar dengan memberikan sampel produk ke Badan POM pusat untuk dilakukan uji laboratorium guna mendapatkan izin edar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengawasan *Pre-Market* ini Balai POM tidak terlalu banyak mengambil tugas karena semua kebijakan ada pada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

2. Pengawasan *Post-Market*

Merupakan pengawasan yang dilakukan dalam peredaran kosmetik di pasaran. Pengawasan *Post-Market* meliputi pengawasan produksi dan distribusi, pemeriksaan sampling, pengawasan iklan, dan *public warning*. Berdasarkan wawancara dengan pihak Balai POM diketahui bahwa untuk wilayah Kota Serang tidak terdapat sarana produksi kosmetik melainkan tersebar dalam bentuk sarana distribusi yang berbentuk seperti toko-toko kosmetik.

4.3.1. Akurat

Keakuratan informasi merupakan bagian penting dalam melaksanakan pengawasan karena ketidakakuratan data dapat menyebabkan kesalahan baik dalam menarik kesimpulan maupun juga tindakan yang dilakukan dalam pengawasan. Balai POM di Serang sendiri sampai saat ini berusaha mendapatkan

informasi yang akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika yang ada di Kota Serang.

Tanpa adanya data pasti dan akurat terkait jumlah dan juga kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada, tentu pengawasan yang efektif terhadap peredaran produk kosmetik ilegal ini akan sulit untuk dilakukan. Meskipun demikian, ternyata tidak semua sarana distribusi yang ada di Kota Serang terdaftar di Balai POM di Serang. Hal ini diungkapkan oleh bagian Pemeriksa Balai POM di Serang

“Yang sudah terdaftar di sini kita punya datanya kondisi sarananya seperti apa. Tapi kalau orang berjualan kosmetik atau toko kosmetik untuk seluruh wilayah Kota Serang kita ga tau ada berapa totalnya. Secara jumlahnya kita tidak punya data itu. Kalau sarana distribusi yang ada di kita untuk wilayah Kota Serang itu berupa toko kosmetik.” (Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm.,Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Salah satu alasan yang disampaikan oleh Balai POM di Serang dalam hal tidak terdatanya seluruh sarana distribusi di wilayah Kota Serang adalah karena terus meningkatnya jumlah sarana distribusi kosmetika yang ada di Kota Serang setiap tahunnya. Hal inilah yang membuat Balai POM di Serang mengalami kesulitan untuk memiliki data yang lengkap secara keseluruhan sarana distribusi kosmetika yang ada, seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₄ :

“untuk Kota Serang sendiri kita memiliki sarana distribusi kosmetik yang sudah terdaftar di kita akan tetapi tidak semua sarana distribusi yang ada di lapangan itu terdaftar dikarenakan sarana-sarana distribusi ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya jadi dalam hal ini kita tidak punya data berapa jumlah sarana distribusi yang ada di Kota Serang secara keseluruhan. Di kita yang terdata itu terakhir jumlahnya ada 38 sarana distribusi tahun 2015, sebelumnya tahun 2014 dan 2013 ada 23 total sarana.” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwasanya Balai POM tidak memiliki total keseluruhan dari pada sarana distribusi yang ada di Kota Serang. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Distribusi Kosmetika di Kota Serang

No	Tahun	Jumlah Sarana
1	2013	23
2	2014	23
3	2015	38

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Akibat tidak akuratnya data yang dimiliki oleh Balai POM di Serang terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada maka dapat diketahui bahwa tidak semua sarana distribusi yang ada memiliki jadwal rutin pengecekan oleh Balai POM di Serang dikarenakan belum terdaftarnya sarana distribusi tersebut pada Balai POM. Hal ini tentunya membuat sebagian pelaku usaha cenderung lebih berani untuk menjual barang atau kosmetik ilegal pada sarana distribusi miliknya. Setelah di konfirmasi dengan pemilik sarana distribusi yang menjual produk-produk kosmetika diketahui bahwa pada sarana distribusinya pemilik toko menyediakan jenis kosmetik ilegal. Hal ini dikemukakan oleh 1₂₋₅:

“Ya ada sih. Ada beberapa. Campur-campur.” (Wawancara dengan Desinta, 06 Desember 2016, pukul 14.15 WIB di Kampung Untirta Serang).

Pernyataan bahwa pada sarana distribusi milik 1₂₋₅ terdapat produk kosmetik ilegal dibenarkan dengan dibuktikan adanya produk dengan kemasan yang sama dengan yang ada di etalase Balai POM seperti terlihat sebagai berikut:



Gambar 4.4

Kosmetik ilegal pada sarana distribusi milik Informan 1₂₋₅

(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2016)

Kosmetik yang tersedia pada sarana distribusi di atas memiliki kesamaan dengan yang di pajang di dalam etalase Balai POM di Serang yang mana membuktikan bahwa kosmetik tersebut adalah kosmetik ilegal seperti yang terlihat sebagai berikut:



Gambar 4.5

Kosmetik Ilegal dalam etalase Balai POM di Serang

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Pernyataan serupa diungkapkan oleh pemilik sarana distribusi yang lainnya bahwa pada toko kosmetik tempat ia berjualan terdapat jenis produk kosmetik ilegal seperti diungkapkan sebagai berikut:

“Ada beberapa sih yang katanya nggak boleh. Tapi setiap hari pasti ada saja yang membeli. Selama ini orang nyari, beli dan nggak pernah ada yang aneh-aneh” (Wawancara dengan Eva Afriani, 23 November 2016, pukul 17.00 WIB, di toko kosmetik).

Keberadaan sarana distribusi kosmetik di Kota Serang sebenarnya memang dalam pengawasan Balai POM di Serang. Namun tak dapat dipungkiri bahwa meskipun keberadaan tersebut dalam pengawasan, tidak semua sarana distribusi kosmetik yang ada menjual produk kosmetik dengan izin dari Balai

POM seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pemilik sarana distribusi kosmetik yaitu 1₂₋₅:

“Ada yang sudah, ada juga yang belum.” (Wawancara dengan Desinta, 06 Desember 2016, pukul 14.15 WIB di Kampus Untirta Serang).

Hal tersebut juga disampaikan oleh 1₂₋₉:

“Ya sebagian besar sih sudah ada BPOM nya tapi ada juga yang belum ini kayak krim-krim nggak ada bahasa Indonesia nya tulisannya China semua. Terus krim-krim a-dha ini kan nggak boleh ya kalau nggak salah. Dulu saya waktu kerja di toko yang lama krim kayak gini di ambil semua.” (Wawancara dengan Eva Afriani, 23 November 2016, pukul 17.00 WIB, di toko kosmetik.)

Namun demikian ada juga pemilik sarana distribusi yang mengaku tidak tahu apakah produk yang ia jual mengantongi izin BPOM atau tidak sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“Kalau terdata apa enggak nya saya kurang tahu kan ini saya cuma menjaga aja di sini digaji buat menjaga.” (Wawancara dengan Nur Aviyah, 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB, di toko kosmetik).

Selain dari penjual yang berdagang produk kosmetik, masyarakat selaku konsumen kosmetik juga turut menyatakan ketidaktahuannya terhadap sarana distribusi yang menjual kosmetik ilegal seperti yang di ungkapkan oleh 1₂₋₁₁:

“Banyak kok toko kosmetik. Kalo yang ilegalnya saya kurang tau. Saya pakai nya yang udah biasa di pake aja sehari-hari. Itu aman kaya nya” (Wawancara dengan Riany, 13 Desember 2016, pukul 14.20 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh informan di atas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat yang adalah konsumen kosmetik tidak mengetahui apakah produk kosmetik yang digunakannya sudah memiliki izin resmi BPOM atau belum. Mereka yang menggunakan produk kosmetik memang

rata-rata menggunakan dengan alasan bahwa jenis kosmetik yang dipakai memang cocok ketika digunakan oleh si pemakai akan tetapi sebenarnya masyarakat cukup mengetahui bahwa kosmetik yang dikategorikan ilegal itu tidak baik. Selain itu masyarakat juga mengetahui tentang dimana saja kosmetik ilegal dapat ditemukan. Hal tersebut tercermin dari pernyataan yang diungkapkan oleh I₂₋₁₂:

“Ada banyak di Serang mah. Di pasar-pasar itu banyak. Di toko kelontong juga ada kok.”(Wawancara dengan Meuthia, 13 Desember 2016, pukul 15.00WIB, di toko kosmetik).

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh I₂₋₁₅:

“Ada. Nggak semua toko sih ada. Tapi ada yang jualan yang nggak ada izin nya. Banyak kok mbak.” (Wawancara dengan Vivi Aviati, 13 Desember 2016, pukul 12.30 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pengguna kosmetik tahu dimana lokasi tempat kosmetik dijual termasuk di dalamnya kosmetik ilegal yakin pasar maupun toko kelontong. Jenis kosmetik yang dijual pun memiliki bermacam merk, kegunaan maupun harga yang juga bervariasi seperti yang diungkapkan oleh salah seorang konsumen kosmetik berikut:

“Banyak yang jual nggak ada BPOM nya. kayak krim-krim pemutih gitu, murah-murah 10 ribuan. Lipstik-lipstik gitu banyak kok macamnya.” (Wawancara dengan Lisna Fajrianti, 04 Januari 2017, Pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Melihat kondisi ini tentunya dapat kita pastikan bahwa sarana distribusi kosmetik yang ada di Kota Serang tidak hanya sarana yang terdata oleh Balai POM di Serang, tetapi juga seluruh sarana yang menyediakan kosmetik ilegal di dalamnya. Sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Serang dalam

melakukan pendataan sarana distribusi kosmetika adalah dengan melakukan pendataan langsung ke lapangan oleh tim pemeriksa Balai POM yang kemudian sarana distribusi mendaftarkan pada bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai POM di Serang. Hal ini disampaikan Kepala Balai POM di Serang sebagai berikut:

”Kita memiliki data pengaduan konsumen yang diterima oleh bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan dari hasil kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi kosmetik di wilayah Kota Serang” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Khasuri, 30 November 2016, Pukul 10.12 WIB, di Kantor Balai POM Serang).

Dengan adanya Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang ada di Balai POM diharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam memerangi peredaran produk kosmetik ilegal yang ada di Kota Serang. Keberadaan ULPK tersebut juga merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan oleh Balai POM agar jika masyarakat hendak melakukan pengaduan terkait produk kosmetik dapat langsung menghubungi pihak Balai POM melalui layanan ULPK tersebut.



Gambar 4.6

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai POM di Serang

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Keberadaan kosmetik ilegal pada sarana distribusi kosmetik tidak cukup hanya mengharapkan pemeriksaan oleh Balai POM untuk melakukan razia hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan razia tidak dilakukan setiap waktu, sehingga upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Serang mengatasi hal ini adalah dengan bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait dalam melakukan pengawasan di lapangan untuk meminimalkan jumlah peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Serang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen sebagai berikut:

“Upaya yang telah dilakukan selama ini adalah dengan kerjasama dengan lintas sektor terkait antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan juga dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten, menerima dan menampung laporan/keluhan masyarakat terkait penggunaan produk kosmetika melalui ULPK, melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik

khususnya wilayah Kota Serang, melakukan evaluasi hasil kegiatan sampling dan pengujian mutu terhadap produk kosmetika yang beredar di Kota Serang dan melakukan pengawasan lainnya.” (Wawancara dengan Bapak Lintang, 30 November 2016, Pukul 11.00 WIB, di Kantor Balai POM Serang)

Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun aparat kepolisian turut memiliki peranan yang penting dalam membantu Balai POM di Serang mengatasi persoalan maraknya peredaran produk kosmetik ilegal di lingkungan masyarakat. Instansi yang memiliki keterkaitan tugas ini merupakan pihak yang berkapasitas dan berwenang untuk membantu mengurangi kosmetik ilegal yang beredar. Selain bekerjasama dengan instansi terkait Balai POM di Serang juga bekerjasama dengan pihak masyarakat dalam hal ini untuk melakukan pelaporan ke Balai POM jika ada kosmetik tersebut dirasakan tidak memenuhi persyaratan dari Balai POM. Balai POM di Serang sebagai perwakilan Badan POM RI yang bertugas menangani peredaran produk kosmetik ilegal tentunya harus secara terbuka berkerjasama dalam memastikan keberadaan dan kondisi sarana distribusi. Tidak bisa Balai POM hanya terpaku melakukan pemeriksaan pada sarana distribusi yang sudah terdaftar di Balai POM, tetapi juga penting untuk mencari informasi seakurat mungkin dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini bertujuan agar produk kosmetik yang ilegal di lingkungan masyarakat semakin berkurang atau bahkan tidak ditemukan lagi adanya kosmetik ilegal. Ketika di konfirmasi dengan pelaku usaha di sarana distribusi kosmetik diketahui bahwa masih terdapat adanya jenis kosmetik ilegal. Hal ini disampaikan oleh 1₂₋₅:

“Ada yang sudah, ada juga yang belum” (Wawancara dengan Desinta, 06 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kampus Untirta Serang).


Pengetahuan masyarakat menjadi penting untuk bisa menanamkan kesadaran dan pemahaman baru untuk bisa memperhatikan dan turut serta mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang sehingga kemudian memberikan informasi kepada Balai POM untuk bisa ditangani lebih lanjut. Sebab tanpa informasi serta data akurat dan terkini, maka akan sulit bagi Balai POM menangani masalah kosmetik ilegal ini. Setelah dikonfirmasi kepada konsumen kosmetik tentang produk kosmetik yang digunakan sebagian menyatakan ketidaktahuan apakah produk kosmetik yang digunakan ilegal atau tidak dan sebagian lagi menyatakan bahwa mereka mengetahuinya akan tetapi tetap menggunakan karena dirasa tidak menimbulkan efek negatif seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₁₁:

“Nggak tau juga ini. Udah kayanya ya soalnya banyak dimana-mana juga ada.” (Wawancara dengan Riany, 13 Desember 2016, pukul 14.20 WIB, di toko kosmetik)

Hal senada juga diungkapkan oleh konsumen lainnya yaitu I₂₋₁₅:

“Nggak tahu sudah atau belum terdaftar. Kalau dikemasan sih ada tulisan BPOM nya. Cocok kok pas saya pake.” (Wawancara dengan Vivi Aviati, 13 Desember 2016, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pengetahuan tentang ilegal atau tidaknya suatu produk kosmetik kurang dimiliki oleh konsumen kosmetik. Untuk mensiasati hal ini Badan POM RI mengeluarkan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan mendownload aplikasi tersebut dari *handphone* atau *gadget* yang dipegang oleh masyarakat untuk melakukan pengecekan sendiri terhadap produk kosmetik yang di gunakan seperti yang tampak sebagai berikut:



Gambar 4.7

Brosur selebaran Balai POM di Serang tentang Cek BPOM

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Meskipun sebagian konsumen belum mengetahui tentang produk kosmetik yang ilegal, ada juga konsumen yang sudah mengetahui bahwa kosmetik yang digunakan tidak memiliki izin resmi BPOM seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₁₂:

“Kalo ngeliat dari public warning ada sih kayanya cuma cocok aja dipakenya bagus lagi tahan lama dan ga terlalu mahal.” (Wawancara dengan Lisna Fajrianti, 04 Januari 2016, Pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Dari pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Serang sampai saat ini belum memiliki data yang akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika di Kota Serang. Karena hal tersebut, masih banyak sarana distribusi yang memperjualbelikan kosmetik ilegal dan masih banyak pula konsumen kosmetik yang tidak tahu maupun tahu akan tetapi tetap menggunakan produk ilegal tersebut. Ditambah lagi dengan belum adanya data akurat terkait jumlah sarana distribusi kosmetik menyebabkan pengawasan

menjadi bias dan sulit mengenai sasaran dengan tepat dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

4.3.2. Tepat Waktu

Pengawasan harus tepat waktu, artinya sesuai dengan kebutuhan kapan pengawasan harus dilakukan. Setiap kegiatan memerlukan waktu pengawasan yang berbeda. Ketepatan waktu diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang lebih fatal dan munculnya anggapan penyimpangan sebagai sesuatu yang wajar dan sulit untuk diperbaiki.

Peredaran kosmetik ilegal ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan, karena melibatkan berbagai faktor dan kondisi yang tidak dapat ditangani dengan satu tindakan saja. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta peraturan Kepala Badan POM RI dan juga peraturan pemerintah secara jelas mengatur bahwa kosmetik yang baik adalah kosmetik yang memenuhi persyaratan dari Badan POM. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa ternyata yang terjadi di lapangan tidak sedikit penyimpangan yang ditemukan terkait kosmetik ilegal ini seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₄:

“Rata-rata sih modus nya kalo di Serang itu penjualan nya pendistribusiannya jadi yang dijual itu adalah kosmetik tidak meiliki izin edar, mengandung bahan dilarang. Kayak misalnya lipstik. Terutama krim wajah rata-rata itu kebanyakan palsu. Kayak walet krim. Kalau Walet Krim itu emang bener-bener ilegal. Juga krim yang sering dipalsukan itu krim-krim terkenal kayak ponds, garnier itu kebanyakan dipalsukan. Lalu citra juga tuh, enggak ada krim malam nya. Kalau ada itu ilegal ya. Dulu pernah ketemu satu pabriknya di pontang. Sekarang sih udah nggak ada.

(Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa produk kosmetik yang ilegal didominasi oleh krim-krim wajah maupun lipstik. Setelah di konfirmasi ke lapangan mengenai hal tersebut diketahui bahwa masih banyak sarana distribusi yang menyediakan krim ilegal seperti yang disebutkan oleh informan 1₁₋₄ mengenai krim walet dan citra krim malam yang tidak boleh beredar di pasaran seperti yang terlihat pada salah satu sarana distribusi berikut ini:



Gambar 4.8

Temulawak Krim, Walet krim, Citra krim malam pada salah satu sarana distribusi kosmetik

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016)

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan dalam peredaran produk kosmetik di sarana distribusi. Penyimpangan tersebut berupa kosmetik tidak memiliki izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya, kosmetik tidak memenuhi ketentuan persyaratan label/penandaan, kosmetik dengan kemasan yang sudah rusak dan kosmetik melampaui kadaluarsa. Bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang telah dibahas di atas, hal ini merupakan bentuk penyimpangan yang harus ditangani oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Balai POM di Serang, sebagaimana yang disampaikan oleh 1₁₋₁:

“Penyimpangan atau pelanggaran kita tindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sesuai tahapannya yakni melakukan pembinaan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik, memberikan peringatan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetika dan pengamanan produk kosmetika ilegal yang ditemukan. Kalau jumlahnya sedikit kita tarik barangnya dengan cara dibeli kemudian kita berikan peringatan untuk tidak menyediakan jenis kosmetik tersebut di sarana distribusinya. Lalu juga kita memberikan peringatan keras terhadap pemilik sarana distribusi kosmetika dan pengamanan produk kosmetika. Pengamanan produk kosmetika ini diikuti dengan proses Pro Justisia. ” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Khasuri, 30 November 2016, Pukul 10.12 WIB, di Kantor Balai POM Serang).

Pelanggaran yang terjadi di Kota Serang terkait peredaran kosmetik ilegal sampai saat ini belum menemukan kasus dimana sampai melibatkan pengadilan atau meja hijau dimana kasus tersebut dirasakan sangat berbahaya dan pemilik sarana distribusi telah mendapatkan peringatan sebanyak 3 kali dari Balai POM. Meski demikian pihak Balai POM menemukan kasus dimana ada pemilik sarana distribusi yang tidak taat kepada Undang-Undang maupun peraturan yang telah dibuat sebagaimana disampaikan oleh 1₁₋₃:

“Di sarana distribusi kosmetika yang paling sering ditemui itu kosmetika tanpa izin edar kemudian kosmetika yang kemasannya itu sudah rusak dan tidak layak tapi masih dijual terus sisanya itu jenis kosmetika yang diduga mengandung bahan berbahaya atau kosmetika yang sudah memasuki masa kadaluarsa namun masih dijual.” (Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm., Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Kosmetika tanpa izin edar, kemasannya sudah rusak dan tidak layak, kosmetika yang diduga mengandung bahan berbahaya atau kosmetika yang sudah memasuki masa kadaluarsa merupakan hal yang dilarang karena dapat membahayakan kesehatan pengguna kosmetik meskipun harapan ketika menggunakan produk tersebut adalah mendapatkan penampilan terbaik atau mempercantik diri akan tetapi jika penggunaannya dilakukan secara terus menerus maka dapat membahayakan kesehatan penggunanya karena dapat menyebabkan kanker kulit atau penyakit-penyakit lainnya yang juga berbahaya. Oleh karena itu dalam hal ini Balai POM di Serang harus menjadi instansi yang tanggap menangani kasus ini dikarenakan Balai POM memiliki peranan yang sangat penting untuk meminimalkan peredaran kosmetik ilegal dikalangan masyarakat. Setelah dikonfirmasi ke pemilik sarana distribusi kosmetik mengenai tanggapan Balai POM tentang adanya produk kosmetik ilegal maka berikut tanggapan yang diungkapkan oleh I₂₋₁₀:

“Saya nggak bisa jawab tanggap atau enggak karena saya enggak melihat langsung ya bagaimana Balai POM itu bekerja yang saya lihat hanya beberapa di media di televisi gitu ya ada beberapa kosmetik yang di razia dan sejauh ini yang saya tahu Balai POM yang di Jakarta bekerja sih tapi kalau yang di Serang saya nggak melihat ya.” (Wawancara dengan Ibu Lily Suriyanti, 22 Februari 2016 pukul 15.00 WIB, di P salon/spa)

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh pemilik sarana distribusi lainnya yaitu I₂₋₆:

“Kalau semenjak saya kerja di sini mereka nggak pernah datang ke sini udah setahun lebih saya kerja di sini. Nggak pernah ada yang datang ngecek-ngecek.” (Wawancara dengan Nur Aviyah, 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB, di toko kosmetik).

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Balai POM kurang tanggap meresponi keberadaan kosmetik di sarana distribusi yang ada. Meskipun demikian tidak semua pemilik sarana menyatakan bahwa Balai POM tidak pernah datang untuk mengecek toko miliknya seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₇:

“Menurut saya sudah. Tahun 2015 kemarin ada sidak ke sini sekali. 2016 ga ada. Menurut saya mereka ngerti lah yang begituan kan sudah kerjanya mereka.” (Wawancara dengan Dewi, 23 November 2016, pukul 18.20 WIB, di toko kosmetik).

Dari tanggapan-tanggapan di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM belum menyeluruh ke semua sarana distribusi. Dari hal ini dapat disimpulkan juga bahwa ketanggapan Balai POM dirasakan masih kurang dalam meresponi keberadaan kosmetik ilegal di Kota Serang. Selain tanggapan dari pemilik sarana distribusi, tanggapan lainnya juga dikemukakan oleh konsumen kosmetik yakni 1₂₋₁₄:

“Kalau dilihat kayaknya BPOM nggak terlalu ngurusin ya kalau kosmetik itu ilegal atau enggak. Soalnya kan kita pakai kosmetik itu kayak bedak, krim, sabun, atau lipstik gitu cocok-cocokan. Ada juga yang ilegal tapi orang yang memakai itu cocok jadinya susah diberantas karena tetap saja dicariin.” (Wawancara dengan Meuthia, 04 Januari 2016, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh 1₂₋₁₅:

“Mungkin sudah tapi belum maksimal ya pengawasannya karena kalau dilihat-lihat lagi masih sangat mudah ditemukan kosmetik yang nggak boleh di toko kosmetik. Di mall-mall juga ada.” (Wawancara dengan Vivi Aviati, 13 Desember 2016, pukul 12.30 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa konsumen kosmetik sebenarnya tidak terlalu terganggu dengan adanya kosmetik ilegal dikarenakan pemakaian kosmetik tersebut bukan karena ilegal atau tidaknya suatu produk kosmetik yang digunakan tetapi digunakan dengan alasan karena kosmetik yang pakai terasa cocok ketika digunakan. Meskipun demikian, Balai POM tidak berhenti melakukan program dan kegiatan yang dirancang untuk bisa mengurangi dan bahkan menghapus adanya kosmetik ilegal di Kota Serang salah satunya adalah dengan bekerjasama dengan instansi atau dinas terkait. Dalam hal ini pihak Balai POM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dengan aparat kepolisian. Dalam hal ketanggapan meresponi keberadaan kosmetik ilegal instansi atau dinas terkait menyampaikan bahwa sebenarnya Balai POM sudah cukup tanggap seperti yang diungkapkan oleh 1₃₋₁₈:

“Kalau Balai POM kan emang wilayah kerja nya itu. Seperti di Dinkes itu pembina. Kalo Balai POM mungkin mereka langsung dtang ngeliatke toko-toko kosmetik atau ke klinik-klinik terus mereka ngeliat izin edarnya dan lain-lain. Biasanya kalau Balai POM itu dateng terus nemuin yang ilegal mereka biasanya bikin berita acara terus di sita produk nya di bawa ke Balai POM. Nanti pemiliknya dipanggil dimintai keterangan nya, terus baru abis itu di lakukan pemusnahan. Itu kan bisa masuk ke pidana juga ya tapi saya kurang tahu kalo masalah hukumnya.” (Wawancara dengan Ibu Evy Nursa’adah, S.Si., Apt, 8 Desember 2016, pukul 14.35 WIB, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang).

Ketanggapan Balai POM dalam meresponi keberadaan kosmetik ilegal di Kota Serang juga dikatakan cukup baik oleh 1₃₋₂₀:

“Iya menurut saya sudah cukup tanggap dan pihak Balai POM juga ada fungsi penyelidikan dan ada fungsi penyidikan. Dalam fungsi penyelidikan yang saya amati terhadap Balai POM itu mereka melakukan survey dan melakukan penelitian pengawasan langsung terhadap peredaran kosmetik

yang ada di Provinsi Banten baik itu secara terbuka maupun secara tertutup. Mereka juga telah dididik di pendidikan intelijen polri bagaimana cara mereka mencari informasi mengenai kosmetik-kosmetik ilegal.” (Wawancara dengan Bapak Wendy Andrianto, S.Ik, 30 November 2016, pukul 17.25 WIB, di kantor Kepolisian Daerah Provinsi Banten).

Selain dengan Dinas Kesehatan dan juga aparat kepolisian Balai POM juga bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mengenai ketanggapan Balai POM Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menyatakan hal yang sama dengan instansi atau dinas lainnya yang juga bekerja sama dengan Balai POM di Serang sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

“Secara pribadi menurut saya sudah cukup tanggap hal tersebut dengan adanya beberapa tindakan penangkapan pengeledahan maupun pemeriksaan terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang” (Wawancara dengan Bapak Imam Santoso, 15 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten)

Berbagai harapan pun muncul agar keberadaan kosmetik ilegal tidak semakin meluas dan semakin banyak. Harapan terbesar disampaikan oleh konsumen kosmetik selaku pengguna kosmetik yang rutin membeli produk kosmetik seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₁₁:

“Kalo saya sih ya supaya lebih sering razia kali ya supaya penjual penjual itu ga mau jualan yang kaya gitu lagi. Kalo kita masyarakat mah beli-beli aja apalagi kan suka ada yang nawarin gitu ini bagus ini bagus. Jadinya dibeli barangnya.” (Wawancara dengan Riany, 13 Desember 2016, pukul 14.20 WIB, di toko kosmetik).

Harapan yang hampir sama juga disampaikan oleh konsumen kosmetik lainnya yaitu 1₂₋₁₂:

“Mungkin supaya orang dapat mengetahui mana yang ilegal mana yang enggak itu harus rutin ngasi sosialisasi atau bikin-bikin brosur kayak dicantumin di koran atau majalah gitu biar orang lebih mudah untuk

mengetahui” (Wawancara dengan Epa Enjela, 22 Februari 2017, pukul 16.00 WIB, P salon/spa).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan di atas dapat dilihat bahwa harapan masyarakat yang merupakan konsumen kosmetik adalah agar Balai POM di Serang rutin untuk melakukan sosialisasi serta merazia toko kosmetik yang ada. dalam hal ini Balai POM harus lebih banyak melakukan kegiatan dilapangan seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₁₅:

“Saya berharap agar BPOM itu semakin memperbanyak program dan kegiatan di lapangan. Nggak nunggu laporan masyarakat saja baru bertindak. Kadang kan masyarakat udah nggak cocok ya ganti ke brand yang lain kosmetiknya masyarakat nggak terlalu peduli males juga ngadu-ngadu kesana tinggal ganti barang doang yang lebih cocok paling begitu. Jadi orang BPOM nya sendiri harus memperbanyak kegiatannya ke lapangan. Entah itu ngecek toko kah atau bikin seminar atau apa gitu. Harus diperbanyaklah.” (Wawancara dengan Vivi Aviati, 13 Desember 2016, pukul 12.30 WIB, di toko kosmetik).

Harapan kepada Balai POM agar melakukan kegiatan di lapangan secara lebihrutin juga tidak hanya disampaikan oleh konsumen kosmetik saja akan tetapi juga diungkapkan oleh pelaku usaha yang berada di toko kosmetik. Berbeda dengan konsumen yang adalah pengguna kosmetik, pelaku usaha cenderung merasakan kerugian apabila dilakukan razia pada sarana distribusi miliknya akan tetapi tetap ingin agar Balai POM melakukan tugasnya seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₆:

“Kalau memang tugas mereka mengawasi seperti itu ya sudah supaya dikerjakan saja. Tapi kalau dipikir-pikir kalau mereka razia kan pasti barang nya disita ya mbak. Ya kalau boleh jujur sih kita sebagai pedagang rugi ya kan itu juga barang nya dibeli, pakai modal. Kalo di razia begitu agak cemas sih meskipun saya di sini cuma menjaga aja. Kan kalau pendapatan bos saya jadi kecil atau berkurang nanti imbas nya ke saya juga.” (Wawancara dengan Nur Aviyah, 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB, di toko kosmetik).

Pelaksanaan razia ternyata tidak membuat semua pelaku usaha menjadi takut untuk menjual atau mendistribusikan produk kosmetik ilegal yang ada. ketika dikonfirmasi ke lapangan terdapat pelaku usaha yang menyatakan bahwa dirinya pernah merasakan razia Balai POM ketika menjaga sebuah toko kosmetik di wilayah Kota Serang sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“Kalau orang BPOM nya punya agenda untuk sidak ya nggak apa-apa kalau dilakukan. Paling barang nya di ambil. Barang yang nggak di bolehin juga kita stok nya nggak terlalu banyak kok. Dulu sebelum saya kerja disini saya pernah kerja di tempat lain jadi ada yang sidak begitu barang nya di beli kok sama mereka. Jadi terserah sih kalau mau sidak.” (Wawancara dengan Eva Afriyani, 23 November 2016, pukul 17.00 WIB, di toko kosmetik).

Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan sebelumnya, ternyata tidak semua pelaku usaha takut menghadapi pemeriksaan oleh Balai POM. Sebagian pelaku usaha tersebut masih ada yang taat kepada aturan yang ditetapkan seperti pada pelaku usaha 1₂₋₇:

“Kalau untuk saya pribadi sih tidak apa-apa mau sidak beberapa kali setahun juga karena saya memang jualannya jujur enggak ada stok barang ilegal jadi ya silahkan saja kalau mau sidak.” (Wawancara dengan Dewi, 23 November 2016, pukul 18.20 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh pemilik sarana distribusi kosmetik di atas dapat di lihat bahwa Balai POM di Serang tidak melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap sarana distribusi mengingat pernyataan pemilik sarana distribusi yang menyatakan bahwa Balai POM belum pernah datang atau bahkan datang akan tetapi pemeriksaan dilaksanakan 2015 silam dan belum ada pemeriksaan kembali sampai saat ini. Berdasarkan pernyataan tersebut ketika dikonfirmasi ke pihak Balai POM ternyata memang

pelaksanaan pengawasan tidak memiliki rentang waktu khusus sebagaimana yang diungkapkan oleh 1₄₋₄:

“Kalo rentang waktu pengawasan nggak ada. karena pengawasan itu dilakukan secara terus menerus. Di lapangan kan toko-toko itu terus bertambah. Jadi nggak paka waktu-waktu tertentu.” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi memang kerap bersumber dari ketidakpatuhan pelaku usaha pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan kepala Badan POM baik itu berupa produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM, produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan telah ditarik oleh Badan POM, produk kosmetika tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan label/penandaan yang diatur oleh Badan POM, produk kosmetika dengan kemasan yang sudah rusak dan juga produk kosmetik yang telah melampaui masa kadaluarsa. Ditambah dengan minimnya pemeriksaan ke lapangan oleh pihak Balai POM semakin membuat pelaku usaha merasa lebih leluasa menjual atau menyediakan produk kosmetik ilegal.

Dalam mengatasi persoalan ini, Balai POM di Serang meresponi dengan memperlengkapi data jumlah sarana distribusi yang ada di Kota Serang, agar bisa memiliki data yang akurat terkait jumlah sarana distribusi kosmetik di Kota Serang. Namun sampai saat ini, respon tersebut dapat dikatakan lamban, mengingat masih banyak keluhan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal pada sarana distribusi kosmetik khususnya pada toko kosmetik mengingat tidak terealisasi target pemeriksaan yang harus dilakukan setiap tahunnya serta

melakukan razia dengan cara membeli produk terkait yang kemudian kurang memberikan efek jera bagi pelaku usaha distributor kosmetik ilegal.

Rentang waktu pengawasan sendiri belum dikatakan cukup baik dikarenakan tidak adanya waktu-waktu yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan. Bahkan setelah diteliti ternyata realisasi pemeriksaan tidak melampaui bahkan terus menurun dari target yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh pihak Balai POM.

4.3.3.Objektif dan Menyeluruh

Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin objektif sistem pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif dalam merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi di antara para pegawai.

Pengawasan kepada sarana distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Serang dilaksanakan dengan perencanaan yang dibuat dalam rencana kerja setahun. Pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh bagian pemeriksa yang bertugas memeriksa dan melakukan pembinaan kepada sarana distribusi yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran maka akan dibina oleh bagian pemeriksa akan tetapi jika dalam waktu berjalan pelaku usaha melakukan pelanggaran kembali padahal sudah mendapatkan peringatan maka bagian

pemeriksa akan melaporkan kepada bagian penyidikan. Kemudian setelah itu barang yang diambil dari peredaran ini akan dimusnahkan oleh Balai POM dengan cara dibakar yang dilakukan di halaman Balai POM di Serang. Berbeda dengan sarana distribusi, jika dalam hal produksi maka yang bekerja di lapangan adalah langsung bagian penyidikan seperti yang diungkapkan oleh 1₄₋₄:

“Paham dong. Disini itu ada dua pelaku pengawasan. Satu namanya pemeriksa, satu namanya penyidik. Pemeriksa itu tugasnya melakukan pemeriksaan, pembinaan, atau pengawasan. Selagi si pelaku usaha masih bisa diperingatkan itu namanya pembinaan. Tapi kalo pemeriksa sudah melakukan peringatan tapi masih diulangin maka tim pemeriksa akan melaporkan ke bagian penyidikan ke bagian kami. Nanti bagian penyidikan akan menindak itu udah nggak bisa dibina lagi itu langsung ditindak secara hukum. Maka kami akan bergerak kalau itu sudah tidak bisa dibina. Itu berlaku kalau distribusi ya. Tapi kalau produksi maka yang terjun langsung itu tim penyidik. Tapi sebelumnya kita ngasih sosialisasi kepada masyarakat tentang kosmetik ilegal ini. Setelah itu baru bagian pemeriksa melakukan bagiannya dan untuk pengambilan barang dari peredaran barangnya kami tarik kemudian dibawa ke Balai POM untuk kemudian dimusnahkan secara bersama-sama dengan seluruh bagian atau pihak terkait dengan cara dibakar di halaman itu di depan ”
(Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa setiap bidang yang ada di Balai POM melakukan pekerjaan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya seperti bagian pemeriksaan, penyidikan, maupun sertifikasi dan layanan informasi konsumen yang kesemua bidang tersebut bekerja sama untuk mengurangi peredaran produk kosmetik ilegal. Produk kosmetik ilegal yang telah diamankan oleh Balai POM di Serang dari peredaran di wilayah Kota Serang ini kemudian akan dimusnahkan secara bersama-sama dengan semua pihak yang turut terlibat dalam memerangi peredaran kosmetik ilegal ini seperti yang tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 4.9

Pemusnahan Kosmetik Ilegal oleh Balai POM di Serang

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Meresponi keobjektifitasan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM ternyata yang dirasakan oleh pelaku usaha selaku pemilik atau penjaga di toko kosmetik adalah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM masih kurang, baik itu dalam pemeriksaan, pelatihan maupun dalam hal memberikan informasi atau pengetahuan seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₅:

“Ya kalo saya sih ngga ada ngaruh nya ya soalnya kan mereka juga ngga pernah sidak, mereka juga ngga pernah ngasi pelatihan atau pengetahuan kepada kami mana yang boleh mana yang nggak boleh dijual ya sudah saya jual aja selama masyarakat ngga komplain.” (Wawancara dengan Desinta, 06 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kampus Untirta Serang).

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh 1₂₋₆:

“Ya itu tadi mbak seperti yang saya bilang nggak pernah ada yang datang ke sini ngecek-ngecek atau apa. Jadi ya biasa aja.” (Wawancara dengan Nur Aiyah, 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB, di toko kosmetik).

Pelaksanaan pemeriksaan yang belum pernah dilakukan pada sarana distribusi juga dikemukakan oleh 1₂₋₈:

“Selama saya kerja di toko ini belum pernah ada yang razia dan semacamnya. Mungkin dulu-dulu sudah. Saya rasa sih semua toko pasti di datengin kalau sudah ke sini kan ini tempat nya satu jadi pasar. Jadi kalau satu kena pasti semua kena.” (Wawancara dengan Ningrum, 10 Desember 2016, pukul 13.00 WIB, di toko kosmetik).

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Balai POM tidak melakukan pemeriksaan pada sarana-sarana distribusi di atas. Dalam melaksanakan pemeriksaan apabila ditemukan adanya jenis produk kosmetik yang ilegal maka penyitaan barang diambil dengan melakukan pembelian kepada pemilik sarana distribusi untuk dibawa ke Balai POM seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₉:

“Berdasarkan pengalaman saya dulu itu ya mereka kalau sidak ya sidak gitu kosmetik apa yang nggak ada izin nya, yang nggak boleh itu dibeli sama mereka semuanya di bawa. Tapi memang dikasih surat peringatan gitu sih. Sekitar 1 tahunan itu saya masih kerja di situ nggak ada sidak-sidak lagi ke toko. Sampe sekarang pindah ke sini nggak pernah ada yang datang.” (Wawancara dengan Eva Afriyani, 23 November 2016, pukul 17.00 WIB, di toko kosmetik).

Keobjektifitasan Balai POM yang masih kurang juga ternyata tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha pada sarana distribusi kosmetik akan tetapi juga dirasakan oleh konsumen kosmetik yang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM belum terlalu terlihat dampaknya terhadap peredaran produk kosmetik ilegal seperti yang disampaikan oleh 1₂₋₁₁:

“Mungkin udah mba. Cuma dampaknya ke masyarakat itu belum terlalu kelihatan. Buktinya banyak aja orang yang make meskipun ilegal” (Wawancara dengan Riany, 13 Desember 2016, pukul 14.20 WIB, di toko kosmetik).

Dampak yang belum terlihat juga disampaikan oleh pengguna kosmetik lainnya yang menyatakan bahwa meskipun Balai POM memang bertugas mengawasi makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan akan tetapi pengawasan terhadap kosmetik cenderung lemah pelaksanaannya yang dibuktikan dengan banyaknya kosmetik ilegal di pasaran sebagaimana diungkapkan berikut:

“Masih kurang sih sepertinya. Kan mereka itu mengawasi makanan, minuman, obat, kosmetik ya. tapi kalo kosmetik ini kayanya kurang mendapat perhatian dari mereka terbukti dari banyaknya kosmetik ilegal. Malah hampir semua toko kosmetik kalo di pasar itu ada yang ilegal. Paling beberapa doang yang jualannya bener.” (Wawancara dengan Meuthia, 13 Desember 2016, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Konsumen kosmetik lainnya juga menyampaikan hal yang sama mengenai kurang objektivitas pengawasan yang sedang dilakukan dikarenakan Balai POM kurang memberi perhatian pada toko-toko kecil yang juga menyediakan produk kosmetik dilarang dan lebih fokus pada sarana distribusi yang sifatnya besar. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh I₂₋₁₃:

“Susah sih mbak. Kadang kan orang jual kosmetik gitu nggak harus bener-bener buka toko yang besar khusus kosmetik. Kadang dia dia jualan baju atau jualan apa tapi nyempil juga ada jualan kosmetiknya. Kalo orang Balai POM mungkin kalo razia lebih ke toko-toko besar ya. Yang lebih kelihatan jualannya. Kaya gitu kan susah padahal mungkin aja di yang jualan baju tadi dia jual juga kaya kosmetik ilegal.” (Wawancara dengan Emiliana Wati, 04 Januari 2017, pukul 12.10 WIB, di toko kosmetik).

Hal senada juga disampaikan oleh I₂₋₁₄:

“Saya rasa mereka lebih tahu kalau mau razia gitu kemana-mana saja. Tapi kalau kayak toko-toko kecil yang jual kosmetik nya itu sambilan kayak sambil jualan sembako gitu mereka enggak razia deh kan barang nya cuma sedikit, nggak kelihatan. Padahal bisa saja kan dia jual yang ilegal juga.” (Wawancara dengan Lisna, 04 Januari 2017, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Konsumen kosmetik lainnya juga menyampaikan hal yang sama dengan konsumen yang menyatakan bahwa Balai POM cenderung lebih memfokuskan perhatian pada sarana distribusi yang besar sebagaimana diungkapkan oleh 1₂₋₁₅:

“Kurang ya saya rasa. Mereka kan cenderung kalau ngecek itu ke sentral-sentral perbelanjaan ya mungkin. Sementara toko-toko kecil yang di kampung-kampung masuk gang gitu ya mana mungkin di cek. Paling toko yang label nya jualan kosmetik itu palingan yang dicek.”(Wawancara dengan Vivi Aviati, 13 Desember 2016, pukul 12.30 WIB, di toko kosmetik).

Pemahaman informasi oleh pelaku pengawasan yang adalah Balai POM di Serang dirasakan sudah cukup baik akan tetapi dalam hal ini tidak didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang baik pula di lapangan dibuktikan dengan berbagai pernyataan yang ungkapkan oleh pelaku usaha maupun pernyataan yang diungkapkan oleh pengguna kosmetik. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat, pengawasan yang dilakukan Balai POM dinilai belum objektif. Hal ini dilihat dari belum adanya tindakan pemeriksaan dan sanksi yang cukup jelas yang diberikan Balai POM kepada pelaku usaha yang tidak taat aturan di wilayah Kota Serang selain itu juga sosialisasi yang di seharusnya diberikan masih kurang.

4.4.4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan strategik sebaiknya dipusatkan pada bidang yang kemungkinan paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengawasan strategik sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

Adapun Balai POM di Serang dalam upaya menghapus peredaran kosmetik ilegal berpatokan pada Undang-Undang, peraturan Kepala BPOM RI maupun peraturan pemerintah lainnya. Pada dasarnya UU maupun peraturan terkait ini mengatur juga tindakan yang seharusnya dilakukan tentang persyaratan kosmetik beredar maupun penarikan dari peredaran. Oleh karena itu dalam hal ini Balai POM di Serang juga menetapkan suatu target dalam menangani banyaknya peredaran dan penggunaan kosmetik ilegal di lingkungan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₁:

“Dalam upaya menekan jumlah kosmetik ilegal yang beredar di wilayah Kota Serang Balai POM di Serang mempunyai beberapa target. Target tersebut antara lain meningkatnya pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal memilih kosmetik yang aman, menurunnya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat yang diikuti dengan meningkatnya persentasi kosmetik yang memenuhi syarat, meningkatnya kualitas sarana produksi kosmetik yang memenuhi standar Good Manufacturing Practice, dan meningkatnya kualitas sarana distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar.”(Wawancara dengan Bapak Muhammad Khasuri, 30 November 2016, Pukul 10.12 WIB, di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan pengawasan Balai POM memiliki harapan dan target dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal ini. Meskipun dalam pelaksanaannya hal tersebut merupakan suatu target yang cukup berat Balai POM tetap berharap agar masyarakat dapat melindungi diri sendiri dengan membeli kosmetik yang baik seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₃:

“Untuk masalah target tentu kan merupakan suatu target yang cukup berat ya buat kita tapi prioritas utama kita adalah bagaimana masyarakat itu bisa melindungi dirinya sendiri dengan mengetahui kita berikan sosialisasi untuk bagaimana membeli kosmetik yang baik jadi masyarakat dengan mereka bisa tau kosmetik yang baik maka pengawasan kita jadi

lebih ringan. Abis itu target lainnya adalah supaya jumlah kosmetik ilegal menurun di pasaran.”(Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm.,Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas dapat dilihat bahwa harapan terbesar Balai POM adalah supaya masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari adanya kosmetik ilegal yang dijual di pasaran. Melindungi diri sendiri artinya harus ada kesadaran untuk peduli terhadap produk-produk yang digunakan dengan cara mengecek melalui aplikasi yang merupakan layanan BPOM kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu produk kosmetik yang akan digunakan untuk meminimalkan terjadinya bahaya-bahaya tertentu dikemudian hari. Aplikasi tersebut bisa diakses oleh siapa saja dengan cara mendownload terlebih dahulu untuk kemudian bisa digunakan seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.10

Kosmetik Dengan Izin Edar Palsu

(Sumber: Peneliti, 2016)

Keilegalan produk tersebut dapat dilihat dengan melakukan pengecekan pada aplikasi BPOM seperti pada gambar di bawah ini:




Gambar 4.11

Aplikasi Cek BPOM Dengan Nomor Registrasi

(Sumber: Peneliti, 2016)

Terdaftar atau tidaknya suatu produk kosmetik dapat dilihat dari hasil pengecekan yang dilakukan seperti berikut:



Gambar 4.12

Hasil Pengecekan Produk Kosmetik Dengan Nomor Registrasi

(Sumber: Peneliti, 2016)

Berdasarkan pengecekan terhadap suatu jenis produk kosmetik di atas dapat diketahui bahwa layanan yang diberikan BPOM untuk membantu konsumen dapat diakses oleh siapa saja dan dengan hal tersebut diharapkan masyarakat agar dapat melindungi diri sendiri dari penggunaan produk-produk kosmetik ilegal. Informan 1₁₋₂ juga mengungkapkan bahwa dalam hal ini pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang aman menjadi harapan Balai POM untuk meminimalkan peredaran jumlah kosmetik ilegal. Selain itu, Balai POM di Serang juga memiliki target lainnya yaitu meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Kita juga melakukan upaya atau cara agar kosmetik ilegal ini jangan sampai bertambah banyak peredarannya. Dalam melakukan itu tentunya ada target yang ingin dicapai antara lain supaya pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang aman itu semakin meningkat, kemudian jumlah kosmetik ilegal di lapangan itu semakin berkurang jumlahnya dan meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar.”
(Wawancara dengan Bapak Lintang Jaya Purba, 30 November 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Dalam mencapai tujuan besar ini ada tindakan yang harus dikerjakan dengan optimal oleh Balai POM di Serang demi mencapai tujuan dan harapan pemerintah. Mengingat hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, Balai POM di Serang terus menerus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pembinaan kepada pemilik sarana distribusi, melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan penindakan kepala pelaku usaha yang melanggar aturan seperti yang disampaikan oleh 1₁₋₁:

“Upaya strategis dalam rangka pengawasan kosmetik ilegal di wilayah Banten khususnya Kota Serang antara lain melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetika sehingga

produk kosmetik yang dihasilkan dan diedarkan dapat memenuhi standar, melakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi kosmetik, melakukan kegiatan sampling dan pengujian mutu terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran, melakukan penindakan terhadap sarana produksi maupun distribusi kosmetik ilegal secara projustisia.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Khasuri, 30 November 2016, Pukul 10.12 WIB, di Kantor Balai POM Serang).

Mengingat fenomena yang terjadi yakni mengharuskan Balai POM bekerja langsung di lapangan maka sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM adalah kegiatan di lapangan baik itu memberikan sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, maupun melakukan penindakan. Dengan demikian harapannya adalah supaya masyarakat jangan membeli produk ilegal seperti yang dikemukakan oleh 1₁₋₄:

“Dari kita itu ada bagian SERLIK. Serlik itu menaungi namanya sosialisasi. Dia menerima layanan informasi konsumen, pengaduan dan juga sosialisasi dan penyuluhan. Jadi upayanya misalnya turun ke SD-SD, kemana-mana kita datengin masyarakat. Kita kasih tau jangan membeli produk ilegal.” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Peredaran kosmetik ilegal ini merupakan bentuk permasalahan yang cukup luas, karena itu penting menetapkan target utama yang harus diperhatikan secara seksama. Balai POM di Serang sendiri sampai saat ini menargetkan pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dipusatkan pada area yang memiliki ruang lingkup pemasaran yang besar seperti pada swalayan-swalayan yang ada di Kota Serang hal ini disampaikan oleh 1₁₋₃:

“Target kami di Kota Serang untuk distributor kosmetik tentu saja di toko-toko yang besar ya. Toko-toko swalayan besar yang ada di Kota Serang. Kalau ke toko-toko kecil kita masih belum fokus kesana karena lebih cenderung di toko-toko besar.”(Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm.,Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pengawasan Balai POM sudah terpusat pada titik-titik yang merupakan tempat paling rentan untuk ditemukannya produk kosmetik ilegal. Dalam hal melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan yakni berupa pemeriksaan terhadap sarana-sarana distribusi kosmetik Balai POM memiliki target dan capaian kinerja setiap tahunnya dan juga disertai dengan total kosmetik yang telah diamankan dari peredaran setiap tahunnya seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Jumlah Sarana, Target Pemeriksaan Sarana, Realisasi Pemeriksaan dan Jumlah Kosmetik yang diamankan

No	Tahun	Jumlah Sarana	Target pemeriksaan	Realisasi pemeriksaan	Jenis Kosmetik diamankan	Jumlah (Pcs)
1	2013	23	20	16	43	222
2	2014	23	13	10	109	320
3	2015	38	13	10	41	301

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Peredaran kosmetik yang tidak memandang tempat sebagai tempat peredaran membuat seluruh wilayah Kota Serang menjadi target pengawasan oleh Balai POM akan tetapi dikarenakan minimnya sumber daya manusia di Balai POM maka pengawasan bersentral di pusat-pusat berbelanja yang membuat pasar-pasar masyarakat menjadi target pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₄:

“Seluruh wilayah Kota Serang menjadi target kami. Tapi karena ada beberapa keterbatasan yaitu sumber daya manusia yang masih kurang dan lain sebagainya maka kami lebih fokus dimana barang tersebut lebih rentan beredarnya. Yang paling rentan itu adalah pasar. Jadi kami berpusat di pasar-pasar Kota Serang.” (Wawancara dengan Ibu Sinta

Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Kesulitan yang dialami oleh Balai POM di Serang adalah bahwa masyarakat yang adalah pelaku usaha kosmetik di Kota Serang masih banyak yang belum mengetahui peraturan maupun sanksi-sanksi yang diberikasn secara luas. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pelaku usaha baik itu pemilik sarana distribusi ataupun penjaga di toko kosmetik tidak bermasalah dengan adanya kosmetik ilegal pada sarana distribusi dikarenakan produk kosmetik yang dijual tetap diminati oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh 1₂₋₅:

“Kalo ilegal berarti kan nggak boleh dijual ya tapi sejauh ini kaya peraturan nomor berapa gitu saya kurang tahu. Jadi ya sudah nggak apa-apa dijual orang ada yang beli.”(Wawancara dengan Desinta,06 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kampus Untirta Serang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan dapat diketahui bahwa meski keberadaan kosmetik ilegal tidak memandang tempat untuk beredar, namun pengawasan yang dilakukan selama ini masih lebih banyak berpusatdi area pusat perbelanjaan seperti swalayan dan juga pasar. Hal itu dikarenakan swalayan maupun pasarmerupakan tempat yang paling rentang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal. Untuk mengawasi kosmetik ilegal yang sudah terdata oleh Balai POM di Serang sendiri berpacu pada Undang-Undang maupun Peraturan terkait yang secara jelas mengatur persoalan kosmeik ilegal ini. Secara jelas, tujuan yang diharapkan ialah berkurangnya kosmetik ilegal di Kota Serang melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan maupun sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal juga dirasakan masih rendah. Dan masih banyak sarana distribusi yang belum terdata dan

terawasi membuat penyimpangan terkait kosmetik belum terdeteksi secara utuh dan sulit untuk diselesaikan.

4.4.5. Realistik Secara Ekonomis

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan sedemikian mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktiitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang ada di Kota Serang, ada berbagai program yang dilakukan oleh Balai POM sebagai upaya mengurangi kosmetik ilegal yang ada. Adapun sampai saat ini biaya yang dikeluarkan oleh Balai POM masih bersumber dari APBN dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dalam rangka menekan jumlah peredaran kosmetik ilegal di wilayah Kota Serang seperti yang disampaikan oleh 1₁₋₂:

“Seluruh program pengawasan obat dan makanan khususnya produk kosmetik di wilayah provinsi Banten dibiaya oleh anggaran yang bersumber dari Badan POM RI dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, kegiatan sampling dan pengujian produk obat dan makanan, kegiatan pengawasan iklan produk obat dan makanan, kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan penindakan kasus di bidang obat dan makanan (Pro Justisia).” (Wawancara dengan Bapak Lintang Purba Jaya, 30 November 2016, pukul 11.00WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Adapun biaya tersebut digunakan untuk berbagai program dan kegiatan demi mencapai pengurangan kosmetik ilegal yang beredar di lingkungan masyarakat Kota Serang. Berbagai program dan kegiatan dilakukan oleh Balai POM dalam rangka memberantas peredaran kosmetik ilegal dengan maksimal, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetika seperti yang dikemukakan oleh 1₁₋₃:

“Program yang berjalan terkait pemeriksaan sarana distribusi kosmetik yang sedang berjalan tentu saja pengawasan melalui pemeriksaan sarana distribusi kosmetika sampai nanti akhir tahun kemudian sosialisasi juga dapat kita lakukan ke masyarakat melalui bagian sertifikasi layanan dan informasi konsumen dan pengujian juga untuk menguji mutu produk kosmetik.” (Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm., Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan di atas dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan adalah untuk melakukan program serta kegiatan dalam melakukan pengawasan seperti melakukan pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetika, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengujian produk kosmetik di laboratorium. Setelah dikonfirmasi kepada masyarakat terkait program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Balai POM diketahui bahwa Balai POM belum pernah melakukan program serta kegiatan terkait baik itu terhadap pemilik sarana distribusi maupun masyarakat selaku konsumen kosmetik seperti yang disampaikan oleh pemilik sarana distribusi kosmetika berikut ini:

“Kalo ke sini mereka belum pernah mbak. Tapi kalau program atau kegiatan di luar saya kurang tahu.” (Wawancara dengan Nur Aviyah, 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB, di toko kosmetik).

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh pemilik sarana distribusi lainnya yang turut menyampaikan tidak pernahnya Balai POM melakukan kegiatannya pada sarana distribusi miliknya seperti berikut:

“Kalau di toko yang ini mereka belum pernah datang. Di toko yang saya kerja sebelumnya itu pernah sekali tahun 2014 kalau nggak salah. Setelah itu nggak pernah lagi ada sidak-sidak ke toko sampai 2015. 2016 saya pindah ke sini belum pernah juga ada sidak.” (Wawancara dengan Eva Afriyani, 23 November 2016, pukul 17.00 WIB, di toko kosmetik).

Adapun pengawasan yang selama ini dilakukan Balai POM di Serang ditetapkan dalam sebuah rencana kerja, namun pada pelaksanaannya juga tidak mengabaikan jika ada masukan atau pengaduan dari masyarakat. Selain itu Balai POM juga melakukan kegiatan lapangan berupa mengadakan Pameran Serang Fair pada tahun 2015 yang merupakan salah satu agenda dari rangkaian acara hari jadi Kota Serang. Hal ini di kemukakan oleh 1₁₋₃:

“Balai POM juga melakukan kegiatan lapangan berupa mengadakan Pameran Serang Fair pada tahun 2015 yang merupakan salah satu agenda dari rangkaian acara hari jadi kota Serang Pameran yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintah dan wirausaha yang berada dibawah pemerintah Kota Serang ini terbuka untuk masyarakat umum dan berlangsung dari tanggal 11-17 Agustus 2015. Balai POM di Serang ikut berpartisipasi untuk melakukan KIE kepada pengunjung pameran. Panitia daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi satu stand ukuran 3m x 3m untuk digunakan oleh Balai POM di Serang dalam memberikan materi KIE. Materi KIE pada pelaksanaan pameran selama 7 hari antara lain Sosialisasi Produk Public Warning, Sosialisasi Media Sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram), Sosialisasi terkait perizinan yang dilakukan oleh Badan POM dan Balai POM di Serang. Selain itu, kita juga masih menerima apabila masyarakat memiliki pengaduan terkait produk kosmetik yang mereka pakai dan pengujian juga untuk menguji mutu produk kosmetiknya itu.” (Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm., Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam upaya mengurangi peredaran produk kosmetik illegal Balai POM juga mengadakan

pameran yang secara langsung dapat dilihat oleh masyarakat Kota Serang yaitu mengadakan pameran Serang Fair pada tahun 2015 lalu yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.13
Balai POM di Serang berpartisipasi pada pameran Serang Fair 2015
 (Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Tentunya program-program ini dianggarkan dan dilaksanakan dengan harapan agar dapat memenuhi tujuannya untuk mengurangi peredaran kosmetik ilegal yang ada di Kota Serang. Kemajuan yang dirasakan berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat ketika membeli suatu produk kosmetik yang melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah produk tersebut ada BPOM nya ataukah tidak mengantongi izin seperti yang disampaikan oleh 1₁₋₄ :

“Kalo sekarang sih yang kami liat sekarang dari hasil pengawasan dan sosialisasi ada tren masyarakat itu kalo beli kosmetik dia liat dulu ada POM nya nggak. Kalo dulu kan beli mah beli aja. Kalo sekarang udah ada kemajuan lah dari pada dulu. Pengetahuan masyarakat tu sekarang lebih meningkat. Lebih memiliki kesadaran kalau untuk di pakai sendiri.”
 (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Namun demikian setelah di cek ke lapangan beberapa pihak masyarakat mengaku masih belum memahami kejelasan mengenai kosmetik yang dilarang oleh Balai POM. Beberapa dari mereka juga mengaku belum merasakan kemajuan yang cukup berarti terkait permasalahan kosmetik ilegal. Selain itu, tidak adanya public warning yang diberikan oleh Balai POM dalam bentuk brosur atau selabaran mengenai kosmetik ilegal kepada masyarakat juga turut menyebabkan minimnya pemahaman atau pengetahuan konsumen untuk tidak menggunakan produk kosmetik ilegal. Hal ini dikemukakan oleh 1₂₋₁₅:

“Nggak tahu sih saya nggak terlalu kelihatan seperti apa kemajuannya. Gampang kok kita jumpain itu kosmetik yang dilarang. Kalo nanya ke mbak-mbak tokonya ada krim ini atau lipstik ini. Ada saja itu stok nya. Nggak ada juga public warning yang dibagi-bagiin gitu ke masyarakat ya kayak brosur atau apa gitu jadinya nggak tahu mbak” (Wawancara dengan Vivi Aviati, 13 Desember 2016, pukul 12.30 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Balai POM tidak memberikan *public warning* untuk produk kosmetik dalam bentuk brosur atau majalah yang sudah dicetak. Ketika dikonfirmasi kepada Balai POM mengenai hal tersebut dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut adalah benar karena Balai POM hanya menerbitkan *public warning* dalam bentuk buku untuk jenis obat-obatan dan tidak dengan produk kosmetik. *Public warning* kosmetik sendiri berupa data dalam bentuk *excel* yang mana tentunya tidak bisa di pahami oleh seluruh kalangan masyarakat Kota Serang. Terlebih lagi *public warning* kosmetik tersebut tidak di sebarakan kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh 1₁₋₃:

“Kita belum ada public warning untuk kosmetik dalam bentuk buku seperti halnya pada obat-obatan.” (Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm., Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerbitan *public warning* kosmetik dalam bentuk buku merupakan suatu hal yang penting mengingat masyarakat lebih cenderung mengingat gambar dari pada produk terkait. Namun demikian *public warning* kosmetik yang seharusnya ada sebagaimana pada *public warning* obat tradisional ternyata tidak diterbitkan sebagaimana seharusnya. Hal tersebut diungkapkan oleh I₃₋₁₈ sebagai berikut:

“Tapi Balai POM ini kalau kosmetik nya enggak nerbitin public warning kayak obat tradisional kan ada public warning nya di kita ada dibagiin. Kosmetik enggak ada.”(Wawancara dengan Ibu Evy Nursa’adah ,S.Si.,Apt, 8 Desember 2016 pukul 14.35 WIB, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Balai POM belum melakukan penerbitan *public warning* produk kosmetik dan yang ada hanya untuk obat-obatan seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.14
Public Warning Obat Tradisional
 (Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Kurang terlihatnya kemajuan terhadap pengurangan produk kosmetik ilegal juga disampaikan oleh konsumen kosmetik lainnya yaitu 1₂₋₁₄:

“Menurut saya nggak ada beda nya. Dikurangin atau enggak dikurangin tetap saja yang jual kosmetik ilegal itu banyak.” (Wawancara dengan Lisna, 04 Januari 2017, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Sebagian konsumen lainnya juga menyatakan bahwa meskipun kemajuan tidak terlalu kelihatan akan tetapi tetap ada kemajuan dengan dilakukannya program serta kegiatan oleh Balai POM seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₁₂:

“Ya pasti ada sih kemajuannya meskipun ga berasa banget kosmetik ilegal itu bener-bener hilang dari peredaran. Tapi ya tadi itu pasti ada meskipun kenyataannya tetap dibeli padahal udah tau itu dilarang. Karena cocok-cocokan juga saya kalo pake kosmetik itu. Kadang make yang bener tapi di bibir ga cocok, bikin pecah-pecah mahal lagi.” (Wawancara dengan Meuthia, 13 Desember 2016, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Konsumen lainnya menyatakan bahwa perubahan tetap ada meskipun dampaknya tidak jelas terlihat seperti yang dikemukakan oleh 1₂₋₁₁:

“Kalo kosmetik kaya krim-krim gitu atau lisptik itu makin hari makin banyak aja mba yang baru-baru. Merk juga macem-macem. Kalo kemajuannya mungkin kalo nggak di awasin sama mereka mungkin lebih banyak dari yang ini kali ya. Diawasin aja banyak apalagi nggak diawasin.” (Wawancara dengan Riany, 13 Desember 2016, pukul 14.20 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang tidak mengalami kesulitan dalam pembiayaan anggaran karena ditunjang dana dari APBN. Hanya saja program dan kegiatan dari pembiayaan APBN ini masih banyak memiliki kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari pemeriksaan terhadap sarana distribusi yang belum terlaksana dengan maksimal maupun sosialisasi yang belum menyeluruh, sehingga kemudian mempengaruhi kepada dampak yang masih belum begitu terasa bagi konsumen kosmetik.

4.4.6. Realistik Secara Organisasional

Standar kinerja yang digunakan sebagai alat ukur dalam pengawasan harus realistis. Standar itu harus menantang, namun seagrain besar pegawai harus tetap yakin bahwa hal itu bisa tercapai. Standar seperti ini akan memotivasi mereka berkinerja lebih baik. Standar terlalu tinggi bisa membuat karyawan frustrasi dan upaya mereka melemah, sebaliknya standar terlalu rendah bisa membuat mereka

tidak tertantang dan juga berdampak pada lemahnya kinerja. Realistis juga berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang wajar-wajar, tidak berlebihan, sehingga bisa menimbulkan penolakan.

Balai POM di Serang dalam menghadapi permasalahan kosmetik ilegal secara realita melawan budaya masyarakat yang menganggap keberadaan kosmetik ilegal bukanlah permasalahan yang serius. Dalam beberapa kasus yang terjadi, penanganan menjadi sulit karena tidaklah mudah mengubah pandangan masyarakat dalam waktu singkat. Pelaku usaha pada sarana distribusi juga demikian, meski secara jelas diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah lainnya, namun kondisi di lapangan adalah masih banyaknya pelaku usaha pada sarana distribusi kosmetika yang memperdagangkan produk kosmetik ilegal. Hal ini diungkapkan oleh 1₁₋₂:

“Sistem pengawasan obat dan makanan yang telah dilakukan Badan POM dilakukan dengan sistematis dan komprehensif melalui sistem pengawasan premarket dan postmarket sehingga pengawasan tersebut mencakup dari hulu ke hilir. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Balai POM di Serang menurut saya semakin banyak pelaku pengawas itu maka pengawasan akan semakin baik pula. Mungkin kita terkendalanya disitu karena kan untuk mengawasi satu provinsi dengan jumlah di Pemdikserlik itu hanya 19 orang ya. Kalau kendala dari luar memberantas kosmetik ilegal ini kita mempunyai kendala dari masyarakatnya yang kurang peduli terkait kosmetik ilegal ini sendiri. Masyarakat itu cenderung nggak terlalu peduli sama kosmetik kalau itu illegal apa enggak. Bukan kejahatan yang cukup berarti lah gitu mbak, makanya kesulitan kita disitu.” (Wawancara dengan Bapak Lintang Jaya Purba, 30 November 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kendala yang disampaikan dari pihak Balai POM adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Balai POM dimana untuk melakukan pengawasan pada lingkup wilayah satu provinsi jumlah SDM yang ada dirasakan masih kurang terkhusus pada bagian Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

(Pemdikserlik) yang hanya berjumlah 19 orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Profil Sebaran Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	12
3	Seksi Pemeriksaan Penyidikan dan SerLIK	19
4	Seksi Pengujian (Teranokoko)	13
5	Seksi Pengujian Pangan Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi	12

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Pengawasan Balai POM di Serang memiliki tujuan yang besar dalam memberantas peredaran kosmetik ilegal. Mengingat hal ini tidak mudah dicapai, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang secara kapasitas dapat membantu Balai POM menangani persoalan kosmetik ilegal yang ada. Terkait kerja sama dengan dinas lainnya, Balai POM di Serang juga melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan menyatakan bahwa dalam hal melakukan pengawasan otoritas tertinggi berada pada kendali Balai POM. apabila di lapangan ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap produk kosemtik maka dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan penarikan terhadap produk kosmetik terkait. Pengawasan yang diberikan disebut bersifat persuasif dan apabila kedapatan pelaku usaha yang melakukan penyimpangan maka pengawasan diberikan adalah berupa memberikan pembinaan atau berupa nasehat agar produk kosmetik terkait tidak lagi dijual seperti yang dikemukakan oleh 1₃₋₁₇:

“Kami Dinas Kesehatan Kota Serang melalui Seksi Makanan dan Kosmetik dan Obat Tradisional itu sifat nya hanya bisa mengawasi secara persuasif. Tapi kalo di lapangan ada yang ilegal kami tidak bisa menarik langsung. Kami hanya bisa mengingatkan menyarankan agar tidak dijual kembali. Tindak selanjutnya kami melapor ke Balai POM bahwa ada kosmetik ilegal di sarana distribusi yang ini.” (Wawancara dengan Bapak Didi Nuryadi, 9 Desember 2016, pukul 10.42 WIB, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang).

Memang menjadihal yang penting untuk memahami dengan jelas syarat dan standar yang ditetapkan agar tidak membiarkan penyimpangan dan kesalahan terus terjadi. Pengenalan akan situasi dan kondisi di lapangan dengan peraturan juga harus seimbang, dengan demikianlah pengawasan dapat dilakukan secara jelas dan tepat. Peraturan yang ada menjadi landasan pergerakan dan pengawasan untuk mencapai suatu standar, mengenali batasan apa yang tidak boleh dilewati dan apa yang harus diperjuangkan dan ditindaklanjuti, seperti yang disampaikan oleh 13-19:

“Kami Disperindag provinsi Banten dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang. Kalau Balai POM memiliki dasar hukum UU kesehatan dan pangan maka disperindag lebih ke UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi kita secara aktif juga terlibat dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari produk barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Bapak Imam Santoso, 15 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten)

Dalam melakukan pengawasan, menjadi penting untuk mengetahui dan mengukur kapasitas dan sumber daya yang diperlukan agar bisa mencapai standar yang ditetapkan. Balai POM sendiri dalam melakukan pengawasan masih terkendala dengan sumber daya manusia yang minim. Oleh sebab itu dalam hal ini pengawasan juga dibantu oleh pihak Kepolisian karena terkait bidang pemeriksaan dan penyidik Balai POM merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) yang mana dalam pengawasan saling bekerja sama dengan kepolisian baik itu dalam hal penangkapan pelaku kejahatan yang dalam hal ini pelaku usaha atau distributor, dalam hal pemberkasan untuk kelengkapan pengadilan, bantuan tes forensik atau sidik jari, dan juga tes kesehatan jiwa untuk tersangka seperti yang disampaikan oleh 1₃₋₂₀:

“Berdasarkan UU No 2 tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh pertama Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kedua Pamswakarsa dan ketiga Polsus. Dalam hal ini Balai POM merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini berdasarkan dalam Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 6 Tahun 2010 dan Perkap Nomor 20 Tahun 2010 harus diawasi pelaksanaan tugasnya terutama untuk PPNS nya. Jadi ada namanya fungsi Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) terhadap PPNS baik itu PPNS ketenaga kerjaan, PPNS Kesehatan, PPNS Lingkungan Hidup, PPNS Imigrasi, PPNS Pajak, termasuk juga PPNS Balai POM di Serang. Jadi pengkoordinasian dan pengawasannya itu kalo mereka akan melakukan penyidikan sebelum ke kejaksaan mereka itu harus membuat SPTP. SPTP itu harus melalui Korwas. Dan kebetulan saya adalah Kasi Korwasnya, jadi harus melalui saya dulu baru nanti saya akan membuat surat kepada jaksa. Jadi tidak boleh langsung, karena nanti akan kita teliti setelah itu baru untuk pemberkasan, pemberkasan itu tahap 2 dan itu harus melalui kami juga. Kita teliti baik administrasi maupun materil nya juga baru setelah itu kita antar ke jaksa. Setelah itu apabila sudah P21 berarti sudah lengkap. Kalo sudah lengkap kita bawa tersangka dan barang buktinya juga bersama dengan Balai POM. kemudian misalnya kasusnya tersangkanya itu lari ke luar negeri juga mereka mengajukan permohonan minta bantuan untuk melakukan penangkapan. Baru kita akan bantu untuk melakukan penangkapan. Kita juga di luar negeri punya interpol. Tapi kalau mbak liat itu di Balai POM ya cuma ada beberapa orang penyidik. Jadi kalo pas di lapangan itu jumlahnya terbatas ya. Hanya ada beberapa orang saja itu ga mungkin bisa kalo untuk mengawasi satu provinsi. Tapi biar bagaimana pun keberadaan mereka itu membantu kepolisian ya dari dasar UU nomor 2. Kita juga membantu kalo mereka minta bantu untuk forensik atau sidik jari kemudian juga tes kesehatan jiwa untuk tersangka. Koordinasi sangat banyak sebenarnya tapi semua sudah terintegrasi. Kita juga ada MOU antara Balai POM Serang dengan Polda Banten.”
(Wawancara dengan Bapak Wendy Andrianto, S.Ik, 30 November 2016, pukul 17.25 WIB, di kantor Kepolisian Daerah Provinsi Banten).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak baik itu bekerja sama dalam satu seksi maupun juga antar seksi pada Balai POM dan juga koordinasi lintas sektor terkait lainnya yaitu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Kepolisian Daerah Provinsi Banten. Pengawasan yang dikerjakan oleh Balai POM di Serang belum realistis, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi namun tidak disertai dengan pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan..

4.4.7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya. Dalam menangani persoalan kosmetik ilegal Balai POM di Serang memiliki Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen yang secara khusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Kegiatan pelayanan yang dilakukan diantaranya sertifikasi produk, pemeriksaan

sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen. Sumber daya manusia yang bekerja pada seksi Pemdikserlik Balai POM di Serang adalah berjumlah 19 orang yang dibagi-bagi kembali menjadi bagian Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.

Keterbatasan sumber daya manusia ini yang kemudian diminimalisir oleh Balai POM dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya agar kekurangan pengawas yang ada bisa tertutupi dengan pengawasan yang juga turut diberikan oleh dinas atau instansi lainnya dalam memberantas kosmetik ilegal yang ada di Kota Serang seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₂:

“Balai POM di Serang dalam rangka melakukan pengawasan terkait obat dan makanan khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal selalu berupaya menyelaraskan program-program yang dimiliki oleh lintas sektor lain. Hal ini tercermin dalam beberapa kegiatan antara lain Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran pidana kosmetik ilegal dengan bantuan personil dan bantuan teknis Kepolisian Daerah Banten. Kita bekerja sama dengan dinas atau instansi lain seperti ini juga adalah untuk menutupi keterbatasan SDM yang kita punya. Karena kalau untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh itu diperlukan banyak pelaku pengawas supaya bisa efektif pengawasannya.”(Wawancara dengan Bapak Lintang Purba Jaya, 30 November 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Kesinambungan program yang dilakukan masing-masing seksi juga menjadi hal yang penting ketika menginginkan adanya koordinasi yang kuat dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ada ditetapkan berdasarkan kondisi lapangan dan dipelajari serta dicarikan solusinya. Balai POM di Serang sendiri dalam hal ini melakukan program dan kegiatan secara berkesinambungan antar masing-masing bidang agar pengawasan dilapangan menjadi efektif seperti yang disampaikan oleh 1₁₋₃:

“Kalo secara internal bidang-bidang Balai POM di Serang sudah bekerja secara kesinambung ya. Artinya pemeriksaan di lapangan oleh bagian pemeriksaan apabila ada temuan untuk ditindak lanjuti maka diserahkan ke bagian penyidikan. Bagian pemeriksaan juga melakukan pembelian ke lapangan untuk nanti di cek di laboratorium.” (Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm., Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Koordinasi merupakan kunci penting karena seluruh bidang di Balai POM memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan tempat kerja. Dari berbagai program dan kegiatan, akan menuju kembali pada perputaran tempat kerja di wilayah Kota Serang. Maka dari itu, diperlukan koordinasi yang baik agar jangan sampai pengawasan atau pembinaan dilakukan dari berbagai seksi kepada satu sarana distribusi ataupun pelaku usaha secara berulang dan menyebabkan pemborosan. Oleh karena itu, menjadi penting agar setiap bidang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang dikemukakan oleh 1₁₋₄:

“Kita di sini ada bagian serlik melakukan penyuluhan, bagian pemeriksaan melakukan pembinaan, bagian penyidikan melakukan penindakan. Ada lagi tuh bagian laboratorium melakukan cek. Hubungannya jadi serlik ini melakukan dulu nih sosialisasi bagaimana tentang produk kosmetik ilegal, kemudian bergeraklah si pemeriksaan datang ke lapangan. Nanti kalo udah kasus nanti di laporkan ke penyidik. Nanti kami yang nindak orang nya ga bisa dikasih tau. Nanti kami kasih ke bagian laboratorium produk nya. Kalo itu benar tidak boleh maka si penjual bisa kena pidana.” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Kontradiksi antara idealisme peraturan dengan kenyataan juga membuat sulit pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang terhadap peredaran kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal yang terus beredar bukan hanya disebabkan oleh kenakalan pelaku usaha menjual produk ilegal namun juga permintaan yang tinggi dari konsumen terhadap produk terkait. Untuk itu, masalah dan persoalan tidak dapat hanya sekedar menunggu laporan dari masyarakat terkait peredaran produk

kosmetik ilegal tapi juga melakukan pemeriksaan sarana distribusi maupun pengujian laboratorium. Untuk melakukan semua hal tersebut, maka setiap seksi yang ada di Balai POM harus terlibat secara aktif dalam melaksanakan bagiannya seperti yang disampaikan oleh 1₁₋₂:

“Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Serang memiliki Unit-unit yang menjadi struktur yaitu Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen lalu yang kedua ada Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Pengujian Mikrobiologi, yang ketiga Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen dan yang terakhir itu Sub Bagian Tata Usaha. Seluruh unit tersebut saling berkoordinasi dalam hal pengawasan obat dan makanan khususnya kosmetik ilegal. Bentuk koordinasi antar unit antara lain Laporan/keluhan masyarakat terkait produk kosmetik ilegal diterima oleh ULPK, keluhan tersebut kemudian diteruskan kepada petugas pemeriksa yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik tersebut. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi tindak pidana maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Serang akan menindak lanjuti secara Pro Justitia. Kalau tidak ada keluhan kita juga tidak bisa tinggal diam, itu harus kita yang ngecek sendiri ke lapangan. Karena untuk persoalan kosmetik ilegal ini terkadang banyak dijual itu juga karena masyarakat yang mencari produk nya. Jadi bukan hanya karena kenakalan si pelaku usaha saja. Jadi pemeriksaan dilakukan tidak hanya menunggu laporan saja.”(Wawancara dengan Bapak Lintang Jaya Purba, 30 November 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Koordinasi yang dilakukan oleh antar bidang pada Balai POM di Serang juga dirasakan sudah cukup baik seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₃:

“Bidang yang terlibat itu ada dari Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), ada bagian pemeriksaan, lalu juga ada bagian penyidikan, dan ada bagian laboratorium. Sejauh ini koordinasi berjalan dengan baik.”(Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm.,Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh 1₁₋₄:

“Koordinasinya lancar semuanya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yaitu bagian serik melakukan penyuluhan,

bagian pemeriksaan melakukan pembinaan, bagian penyidikan melakukan penindakan. Ada lagi tuh bagian laboratorium melakukan cek. Hubungannya jadi serlik ini melakukan dulu nih sosialisasi bagaimana tentang produk kosmetik ilegal, kemudian bergeraklah si pemeriksaan datang ke lapangan. Nanti kalo udah kasus nanti di laporkan ke penyidik. Nanti kami yang nindak orang nya ga bisa dikasih tau. Nanti kami kasih ke bagian laboratorium produk nya.” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang)

Seperti yang diungkapkan di atas, Balai POM di Serang terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kosmetik yang berbahaya atau ilegal untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat dalam melancarkan program dan kegiatan Balai POM di Serang. Meski demikian, masih banyak dari masyarakat yang terkendala melakukan pengawasan dikarenakan kurangnya pemahaman terkait kosmetik ilegal, maupun juga tidak pernah dilibatkan soal pendataan maupun pengawasan terkait keberadaan kosmetik ilegal yang ada di Kota Serang seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₁₄:

“Kalau saya pribadi nggak tahu koordinasinya seperti apa. karena ketemu juga nggak pernah. Dengar-dengar tentang koordinasi juga nggak pernah. Menurut saya nggak ada koordinasi dengan masyarakat.” (Wawancara dengan Lisna, 04 Januari 2017, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui bagaimana peran masyarakat seperti yang diharapkan oleh Balai POM agar ketika merasakan keraguan terhadap suatu produk kosmetik agar segera melaporkan kepada Balai POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen seperti yang terdapat pada selebaran milik Balai POM di Serang sebagai berikut:



Gambar 4.15

Koordinasi Melalui Layanan Pengaduan Konsumen

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Bagaimanapun juga keterlibatan dari banyak pihak yang disertai koordinasi yang baik akan membantu terlaksananya program dan kegiatan dengan jauh lebih efektif dan tetap sasaran. Banyak pihak yang terlibat membuat tidak mudah bagi program dapat berjalan dengan baik, karena itu Balai POM di Serang tetap berfungsi sebagai yang utama dalam mengkoordinir masyarakat terkait pengawasan peredaran kosmetik ilegal. Tidak hanya dengan kerja sama lintas sektor terkait, masyarakat juga memberikan peran penting terhadap pengawasan keberadaan kosmetik ilegal. Ketidaktahuan bahkan ketidakpedulian masyarakat mengenai hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa keberadaan masyarakat

juga seharusnya memberikan manfaat lebih dan membantu pengawasan namun yang terjadi adalah pengawasan yang pasif. Hal ini diungkapkan oleh I₂₋₁₅:

“Seperti yang saya bilang tadi mbak. Koordinasinya mungkin dengan masyarakat itu sosialisasi ya terus kalau ada apa-apa gitu masyarakat harus mengadakan ke BPOM nya. Tapi ya kalau untuk kosmetik saya rasa jarang deh yang mau ngadu kesana gara-gara pakai lipstik terus bibirnya jadi kering atau pakai krim jadi perawatan. Paling ujung-ujungnya ya karena nggak cocok terus ganti deh ke jenis yang lain.” (Wawancara dengan Vivi Aviati, 13 Desember 2016, pukul 12.30 WIB di toko kosmetik).

Minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap suatu produk kosmetik juga menyebabkan koordinasi yang seharusnya terjalin menjadi tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pernyataan pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa produk yang dijual nya adalah produk kosmetik seperti yang disampaikan oleh informan I₂₋₁₀ :

“Enggak ada koordinasi. Saya kira mungkin Balai POM nggak kesini itu karena kita itu salon. Artinya kita itu tidak menjual produk. Kalau kita kan hanya perawatan, perawatan dari ujung rambut samapi ujung kaki. Nah kalau dari saya awal buka salon sampai hari ini nggak ada koordinasinya. Karena mungkin menurut mereka nggak penting karena kan nggak menjual produk.” (Wawancara dengan Ibu Lily Suriyanti, 22 Februari 2016 pukul 15.00, di P salon/spa)

Sosialisasi kepada pelaku usaha juga menjadi hal yang penting mengingat pelaku usaha adalah orang yang memiliki sarana distribusi kosmetika yang mana menjadi tempat konsumen melakukan pembelian produk kosmetik yang akan digunakan. Namun dalam hal ini sosialisasi kepada pemilik sarana distribusi dirasakan masih kurang yang dibuktikan dengan tidak adanya kunjungan dari Balai POM kepada sarana distribusi yang ada seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₅:

“Ya yang saya bilang tadi mbak orang datang aja nggak pernah mana saya tahu koordinasinya seperti apa.” (Wawancara dengan Desinta, 06 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kampus Untirta Serang).

Hal senada juga diungkapkan oleh 1₂₋₁₆:

“Nggak tahu. Nggak ada koordinasi” (Wawancara dengan Epa Enjela, 22 Februari 2017, pukul 16.00 WIB, di P salon/spa).

Balai POM di Serang juga berbagi peran dan fungsi dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal. Beberapa instansi juga dilibatkan dalam upaya pemberantasan kosmetik ilegal seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Serang, dan Kepolisian Daerah Provinsi Banten dimana kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan personil, serta bantuan teknis lainnya dalam hal penindakan dalam kasus kosmetik ilegal seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₂:

“Balai POM di Serang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal melakukan kerja sama lintas sektor terkait meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Polri, dimana kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan personil, serta bantuan teknis lainnya dalam hal penindakan dalam kasus kosmetik ilegal.”(Wawancara dengan Bapak Lintang Jaya Purba, 30 November 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Hal ini disampaikan juga oleh 1₁₋₄:

“Selain Balai POM ada juga Dinas Kesehatan. Dinkes juga ikut andil pemeriksaan ke toko-toko. Tapi mereka tidak ada penindakan. Mereka lapor ke kami. Kami juga bekerja sama dengan kepolisian karena seperti ini kan ada ancaman pidananya nya ya. Juga ada kerja sama dengan Disperindag mereka masalah produk yang beredar.” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa meskipun meskipun koordinasi dilakukan dengan berbagai dinas lainnya namun dalam hal ini Balai POM tetap menjadi pelaku pengawas kosmetik ilegal yang memiliki otoritas paling tinggi berbeda dengan dinas terkait lainnya yang tidak bisa melakukan

penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan dan pengawasan yang adalah berupa pembinaan dalam bentuk nasihat seperti yang disampaikan oleh I₃₋₁₇:

“Kami membantu mengawasi pembinaan secara persuasif. Kalau misalnya ada yang jual kosmetik ilegal kami membantu untuk memberi tahu dan mengingatkan kepada penjual untuk jangan dijual bu produk yang ini karena ini ilegal. Tindak lanjutnya kami beritahu ke Balai POM bahwa di toko ini ada kosmetik ilegal. Nanti selanjutnya mereka yang mengambil tindakan. Itu ranah nya balai POM. Tapi sejauh ini koordinasi baik tapi ya di Dinkes Kota sendiri keterbatasan anggaran masalahnya. Menurut saya Balai POM sudah efektif sih tapi belum maksimal pengawasannya.” (Wawancara dengan Bapak Didi Nuryadi, 9 Desember 2016, pukul 10.42 WIB, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang).

Koordinasi lainnya yang dilakukan oleh Balai POM adalah koordinasi dengan Disperindag maupun Polda Banten yang mana koordinas tersebut sudah berjalan dengan baik seperti yang disampaikan oleh informan I₃₋₁₉:

“Koordinasi yang dilakukan dengan Balai POM adalah dalam bentuk pengawasan terpadu. Ini dalam bentuk pengawasan terkoordinir maupun pengawasan bersama (koordinasi) ini sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Koordinasi selama ini sudah berjalan dengan baik termasuk didalamnya kita melakukan penyelesaian terkait permasalahan rapat maupun jadwal pengawasan juga Disperindag ikut ketika Balai POM mengadakan pameran ataupun program maupun acara-acara terkait hal pemberantasan kosmetik ilegal” (Wawancara dengan Bapak Imam Santoso, 15 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwasanya kerjasama lintas sektor yang dalam hal ini adalah kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga diperlukan agar pengawasan Balai POM menjadi lebih maksimal untuk mengurangi bahkan memusnahkan peredaran kosmetik ilegal yang dalam hal ini Disperindag turut serta berpartisipasi pada Pameran Serang Fair yang diadakan pada tahun 2015 yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.16

Partisipasi Disperindag dalam pameran Serang Fair 2015 Bersama Balai POM di Serang

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Dalam hal kerja sama atau koordinasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian terdapat dua jenis koordinasi yakni formal dan informal seperti yang diungkapkan oleh 1₃₋₂₀:

“Jadi ada dua koordinasi yaitu koordinasi informal dan koordinasi formal. Koordinasi informal yaitu kita sering komunikasi menanyakan kendala-kendala apa saja sebelum melakukan penyidikan atau sebelum melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya administrasi terhadap surat tugasnya atau kartu tanda penyidik Balai POM. kemudian koordinasi formal itu mulai dari SPDP sampai penyerahan barang bukti dan juga pemberhentian perkara itu harus koordinasi dengan Kepolisian. Sampai saat ini koordinasi Balai POM dengan Korwas PPNS Polda Banten berjalan dengan bagus. Pokoknya pengawasan Balai POM ini kita kawali terus karena kejahatan seperti ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Emang mau nanti generasi angka harapan hidupnya kecil gara-gara kena kanker kulit atau bagaimana. Jadi tetap kita kawali terus.”(Wawancara dengan Bapak Wendy Andriato. S.Ik , 30 November 2016, pukul 17.25 WIB, di Kepolisian Daerah Provinsi Banten).

Dalam melakukan koordinasi-koordinasi di atas tentunya setiap dinas dan instansi mempunyai kendala dalam melakukan koordinasi baik itu kendala dari

segi anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, peralatan yang tidak memadai dan sebagainya seperti yang diungkapkan oleh 1₃₋₁₇:

“Hambatannya adalah kita kekurangan anggaran. Lalu juga sumber daya manusia nya masih kurang disini. Terus kalo masalah uji laboratorium untuk kosmetik di dinkes kota belum ada. Jadi kalo kita rasa itu berbahaya kita rujuk ke sana (Balai POM). Tapi untuk uji obat tradisional, pangan kita punya. Untuk kosmetik kita ga ada karena mungkin terlalu mahal ya.” (Wawancara dengan Bapak Didi Nuryadi, 9 Desember 2016, pukul 10.42 WIB, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang)

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh 1₃₋₁₈:

“Kalo hambatan pasti ada ya. Tapi kita hambatan nya lebih ke pemilik dan pengusaha sarana kosmetik ya. Disitu bikin perjanjian bahwa ga akan jual lagi tapi sebulan dua bulan kemudian jual lagi nanti alesannya konsumen nya yang nyari. Hambatan dikita juga disini masih kurang SDM. Ya itu tadi kalo udah terkait anggaran ya sumber daya manusia juga pasti kurang.” (Wawancara dengan Ibu Evy Nursa’adah, S.Si., Apt, 8 Desember 2016, pukul 14.35 WIB, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang)

Hambatan koordinasi juga tidak hanya dirasakan oleh Dinas Kesehatan namun juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menyatakan bahwa efektifnya pengawasan tidak lepas dari jumlah SDM yang memadai namun yang dirasakan adalah kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan dengan wilayah yang cukup besar seperti yang disampaikan oleh 1₃₋₁₉:

“Kalo saya lihat sih dari Balai POM itu kekurangan personil. Jadi ya perlu ditambah personil. Kota serang ini sendiri merupakan Ibu Kota dari provinsi Banten artinya banyak terdapat tempat distribusi seperti itu. Terutama berbatasan langsung dengan Jakarta. Hambatan lainnya biasanya saling tidak mengenal satu sama lain pas di lapangan.” (Wawancara dengan Bapak Imam Santoso, 15 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten).

Hambatan terkait kurangnya SDM yang dimiliki oleh Balai POM juga disampaikan oleh 1₃₋₂₀:

“Hambatannya mereka personilnya sedikit ya. Jadi kalau mereka melakukan kegiatan mereka 1 tim. Ga bisa pecah tim nya. Jadi kalo kita misalkan melakukan kegiatan koordinasi tapi mereka ada kegiatannya juga yang lain, itu nanti ga bisa connect. Susah ketemu. Jadi ga ada yang standby di kantor. Jadi Balai POM itu kekurangan SDM sedangkan mobilitas di Banten ini banyak ada lewat udara, darat, laut. Jadi bisa masuk dari mana aja. Apalagi deket Jakarta jadi masa-masa transisi. Kalo menurut saya itu hambatan utama mereka kekurangan SDM.”(Wawancara dengan Bapak Wendy Andriato. S.Ik , 30 November 2016, pukul 17.25 WIB, di Kepolisian Daerah Provinsi Banten).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa arus kerja organisasi yang ditetapkan oleh Balai POM di Serang sudah baik namun belum maksimal, mulai dari antar seksi Balai POM di Serang yang mengupayakan untuk bekerja melakukan pengawasan berdasarkan tugas masing-masing seksi. Kemudian juga program-program yang dibuat sebagai usaha untuk menyatukan berbagai tindakan dalam satu upaya bagi pemberantasan kosmetik ilegal dengan melakukan kerja sama lintas sektor terkait meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan utama yaitu kurangnya SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Serang. Sosialisasi yang dikerjakan oleh Balai POM juga dinilai masih kurang yang mana menyebabkan pengawasan dari pihak masyarakat dinilai lemah.

4.3.8. Fleksibel

Fleksibilitas merupakan kemampuan sistem pengawasan beradaptasi dengan berbagai perubahan. Sebaik apapun kita merencanakan, menyusun standar pengawasan dan segala proses pelaksanaannya, semua itu baru pada tahap prediksi dengan asumsi faktor-faktor yang berhubungan dengan rencana dan pengawasan tidak mengalami perubahan atau sama dengan saat kita menyusunnya. Namun,

sulit sekali menemukan situasi yang selalu sama karena yang ada adalah perubahan. Jadi, sistem pengawasan dikatakan efektif bila mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tetapi tetap berfungsi sebagai alat kendali untuk menjamin tercapainya tujuan.

Pengawasan Balai POM dilakukan dengan menyesuaikan standar yang telah bersama-sama dianalisis dan disepakati dalam rencana kerja seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₂:

“Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diterapkan oleh Balai POM di Serang telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu UUD No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, peraturan-peraturan tersebut yang menjadi dasar pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan termasuk di dalamnya kosmetik.”(Wawancara dengan Bapak Lintang Jaya Purba, 30 November 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang tidak hanya dijual pada sarana distribusi atau toko namun juga dengan penjualan online. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dan tindak lanjut pemerintah, sehingga tidak bisa Balai POM menutup mata untuk tidak memperhatikan peredaran kosmetik ilegal yang tidak hanya dilakukan di toko-toko kosmetik saja. Karena itu, untuk menjaga pengawasan tetap berlangsung dengan baik, Balai POM di Serang memiliki operasi-operasi khusus untuk menangani kosmetik-kosmetik ilegal yang dijual secara online seperti yang dikemukakan oleh I₁₋₃:

“Sistem pengawasan di kita, kita sudah menetapkan program setiap tahun jadwal pemeriksaannya kemudian kita mengikuti perkembangan yang ada di lapangan ya misalkan saat ini sudah mulai berkembang pemasaran

kosmetik melalui online. Kita juga sudah beradaptasi dengan kita memiliki operasi-operasi khusus untuk menangani kosmetik-kosmetik ilegal yang dijual secara online itu mbak.”(Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm.,Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Pengawasan Balai POM di Serang belum dikatakan fleksibel dimana pelaksanaan pengawasan masih terpusat pada rencana kerja dimana pengawasan yang dilakukan tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti yang disampaikan oleh

1₁₋₄:

“Dibilang fleksibel juga engga sih. Kita itu liat tren di lapangan. Kita itu menyesuaikan dengan tren di lapangan. Kalo tahun lalu itu tren nya kosmetik. Kalo sekarang fokus kita itu jamu. Jadi nggak bisa berubah-ubah. Misalnya tahun ini udah difokusin ke pengawasan jamu, kita nggak bisa berubah jadi ke kosmetik. Atau sebaliknya kalau udah kosmetik, kitanggapak bisa tiba-tiba jadi ngawasin jamu. Karena SDM kita juga terbatas ya. ” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang dinilai masih belum fleksibel dikarenakan pengawasan yang dilakukan masih terpusat pada rencana kerja yang ditetapkan untuk satu tahun dan pelaksanaan pengawasan masih berpedoman pada jadwal yang ditetapkan dan tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi dilapangan dikarenakan jumlah SDM yang terbatas.

4.3.9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Dalam hal ini pengawasan harus mempunyai suatu standar pelaksanaan pengawasan agar tujuan

pengawasan nantinya dapat tercapai dengan baik. Apabila pelaksanaan pengawasan tidak memiliki standar maka akan terjadi ketidakjelasan sasaran atau objek yang akan dicapai. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk sebuah organisasi memiliki standar pengawasan yang dimengerti oleh semua anggota organisasi.

Dalam menetapkan standar pengawasan Balai POM di Serang memiliki SOP kerja yang dalam menetapkan SOP tersebut telah mengacu dalam peraturan perundang-undangan yaitu UUD No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan kepala badan, dan juga peraturan pemerintah yang menjadi turunannya seperti yang disampaikan oleh 1₁₋₃:

“Secara internal Balai POM di Serang dalam melakukan pengawasan kita memiliki SOP yang tentu saja itu diturunkan dari peraturan perundang-undangan yang kita kawal kan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kemudian juga ada peraturan-peraturan pemerintah juga peraturan kepala badan terutama untuk yang di sarana distribusi kosmetik ini kita terapkan antara lain peraturan kepala badan tentang persyaratan teknis kosmetik antara lain ya kosmetik yang dijual di toko-toko harus dilengkapi dengan label penanaan yang jelas seperti nama kosmetiknya, alamat produsennya kemudian cara penggunaannya seperti apa, komposisinya, sampe tanggal kadaluarsanya” (Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm.,Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh 1₁₋₄:

“Iya kita memiliki yang namanya SOP. Dalam melaksanakan pengawasan Balai POM di Serang berpedoman pada SOP yang berlaku. Kalau untuk pemeriksaan kita itu minimal sekali dalam setahun kalau untuk pemeriksaan ke sarana distribusinya ya tergantung temuan di lapangannya juga bisa dua kali kalau ada temuan yang berbahaya. Tapi karena hal-hal tertentu untuk beberapa tahun terakhir ini kita nggak awasin semua sarana nya.” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Balai POM memiliki suatu standar dalam bekerja. Standar tersebut dibuat agar pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif. Namun setelah dikonfirmasi ke lapangan pada pemilik sarana distribusi hasil yang didapatkan adalah bahwa Balai POM belum dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi yang ada.

“Kalau semenjak saya kerja di sini mereka nggak pernah datang ke sini udah setahun lebih saya kerja di sini. Nggak pernah ada yang datang ngecek-ngecek.” (Wawancara dengan Nur Aviyah, 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan pernyataan tersebut pula dapat dilihat bahwasanya Balai POM memang tidak melakukan pengawasan ke lapangan secara intens pada sarana-sarana distribusi kosmetika. Pernyataan yang disampaikan informan tersebut juga diperkuat dengan data yang diberikan oleh Balai POM terkait jumlah sarana distribusi kosmetika yang ada di Kota Serang beserta target yang harus dicapai setiap tahunnya namun yang terjadi adalah pelaksanaan pengawasan tidak pernah mencapai target bahkan kian mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti yang dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 4.7

Jumlah Sarana, Target Pemeriksaan Sarana dan Realisasi Pemeriksaan

Tahun	Jumlah Sarana	Target Sarana	Terperiksa
2013	23	20	16
2014	23	13	10
2015	38	13	10

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM, masyarakat yang adalah konsumen kosmetik menyampaikan harapan agar pengawasan yang dikerjakan harus lebih sering turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi maupun pemeriksaan sarana distribusi. Karena dengan demikian akan berdampak kepada tidak beraninya pelaku usaha memperdagangkan produk ilegal dan memberikan sanksi yang jera kepada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₁₁:

“Agar lebih sering ngecek ke lapangan. Terus di tindak tuh yang banyak jualan kosmetik ilegalnya. Supaya jangan jualan yang ilegal lagi.” (Wawancara dengan Riany, 13 Desember 2016, pukul 14.20 WIB, di toko kosmetik).

Harapan serupa juga disampaikan oleh 1₂₋₁₂:

“Ya harus lebih giat ngasi sosialisasi ke masyarakat terus sidaknya harus lebih sering supaya semakin hari jangan semakin banyak yang beredar dan mamakai.” (Wawancara dengan Meuthia, 13 Desember 2016, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik).

Efek jera untuk mengerdarkan produk kosmetik ilegal juga bisa didapatkan dengan pemberian sanksi yang tegas oleh Balai POM kepada pelaku usaha yang menyediakan produk kosmetik ilegal seperti yang disampaikan oleh 1₂₋₁₄:

“Ya harus lebih giat ngasi sosialisasi ke masyarakat terus sidaknya harus lebih sering supaya semakin hari jangan semakin banyak yang beredar dan mamakai.” (Wawancara dengan Lisna, 04 Januari 2017, pukul 15.00 WIB, di toko kosmetik)

Perbaikan standar pengawasan yang berwujud kepada intensitas Balai POM untuk melakukan pengawasan langsung kepada sarana distribusi lainnya juga diharapkan oleh konsumen lainnya seperti yang disampaikan oleh 1₂₋₁₅ berikut:

“Harapannya ke depan agar standar pengawasannya lebih di tingkatkan, diperbaiki mungkin kalau belum maksimal. Karena masalah kayak gini kelihatannya sepele mbak tapi kalau terus-terusan dipakai bahayanya besar kalau kena kanker bagaimana siapa yang mau disalahkan.” (Wawancara dengan Vivi Aviati, 13 Desember 2016, pukul 12.30 WIB, di toko kosmetik).

Meskipun dalam pelaksanaannya pelaku usaha merupakan media beredarnya produk ilegal terkait namun dalam hal ini mereka juga tetap berharap agar intensi pemerintah seperti Balai POM bekerja sesuai tugas dan fungsinya demi kesejahteraan rakyat misalnya dengan melakukan pembinaan terhadap pemilki sarna distribusi untuk nantinya melakukan usaha dengan baik seperti yang diungkapkan oleh 1₂₋₆:

“Ya kalau memang sudah tugas nya seperti itu agar bekerja dengan lebih baik lah supaya jangan beredar lagi kosmetik ilegal nya. Misalnya kaya datang ke toko-toko gitu ngasih tau ini yang ini boleh, yang ini enggak. Atau dibina dulu kalo orang mau buka toko kosmetik supaya nanti jangan jual yang ilegal.” (Wawancara dengan Nur Aviyah, 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB, di toko kosmetik).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh 1₂₋₉:

“Supaya sidak nya semakin rutin ya sudah berapa tahun itu baru sekali saja saya kedatangan mereka. 2014 lalu. Sekarang sudah 2016 akhir. Terus sanksi nya juga nggak terlalu berat sih jadinya kita sebagai penjual nggak terlalu takut stok barang di toko. Nanti kalau sidak juga sepertinya dibeli sama mereka terus dinasehatin lagi kayak waktu itu.” (Wawancara dengan Eva Afriyani, 23 November 2016, pukul 17.00 WIB, di toko kosmetik).

Beredarnya produk kosmetik ilegal ternyata tidak hanya merugikan konsumen tentang dampak kesehatannya akan tetapi juga berimbas kepada pelaku usaha yang jujur dalam berusaha dikarenakan produk ilegal memiliki harga yang cenderung lebih murah ketimbang harga dari produk asli. Ditambah lagi dengan

ketidakpedulian konsumen apakah produk tersebut ilegal atau tidak seperti yang disampaikan oleh 1₂₋₇:

“Meskipun pada kenyataannya saya nggak stok barang ilegal, saya juga berharap agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Kan ada juga penjual-penjual kosmetik yang nakal. Sedikit banyak saya kena dampak mereka juga karena rata-rata kalo yang original itu harga nya lebih mahal. Kebanyakan konsumen kan nyari barang itu yang harga rendah tapi kualitas bagus. Kadang nggak peduli itu ilegal apa enggak. Jadi harapan saya sidak harus lebih sering ke toko-toko kosmetik.”(Wawancara dengan Dewi, 23 November 2016, pukul 18.20 WIB, di toko kosmetik).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Balai POM memiliki standar dalam melakukan pengawasan. Standar tersebut diperlukan untuk menjalankan pekerjaan agar tercapai secara maksimal. Namun setelah dikonfirmasi ke lapangan ternyata tidak semua sarana distribusi merasakan adanya pengawasan oleh Balai POM. Oleh sebab itu yang menjadi harapan masyarakat maupun pelaku usaha adalah agar Balai POM memperbaiki standar pengawasan yang berwujud dengan intensitas memberikan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan lain sebagainya secara lebih sering untuk meminimalkan bahkan memusnahkan peredaran kosmetik ilegal yang ada di Kota Serang.

4.9.10. Diterima Para Anggota Organisasi

Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus berkaitan dengan tujuan yang berarti dan dapat diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi kepada tujuan tersebut dipertautkan.

Balai POM di Serang memiliki sistem pengawasan yang sama dengan sistem pengawasan yang di anut oleh Badan POM RI yaitu pengawasan pre-market yaitu sebelum produk di edarkan dan pengawasan post-market yaitu setelah produk di edarkan seperti yang diungkapkan oleh 1₁₋₃:

“Sistem pengawasan Balai POM di Serang itu sama dengan sistem pengawasan yang di anut oleh Badan POM RI secara global itu ada dua tipe yaitu pengawasan pre-market yaitu sebelum produk di edarkan dan pengawasan post-market. Kala pengawasan pre-market itu yaitu sebelum barang itu diedarkan adalah pengawasan pada saat si produsen atau si pabrik kosmetik itu mendaftarkan izin nya ke Badan POM RI jadi di situ kita melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administratif untuk izin edar antara lain bagaimana formulanya, kemudian kita cek juga komposisinya apakah bahan-bahan yang dicampurkan memang benar memiliki klaim yang bisa membantu memutihkan atau apa itu kita cek semua klaim-klaimnya di pre-market yang ada di Badan POM RI. Kemudian pengawasan post-market adalah pengawasan setelah produk itu beredar. Setelah si pabrik memiliki izin edar kemudian mengedarkan produknya. Kegiatannya antara lain pemeriksaan rutin ke pabrik-pabrik kosmetiknya sendiri dengan standar CPKB (cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) kemudian di pasaran kita juga melakukan cek produk kosmetik yang beredar di pasaran.” (Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm.,Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemilik usaha agar mendapatkan izin resmi oleh BPOM. Balai POM memiliki alur pengajuan pemeriksaan dalam rangka perizinan industri kosmetik maupun usaha kecil obat tradisional yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.17

Alur Pengajuan Pemeriksaan Dalam Rangka Perizinan Industri Kosmetik

(Sumber: Balai POM di Serang, 2016)

Ketepatan penjelasan tugas dan permasalahan yang ada sangat penting untuk diketahui oleh setiap pelaku program dan kegiatan, seperti halnya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Ketidaktahuan pengawas terhadap tugas dan tanggung jawab akan dapat memicu tindakan yang salah ketika melakukan pengawasan dan juga rasa kurang memiliki pekerjaan tersebut, apalagi ketika kenyataan dilapangan persoalan kosmetik ilegal ini merupakan suatu hal yang susah diberantas seperti yang disampaikan oleh 1₁₋₄:

“Sebagai bagian dari penyidik Balai POM di Serang kami memahami persoalan mengenai kosmetik yang ilegal ini oleh sebab itu pengawasan harus terus dilakukan oleh Balai POM khususnya dari seksi Pemdikserlik

ya baik itu dari bagian sosialisasi ke lapangan, bagian pemeriksaan, bagian informasi konsumen maupun bagian penyidik. Pengawasan yang kita lakukan dikerjakan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian ya meskipun sulit untuk memberantasnya tapi hal seperti ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami dan oleh sebab itu kerja sama masyarakat juga sangat kami harapkan supaya nggak ada lagi nih yang melakukan pendistribusian produk ilegal.” (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM di Serang).

Melihat dari apa yang disampaikan oleh para informan, sudah cukup mudah untuk para anggota organisasi untuk mengerjakan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di kalangan masyarakat Kota Serang. Sistem pengawasan yang dikerjakan oleh Balai POM sudah dimengerti dan dipahami dengan baik oleh para anggota organisasi yang mendukung keberhasilan pekerjaan yang dilakukan.

4.4. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian berdasarkan karakteristik pengawasan yang efektif menurut Hani T. Handoko (2012:373), yaitu: akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan diterima para anggota organisasi.

Tabel 4.8
Pembahasan dan Hasil Penelitian

No	Dimensi	Hasil penelitian	Kategori
1	Akurat	Balai POM di Serang belum memiliki data lengkap terkait informasi dan keberadaan sarana distribusi yang menjual produk kosmetik ilegal dan juga belum terdaftarnya seluruh sarana distribusi kosmetik yang ada di Kota Serang	Belum baik
2	Tepat Waktu	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kota Serang masih mudah ditemukannya produk kosmetik ilegal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM terhadap sarana distribusi juga dirasakan masih minim, tidak terealisasinya target pemeriksaan yang harus dilakukan dan juga rentang waktu pengawasan yang belum baik mengingat realisasi pemeriksaan tidak melampaui bahkan mencapai target.	Belum baik
3	Objektif dan Menyeluruh	Pemahaman informasi oleh pelaku pengawasan yang adalah Balai POM di Serang dirasakan sudah cukup baik akan tetapi dalam hal ini tidak didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang baik pula di lapangan dibuktikan dengan berbagai pernyataan yang ungkapkan oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Balai POM dinilai belum objektif. Hal ini dilihat dari belum adanya tindakan pemeriksaan dan sanksi yang cukup jelas yang diberikan Balai POM	Belum baik

		kepada pelaku usaha yang tidak taat aturan di wilayah Kota Serang selain itu juga sosialisasi yang di seharusnya diberikan masih kurang	
4	Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan Strategik	Pengawasan yang dilakukan selama ini sudah berpusat di area pusat perbelanjaan seperti swalayan dan juga pasar dikarenakan swalayan atau pasar merupakan tempat yang paling rentan untuk beredarnya produk kosmetik. Kendala yang dialami BPOM adalah pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan maupun sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal dirasakan masih rendah dan masih banyak sarana distribusi yang belum terdata dan terawasi membuat penyimpangan terkait kosmetik belum terdeteksi secara utuh dan sulit untuk diselesaikan.	Baik
5	Realistik Secara Ekonomis	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang tidak mengalami kesulitan dalam pembiayaan anggaran karena ditunjang dana dari APBN. Hanya saja program dan kegiatan dari pembiayaan APBN ini masih banyak memiliki kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari pemeriksaan terhadap sarana distribusi yang belum terlaksana dengan maksimal maupun sosialisasi yang belum menyeluruh, sehingga pengawasan ini kemudian dampaknya masih belum begitu terasa bagi konsumen kosmetik selain itu juga belum adanya <i>public warning</i> untuk produk kosmetik yang mana selama ini hanya berupa data dalam excel.	Belum baik

6	Realistik Secara Organisasional	Pengawasan dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak baik itu bekerja sama dalam satu seksi maupun juga antar seksi pada Balai POM dan juga koordinasi lintas sektor terkait lainnya yaitu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Kepolisian Daerah Provinsi Banten. Pengawasan yang dikerjakan oleh Balai POM di Serang belum realistis, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi namun tidak disertai dengan pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan.	Belum baik
7	Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi	Arus kerja organisasi yang ditetapkan oleh Balai POM di Serang sudah baik, mulai dari antar seksi Balai POM di Serang yang mengupayakan untuk bekerja melakukan pengawasan berdasarkan tugas masing-masing seksi. Kemudian juga program-program yang dibuat sebagai usaha untuk menyatukan berbagai tindakan dalam satu upaya bagi pemberantasan kosmetik ilegal dengan melakukan kerja sama lintas sektor terkait meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan utama yaitu kurangnya SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Serang. Sosialisasi yang dikerjakan oleh Balai POM juga dinilai masih kurang yang mana menyebabkan pengawasan	Belum baik

		dari pihak masyarakat dinilai lemah.	
8	Fleksibel	Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang masih belum fleksibel dikarenakan pengawasan yang dilakukan masih terpusat pada rencana kerja yang ditetapkan untuk satu tahun dan pelaksanaan pengawasan masih berpedoman pada jadwal yang ditetapkan dan tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi dilapangan dikarenakan jumlah SDM yang terbatas.	Belum baik
9	Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional	Balai POM memiliki standar dalam melakukan pengawasan. Standar tersebut diperlukan untuk menjalankan pekerjaan agar tercapai secara maksimal. Namun setelah dikonfirmasi ke lapangan ternyata tidak semua sarana distribusi merasakan adanya pengawasan oleh Balai POM baik itu sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan maupun penindakan.	Belum Baik
10	Diterima Para Anggota Organisasi	Dalam mengerjakan pengawasan cukup mudah untuk para anggota organisasi untuk mengerjakan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di kalangan masyarakat Kota Serang. Sistem pengawasan yang dikerjakan oleh Balai POM sudah dimengerti dan dipahami dengan baik oleh para anggota organisasi yang menjadifaktor pendukung keberhasilan pekerjaan yang dilakukan.	Baik

(Sumber: Peneliti, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka sesuai dengan pengertian pengawasan yang dapat disimpulkan peneliti dari berbagai pengertian tentang pengawasan, maka pengawasan merupakan keseluruhan sistem, cara maupun teknik yang digunakan untuk membuat implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena itu, rencana dimulai dari adanya rencana dan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ada dan sampai kepada pengawasan saat pelaksanaan serta tindakan korektif yang dilakukan untuk mengatasi setiap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan maka penyimpulan akhir tentang pengawasan Balai POM di Serang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal masih belum berjalan dengan efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil mengenai pengawasan Balai POM di Serang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal belum berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan masih mudahnya untuk menemukan produk kosmetik ilegal di Kota Serang. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, jumlah petugas pengawasan pada bagian Pemdikserlik (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen) yang hanya berjumlah 19 orang sedangkan jumlah sarana distribusi kosmetik selalu mengalami peningkatan. Jadwal pelaksanaan pengawasan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadwal pelaksanaan pengawasan yang minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun tidak dirasakan oleh semua pemilik sarana distribusi. Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM dirasakan masih minim yang juga dibuktikan dengan tidak terealisasinya target pemeriksaan yang ditetapkan oleh Balai POM. Selain itu, sosialisasi mengenai kosmetik ilegal di wilayah Kota Serang juga dinilai masih belum menyeluruh yang juga dibuktikan dengan tidak adanya *public warning* dalam cetakan atau buku seperti halnya *public warning* obat tradisional. Pemberian sanksi yang diberikan juga dirasakan masih kurang kepada

pemilik sarana distribusi yang tidak patuh kepada aturan juga menyebabkan masih mudahnya untuk menemukan produk kosmetik ilegal di Kota Serang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu:

1. Melakukan penambahan pegawai yang ada khususnya pada bagian Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi Layanan dan Informasi Konsumen (Pemdikserlik) karena pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik di Kota Serang merupakan tanggung jawab penuh Balai POM di Serang akan tetapi jumlah yang ada pada bagian Pemdikserlik dinilai kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.
2. Melaksanakan jadwal pengawasan secara periodik dengan lebih rutin dan menyeluruh di wilayah Kota Serang baik itu dengan melakukan pemeriksaan, sosialisasi, pembinaan, maupun juga penindakan.
3. Menerbitkan *public warning* kosmetik dalam bentuk cetakan/buku yang kemudian dibagikan kepada masyarakat seperti halnya *public warning* obat tradisional. Serta melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media internet seperti instagram, facebook, twitter, yahoo dan lain sebagainya. Memposting foto kosmetik ilegal tersebut akan menjadi cara yang efektif dikarenakan masyarakat cenderung lebih mengingat tampilan kemasan daripada nama atau merek produk terkait. Sosialisasi seperti ini akan menekan biaya dan anggaran

yang dikeluarkan dari pada mengadakan pameran atau seminar secara langsung. Selain itu, pemanfaatan media sosial akan menjadi efektif dikarenakan dapat diakses siapa saja dengan tidak terikat ruang maupun waktu.

4. Melakukan pengawasan dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan instansi terkait serta melakukan penindakan secara lebih tegas kepada pelaku usaha yang tidak menaati aturan agar memberikan efek jera supaya di kemudian hari tidak lagi menjual produk kosmetik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, Hani. T. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Harahap, Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta : PT Pustaka Quantum.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama.
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Milles, B.Metthew dan A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Perss.
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Refika Aditama.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D*. Bandung : CV Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen*. Alih Bahasa : Winardi. Bandung : Penerbit Alimni.
- Tranggono. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ukas, Maman. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Penerbit Alimni.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Jurnal

[Repository.unpas.ac.id/2050/3/BAB%201.pdf](http://repository.unpas.ac.id/2050/3/BAB%201.pdf) (diakses 9 Oktober 2016, pukul 15.00 WIB)

Sumber lain

<http://www.serangkota.go.id> (diakses 5 Februari 2017, pukul 19.00 WIB).

www.pom.go.id (diakses 19 Desember 2016, pukul 15.00 WIB)

LAMPIRAN



Gambar: Balai POM di Serang



Gambar: Produk kosmetik ilegal yang ada dalam etalase Balai POM di Serang.



Gambar: Produk Kosmetik yang dilarang namun masih dijual di salah satu toko kosmetik.



Gambar: Produk kosmetik ilegal yang ada dalam etalase Balai POM di Serang



Gambar: Produk kosmetik ilegal yang ada pada salah satu toko kosmetik.



Gambar: Produk kosmetik ilegal yang dijual di salah satu sarana distribusi kosmetik.



Gambar: Berbagai produk kosmetik ilegal yang ada dalam etalase Balai POM di Serang



Gambar :Wawancara dengan Ibu Sinta Angraini, S.H, 30 November 2016, pukul 14.00 WIB di Kantor Balai POM Serang



Gambar : Wawancara dengan Bapak Puguh Wijarnako S.Farm., Apt, 30 November 2016, pukul 13.30 WIB di Kantor Balai POM Serang



Gambar: Wawancara dengan Bapak Muhammad Khasuri, 30 November 2016, Pukul 10.12 WIB, di Kantor Balai POM Serang).



Gambar: Wawancara dengan Bapak Wendy Andrianto, S.Ik, 30 November 2016, pukul 17.25 WIB, di kantor Kepolisian Daerah Provinsi Banten



Gambar : Wawancara dengan Ibu Evy Nursa'adah, S.Si., Apt, 8 Desember 2016, pukul 14.35 WIB, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang



Gambar : Wawancara dengan Bapak Didi Nuryadi, 9 Desember 2016, pukul 10.42 WIB, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang



Gambar : Wawancara dengan Bapak Lintang Jaya Purba, 30 November 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang



Gambar : Wawancara dengan Bapak Imam Santoso, 15 Desember 2016, pukul 14.15 WIB, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten



Gambar : Wawancara dengan Eva Afriani, 23 November 2016, pukul 17.00 WIB, di toko kosmetik



Gambar: Wawancara dengan Nur Aviyah, 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB, di toko kosmetik



Gambar : Wawancara dengan Ningrum, 10 Desember 2016, pukul 13.00 WIB, di toko kosmetik



Gambar : wawancara dengan Desinta, 06 Desember 2016, pukul 14.15 Wib di Kampus Untirta Serang.



Gambar : Penulis di toko kosmetik milik Dewi setelah melakukan wawancara.



Gambar : Lisna Fajrianti, konsumen kosmetik



Gambar : Emiliana Wati, konsumen kosmetik



Gambar : Riany, Konsumen Kosmetik



Gambar: Persiapan razia Balai POM di Serang



Gambar 27: Vivi Aviati, Konsumen Kosmetik



Gambar 28: Wawancara dengan Ibu Lili Suriyanti, di P Salon/Spa 22 Februari 2017
pukul 15.00 WIB



Gambar: penggunaan produk kosmetik untuk perawatan wajah



Gambar: Kosmetik dengan merk BOKOS yang diaplikasikan untuk perawatan wajah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 529 /UN.43.6.1/PG/2016

24 Maret 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : *Jesseyca Mellyati B*
NIM : 6661121591

Semester : 8

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang

Data : Jumlah dan Jenis Pengaduan Masyarakat Kepada Unit Layanan Pengaduan diperlukan Konsumen Balai POM dari tahun 2013 - 2015

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

11 Nopember 2016

Kepada Yth.
Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat Tradisional Dinas Kesehatan
Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Jesseyca Mellyati B
NIM : 6661121591

Semester : 9
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Pengawasan Balai POM di Serang terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang
Data : Wawancara terkait Pengawasan Balai POM di Serang terhadap Peredaran diperlukan Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl.Jendral Ahmad Yani No 159 Ciwaktu Serang Telp 0254 221061 Banten

Serang, 09 Desember 2016

Nomor : 000 / 6787 /PKP
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Ijin
Mencari Data

Kepada Yth, Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negera Fakultas Ilmu Sosial Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, nomor : 2207/UN.43.6.1/PG/2016 pada tanggal 21 November 2016, Perihal Permohonan Ijin Mencari Data.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan mengijinkan kepada Mahasiswa :

Nama : Jesseyca Mellyati B

NIM : 6661121591

Untuk memperoleh data sebagaimana dimaksud sebagai salah satu tujuan untuk menyusun Skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Pt. Kepala Dinas Kesehatan



H. Toyalis, S.Kep, M.Kes
NIP. 19640413 198603 1 017

MATRIKS HASIL WAWANCARA

1. Akurat

a. Keakuratan Informasi

Q1	Sudahkah Balai POM di Serang memiliki data lengkap terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika yang ada di Kota Serang?
1 ₁₋₂	<i>Balai POM di Serang telah memiliki data terkait jumlah dan kondisi sarana produksi maupun distribusi kosmetika yang ada di provinsi Banten khususnya Kota Serang.</i>
1 ₁₋₃	<i>Yang sudah terdaftar di sini kita punya datanya kondisi sarananya seperti apa. Tapi kalau orang berjualan kosmetik atau toko kosmetik untuk seluruh wilayah Kota Serang kita ga tau ada berapa totalnya. Secara jumlahnya kita tidak punya data itu. Kalau sarana distribusi yang ada di kita untuk wilayah Kota Serang itu berupa toko kosmetik.</i>
1 ₁₋₄	<i>untuk Kota Serang sendiri kita memiliki sarana distribusi kosmetik yang sudah terdaftar di kita akan tetapi tidak semua sarana distribusi yang ada di lapangan itu terdaftar dikarenakan sarana-sarana distribusi ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya jadi dalam hal ini kita tidak punya data berapa jumlah sarana distribusi yang ada di Kota Serang secara keseluruhan. Di kita yang terdata itu</i>

	<i>terakhir jumlahnya ada 38 sarana distribusi, sebelumnya tahun 2014 dan 2013 ada 23 total sarana.</i>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
1 ₂₋₅	<i>Ya ada sih. Ada beberapa. Campur-campur.</i>
1 ₂₋₆	<i>Nggak tahu mbak. Saya disini cuma menjaga aja. Nggak tahu kalau ada yang ilegal apa enggak.</i>
1 ₂₋₇	<i>Kalau di sini sih nggak ada mbak. Nggak tau ya kalau di tempat lain.</i>
1 ₂₋₈	<i>Saya kurang tahu mbak yang ilegal yang mana yang enggak yang mana. Sama saja semua nya kayaknya. Dicari orang juga kok ada yang beli.</i>
1 ₂₋₉	<i>Ada beberapa sih yang katanya nggak boleh. Tapi setiap hari pasti ada saja yang membeli. Selama ini orang nyari, beli dan nggak pernah ada yang aneh-aneh.</i>
1 ₂₋₁₀	<i>Oh saya nggak tau kalau itu. Tapi kalau disini enggak ada</i>
1 ₂₋₁₁	<i>Banyak kok toko kosmetik. Kalo yang ilegalnya saya kurang tau. Saya pakai nya yang udah biasa di pake aja sehari-hari. Itu aman kaya nya.</i>
1 ₂₋₁₂	<i>Ada banyak di Serang mah. Di pasar-pasar itu banyak. Di</i>

	<i>toko kelontong juga ada kok.</i>
1 ₂₋₁₃	<i>Waduh kurang tahu mbak. Abis ngebedain itu ilegal atau ngga ilegal tu susah. Nggak ngerti saya</i>
1 ₂₋₁₄	<i>Banyak yang jual nggak ada BPOM nya. kayak krim-krim pemutih gitu, murah-murah 10 ribuan. Lipstik-lipstik gitu banyak kok macamnya.</i>
1 ₂₋₁₅	<i>Ada. Nggak semua toko sih ada. Tapi ada yang jualan yang nggak ada izin nya. Banyak kok mbak.</i>
1 ₂₋₁₆	<i>Mungkin ada cuman saya nggak tahu ya persisnya.</i>

b. Pengujian Keakuratan Data dan Informasi

Q3	Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mengumpulkan data dan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal di Kota Serang?
1 ₁₋₁	<i>Kita memiliki data pengaduan konsumen yang diterima oleh bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan dari hasil kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi kosmetik di wilayah Kota Serang</i>
1 ₁₋₂	<i>Upaya yang telah dilakukan selama ini adalah dengan kerjasama dengan lintas sektor terkait antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan juga</i>

	<p>dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten, menerima dan menampung laporan/keluhan masyarakat terkait penggunaan produk kosmetika melalui ULPK, melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik khususnya wilayah Kota Serang, melakukan evaluasi hasil kegiatan sampling dan pengujian mutu terhadap produk kosmetika yang beredar di Kota Serang dan melakukan pengawasan lainnya.</p>
1 ₁₋₃	<p>Untuk data-data nya kami melakukan kerja sama dengan dinas terkait baik itu Dinas Kesehatan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita bertukar informasi terkait data-data mengenai sarana-sarana distribusi kosmetik di Kota Serang.</p>
1 ₁₋₄	<p>Cara pengumpulan informasinya macam-macam. Kita punya Unit Layanan Pengaduan Konsumen (UPLK), ada yang masyarakat laporkan baik itu surat, email, telepon atau datang langsung ada juga ketemu di lapangan pas pemeriksaan. Caranya seperti itu.</p>

Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
1 ₂₋₅	Ada yang sudah, ada juga yang belum.
1 ₂₋₆	Kalau terdata apa enggak nya saya kurang tahu kan ini saya cuma menjaga aja disini digaji buat menjaga.

1 ₂₋₇	<i>Kalau yang tersedia di sini sudah terdaftar semua. Saya nggak berani jual yang belum ada BPOM nya.</i>
1 ₂₋₈	<i>Mungkin sudah semua ya soalnya ada saja terus yang membeli. Nggak pernah ada orang komplain ke sini.</i>
1 ₂₋₉	<i>Ya sebagian besar sih sudah ada BPOM nya tapi ada juga yang belum ini kayak krim-krim nggak ada bahasa Indonesia nya tulisannya China semua. Terus krim-krim a-dha ini kan nggak boleh ya kalau nggak salah. Ddulu saya waktu kerja di toko yang lama krim kayak gini di ambil semua.</i>
1 ₂₋₁₀	<i>Sudah. Sudah semuanya terdaftar. Kita nggak pakai yang ilegal</i>
1 ₂₋₁₁	<i>Nggak tau juga ini. Udah kayanya ya soalnya banyak dimana-mana juga ada.</i>
1 ₂₋₁₂	<i>Kalo ngeliat dari public warning ada sih kayanya cuma cocok aja dipakenya bagus lagi tahan lama dan ga terlalu mahal.</i>
1 ₂₋₁₃	<i>Udah kaya nya sih aman-aman aja dipake ga kenapa-kenapa.</i>
1 ₂₋₁₄	<i>Kalau yang saya pakai sih sudah terdaftar ya buktinya nggak ada efek yang aneh-aneh di kulit saya. Kan kalau dia nggak ada BPOM nya pasti kelihatan efek nya di pas dipakai kaya gimana.</i>

1 ₂₋₁₅	<i>Nggak tahu sudah atau belum terdaftar. Kalau dikemasan sih ada tulisan BPOM nya. Cocok kok pas saya pake.</i>
1 ₂₋₁₆	<i>Kalau yang saya pakai sih sudah</i>

Q5	Kosmetik jenis apakah yang paling diminati masyarakat dan berapakah jumlah yang terjual dalam satu hari?
1 ₂₋₅	<i>Paling krim pemutih kaya merk NH sama lipstik lipstik. Kalo NH terjualnya 2-3 krim sehari tapi kalo lipstik lumayan banyak.</i>
1 ₂₋₆	<i>Yang paling sering dibeli orang itu lipstik. Sehari itu bisa kejual banyak. Bisa sampai 20 atau lebih kalo lagi rame hari nya.</i>
1 ₂₋₇	<i>Yang sering dicari orang itu jenis krim-krim pemutih, lipstik. Untuk semua total penjualan saya kosmetik itu satu hari bisa satu juta lima ratus ribu rupiah.</i>
1 ₂₋₈	<i>Kalau di sini yang paling banyak di beli orang itu seperti sabun-sabun kecantikan. Pemutih dan sebagainya. Total nya saya belum pernah menghitung sih tapi itu lumayan banyak peminatnya. Kita sediakan terus barangnya.</i>
1 ₂₋₉	<i>krim pemutih gitu banyak lipstik juga banyak hampir sama penjualannya satu hari. Krim itu sehari bisa kejual 8-10</i>

	<i>perhari. Sama lipstick juga segitu.</i>
I ₂₋₁₀	<i>Kalau disini macem-macem orang yang datang. Facial juga banyak</i>

Q6	Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik? Apakah kosmetik ini memenuhi persyaratan dari BPOM?
I ₂₋₅	<i>Kosmetik itu kan banyak digunakan oleh masyarakat dan lebih banyak yang makai itu perempuan. Omset nya juga lumayan. Kosmetik disini ada sebagian yang memenuhi sebagian lagi engga.</i>
I ₂₋₆	<i>Kalau saya kan di sini menjaga toko orang ya mbak jadi alasan saya ya buat cari duit mbak. Kerjanya digaji. Tapi kalo syarat-syarat yang kaya mbak bilang tadi itu saya nggak terlalu ngerti udah memenuhi apa belum ini kosmetik nya.</i>
I ₂₋₇	<i>Menurut saya jualan kosmetik itu bisnis yang bagus mbak. Peminat nya sangat banyak bahkan sekarang kan sudah jadi kebutuhan dasar perempuan ya jadi ya pasti banyak aja yang beli. Kosmetik yang saya jual sudah terdaftar di BPOM semua.</i>
I ₂₋₈	<i>Kalau alasan saya pribadi sih karena tuntutan hidup saya harus bekerja. Di sini kan saya jaga punya orang. Digaji</i>

	<i>kerjanya. Toko bukan punya saya.</i>
I ₂₋₉	<i>Alasannya ya karena cari uang mbak. Bisnis yang nggak akan mati itu ya bisnis jualan kosmetik. Pemakainya banyak, laku nya cepat, untung nya juga lumayan lah.</i>
I ₂₋₁₀	<i>Iya semua produk yang kami gunakan nggak ada yang ilegal ada BPOM semua.</i>

2. Tepat waktu

a. Kecepatan Reaksi Terhadap Penyimpangan

Q7	Penyimpangan dalam bentuk apa saja yang pernah ditemui oleh Balai POM pada pemilik sarana distribusi kosmetika di Kota Serang sesuai dengan peraturan yang berlaku?
I ₁₋₁	<i>Penyimpangan di bidang kosmetika yang pernah ditemukan petugas pemeriksa Balai POM di sarana distribusi kosmetika Kota Serang antara lain produk kosmetika tidak memiliki izin edar dari Badan POM, produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan telah ditarik oleh Badan POM, produk kosmetika tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan label/penandaan yang diatur oleh Badan POM, produk kosmetika dengan kemasan yang sudah rusak dan juga produk kosmetik yang telah melampaui masa kadaluarsa.</i>

1 ₁₋₂	<p><i>Bentuk penyimpangan atau pelanggaran di lapangan ada bermacam-macam seperti ada penjual kosmetik yang menjual produk kosmetik ga ada izin edarnya, lalu juga mengandung bahan berbahaya, terus juga tidak memenuhi ketentuan dari Badan POM, ada juga yang kemasan produknya sudah rusak. Ada juga yang kosmetik yang masa kadaluarsanya udahhabis tapi masih dijual.</i></p>
1 ₁₋₃	<p><i>Di sarana distribusi kosmetika yang paling sering ditemui itu kosmetika tanpa izin edar kemudian kosmetika yang kemasannya itu sudah rusak dan tidak layak tapi masih dijual terus sisanya itu jenis kosmetika yang diduga mengandung bahan berbahaya atau kosmetika yang sudah memasuki masa kadaluarsa namun masih dijual.</i></p>
1 ₁₋₄	<p><i>Rata-rata sih modusnya kalo di Serang itu penjualannya pendistribusiannya jadi yang dijual itu adalah kosmetik tidak meiliki izin edar, mengandung bahan dilarang. Kayak misalnya lipstik. Terutama krim wajah rata-rata itu kebanyakan palsu. Kayak walet krim. Kalau Walet Krim itu emang bener-bener ilegal. Juga krim yang sering dipalsukan itu krim-krim terkenal kayak ponds, garnier itu kebanyakan dipalsukan. Lalu citra juga tuh, enggak ada krim malam nya. Kalau ada itu ilegal ya. Dulu pernah ketemu satu pabriknya di pontang. Sekarang sih udah nggak</i></p>

	<i>ada.</i>
--	-------------

Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I2-5	<i>Sejauh ini sih mereka nggak pernah sidak ke toko saya sih yang saya rasain.</i>
I2-6	<i>Kalau semenjak saya kerja di sini mereka nggak pernah datang ke sini udah setahun lebih saya kerja di sini. Nggak pernah ada yang datang ngecek-ngecek.</i>
I2-7	<i>Menurut saya sudah. Tahun 2015 kemarin ada sidak ke sini sekali. 2016 ga ada. Menurut saya mereka ngerti lah yang begituan kan sudah kerjanya mereka.</i>
I2-8	<i>Udah sih kayaknya. Tapi kalau selama saya jaga toko disini nggak ada pemeriksaan dari BPOM. Nggak tahu ya kalau dulu ada apa enggak. Saya kerja di sini baru 3 bulan.</i>
I2-9	<i>Kalau masalah ketanggapan sih sudah mungkin ya. Mereka pasti ngerti banget kerjanya sendiri. Cuma belum maksimal saja kerjanya.</i>
I2-10	<i>Saya nggak bisa jawab tanggap atau enggak karena saya nggak melihat langsung ya bagaimana Balai POM itu bekerja yang saya lihat hanya beberapa di media di televisi gitu ya ada beberapa kosmetik yang di razia dan sejauh ini</i>

	<i>yang saya tahu Balai POM yang di Jakarta bekerja sih tapi kalau yang di Serang saya nggak melihat ya.</i>
I ₂₋₁₁	<i>Saya juga belum pernah menyaksikan langsung ya bagaimana pengawasannya jadi saya rasa belum cukup tanggap sepertinya.</i>
I ₂₋₁₁	<i>Ngga tau saya gimana. Tapi masih banyak aja kosmetik-kosmetik kaya krim pemutih gitu terus lipstik-lipstik itu yang murah. Tapi banyak juga sih mba yang nyari makanya dijual aja sama orangnya.</i>
I ₂₋₁₂	<i>Udah bagus sebenarnya mereka tapi kalo menurut saya pengawasannya belum maksimal jadi tetap masih banyak aja pedagang yang jual kosmetik ilegal itu.</i>
I ₂₋₁₃	<i>Mungkin udah ya tapi ya balik lagi yang tadi itu mba saya nya yang ngga ngerti itu kosmetik ilegal apa engga.</i>
I ₂₋₁₄	<i>Kalau dilihat kayaknya BPOM nggak terlalu ngurusin ya kalau kosmetik itu ilegal atau enggak. Soalnya kan kita pakai kosmetik itu kayak bedak, krim, sabun, atau lipstik gitu cocok-cocokan. Ada juga yang ilegal tapi orang yang memakai itu cocok jadinya susah diberantas karena tetap saja dicariin.</i>
I ₂₋₁₅	<i>Mungkin sudah tapi belum maksimal ya pengawasannya karena kalau dilihat-lihat lagi masih sangat mudah ditemukan kosmetik yang nggak boleh di toko kosmetik. Di</i>

	<i>mall-mall juga ada.</i>
13-17	<i>Allhamdulillah mereka punya jadwal tapi jadwal nya saya kurang tau. Tapi kalo cek lapangan itu mereka rutin melakukan.</i>
13-18	<i>Kalau Balai POM kan emang wilayah kerja nya itu. Seperti di Dinkes itu pembina. Kalo Balai POM mungkin mereka langsung datang ngeliatke toko-toko kosmetik atau ke klinik-klinik terus mereka ngeliat izin edarnya dan lain-lain. Biasanya kalau Balai POM itu dateng terus nemuin yang ilegal mereka biasanya bikin berita acara terus di sita produk nya di bawa ke Balai POM. Nanti pemiliknya dipanggil dimintai keterangan nya, terus baru abis itu di lakukan pemusnahan. Itu kan bisa masuk ke pidana juga ya tapi saya kurang tahu kalo masalah hukumnya. Tapi Balai POM ini kalau kosmetik nya enggak nerbitin public warning kayak obat tardisional kan ada public warning nya di kita ada dibagiin. Kosmetik enggak ada.</i>
13-19	<i>Secara pribadi menurut saya sudah cukup tanggap hal tersebut dengan adanya beberapa tindakan penangkapan penggeledahan maupun pemeriksaan terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang</i>
13-20	<i>Iya menurut saya sudah cukup tanggap dan pihak Balai POM juga ada fungsi penyelidikan dan ada fungsi</i>

	<p><i>penyidikan. Dalam fungsi penyelidikan yang saya amati terhadap Balai POM itu mereka melakukan survey dan melakukan penelitian pengawasan langsung terhadap peredaran kosmetik yang ada di Provinsi Banten baik itu secara terbuka maupun secara tertutup. Mereka juga telah dididik di pendidikan intelijen polri bagaimaa cara mereka mencari informasi mengenai kosmetik-kosmetik ilegal.</i></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Bentuk Reaksi dan Tindakan

Q9	<p>Reaksi apa yang dilakukan dalam menghadapi penyimpangan tersebut?</p>
I1-1	<p><i>Penyimpangan atau pelanggaran kita tindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sesuai tahapannya yakni melakukan pembinaan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik, memberikan peringatan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetika dan pengamanan produk kosmetika ilegal yang ditemukan. Kalau jumlahnya sedikit kita tarik barangnya dengan cara dibeli kemudian kita berikan peringatan untuk tidak menyediakan jenis kosmetik tersebut di sarana distribusinya. Lalu juga kita memberikan peringatan keras terhadap pemilik sarana distribusi kosmetika dan pengamanan produk kosmetika. Pengamanan produk</i></p>

	<i>kosmetika ini diikuti dengan proses Pro Justisia.</i>
--	----------------------------------------------------------

Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
1 ₂₋₅	<i>Ya udah ngga apa-apa disidak tapi ganti rugi supaya saya nya ngga rugi banget mbak. Di beli atau apa gitu.</i>
1 ₂₋₆	<i>Kalau memang tugas mereka mengawasi seperti itu ya sudah supaya dikerjakan saja. Tapi kalau dipikir-pikir kalau mereka razia kan pasti barang nya disita ya mbak. Ya kalau boleh jujur sih kita sebagai pedagang rugi ya kan itu juga barang nya dibeli, pakai modal. Kalo di razia begitu agak cemas sih meskipun saya di sini cuma menjaga aja. Kan kalau pendapatan bos saya jadi kecil atau berkurang nanti imbas nya ke saya juga.</i>
1 ₂₋₇	<i>Kalau untuk saya pribadi sih tidak apa-apa mau sidak beberapa kali setahun juga karena saya memang jualannya jujur enggak ada stok barang ilegal jadi ya silahkan saja kalau mau sidak.</i>
1 ₂₋₈	<i>Agak takut sih misalnya kalau tiba-tiba ada yang datang razia-razia gitu. Kan saya nggak tahu itu kosmetik nya ilegal apa enggak. Takutnya nanti urusannya sama polisi</i>

	<i>kan kalau mengedarkan barang ilegal gitu yang nggak ada izinnya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau razia nanti palingan saya panggil bos saya.</i>
12-9	<i>Kalau orang BPOM nya punya agenda untuk sidak ya nggak apa-apa kalau dilakukan. Paling barang nya di ambil. Barang yang nggak di bolehin juga kita stok nya nggak terlalu banyak kok. Dulu sebelum saya kerja disini saya pernah kerja di tempat lain jadi ada yang sidak begitu barang nya di beli kok sama mereka. Jadi terserah sih kalau mau sidak.</i>
12-10	<i>Ya kalau bisa diperbanyaklah kegiatan di lapangan nya supaya masyarakat Kota Serang juga terhindar dari bahaya kosmetik-kosmetik yang ilegal.</i>
12-11	<i>Kalo saya sih ya supaya lebih sering razia kali ya supaya penjual penjual itu ga mau jualan yang kaya gitu lagi. Kalo kita masyarakat mah beli-beli aja apalagi kan sukaada yang nawarin gitu ini bagus ini bagus. Jadinya dibeli barangnya.</i>
12-12	<i>Kalo kegiatannya mungkin harus lebih sering ngasih sosialisasi ke lapangan supaya semakin banyak orang yang mengerti bahaya kosmetik ilegal dan untuk pedagangnya itu harus ditindak lebih tegas lagi. Kalo selama ini kan barang nya di sita aja, kalo gitu terus nanti akan jual lagi karena sanksi nya ga terlalu berat.</i>

1 ₂₋₁₃	<p><i>Agar Balai POM sering-sering ngerazia toko toko kosmetiknya mba. Kan kalau sering di razia orang pada takut jual. Ya harapannya supaya lebih sering razia aja.</i></p>
1 ₂₋₁₄	<p><i>Supaya mereka lebih peduli lagi dengan masyarakat. Kan kalau semakin banyak yang ilegal beredar semakin banyak juga bahayanya. Terus harapannya supaya sering-sering sosialisasi gitu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kaum wanita ya sebagai pengguna terbesar.</i></p>
1 ₂₋₁₅	<p><i>Saya berharap agar BPOM itu semakin memperbanyak program dan kegiatan di lapangan. Nggak nunggu laporan masyarakat saja baru bertindak. Kadang kan masyarakat udah nggak cocok ya ganti ke brand yang lain kosmetiknya masyarakat nggak terlalu peduli males juga ngadu-ngadu kesana tinggal ganti barang doang yang lebih cocok paling begitu. Jadi orang BPOM nya sendiri harus memperbanyak kegiatannya ke lapangan. Entah itu ngecek toko kah atau bikin seminar atau apa gitu. Harus diperbanyaklah.</i></p>
1 ₂₋₁₆	<p><i>Mungkin supaya orang dapat mengetahui mana yang ilegal mana yang enggak itu harus rutin ngasi sosialisasi atau bikin-bikin brosur kayak dicantumin di koran atau majalah gitu biar orang lebih mudah untuk mengetahui.</i></p>

c. Rentang Waktu Pengawasan

Q11	Adakah rentang waktu khusus yang yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan?
I ₁₋₄	<i>Kalo pembatasan nggak ada. karena pengawasan itu dilakukan secara terus menerus. Di lapangan kan toko-toko itu terus bertambah.</i>

3. Objektif dan Menyeluruh

a. Pemahaman Akan Sistem Pengawasan

Q12	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang sedang dikerjakan oleh Balai POM di Serang?
I ₁₋₄	<i>Paham dong. Disini itu ada dua pelaku pengawasan. Satu namanya pemeriksa, satu namanya penyidik. Pemeriksa itu tugasnya melakukan pemeriksaan, pembinaan, atau pengawasan. Selagi si pelaku usaha masih bisa diperingatkan itu namanya pembinaan. Tapi kalo pemeriksa sudah melakukan peringatan tapi masih diulangin maka tim pemeriksa akan melaporkan ke bagian penyidikan ke bagian kami. Nanti bagian penyidikan akan menindak itu udah nggak bisa dibina lagi itu langsung ditindak secara hukum. Maka kami akan bergerak kalau itu sudah tidak bisa dibina. Itu berlaku kalau distribusi ya. Tapi</i>

	<p><i>kalau produksi maka yang terjun langsung itu tim penyidik. Tapi sebelumnya kita ngasih sosialisasi kepada masyarakat tentang kosmetik ilegal ini. Setelah itu baru bagian pemeriksa melakukan bagiannya dan untuk pengambilan barang dari peredaran barangnya kami tarik kemudian dibawa ke Balai POM untuk kemudian dimusnahkan secara bersama-sama dengan seluruh bagian atau pihak terkait dengan cara dibakar di halaman itu di depan</i></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Objektivitas Sistem Pengawasan

Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
1 ₂₋₅	<i>Ya kalo saya sih ngga ada ngaruh nya ya soalnya kan mereka juga ngga pernah sidak, mereka juga ngga pernah ngasi pelatihan atau pengetahuan kepada kami mana yang boleh mana yang nggak boleh dijual ya sudah saya jual aja selama masyarakat ngga komplain.</i>
1 ₂₋₆	<i>Ya itu tadi mbak seperti yang saya bilang nggak pernah ada yang datang ke sini ngecek-ngecek atau apa. Jadi ya biasa aja.</i>
1 ₂₋₇	<i>Karena saya sudah mengalami sendiri waktu itu mereka datang sidak ke sini jadi nggak masalah selama itu dilakukan sesuai prosedur. Kan memang sudah aturannya</i>

	<i>begitu.</i>
12-8	<i>Selama saya kerja di toko ini belum pernah ada yang razia dan semacamnya. Mungkin dulu-dulu sudah. Saya rasa sih semua toko pasti di datengin kalau sudah ke sini kan ini tempat nya satu jadi pasar. Jadi kalau satu kena pasti semua kena.</i>
12-9	<i>Berdasarkan pengalaman saya dulu itu ya mereka kalau sidak ya sidak gitu kosmetik apa yang nggak ada izin nya, yang nggak boleh itu dibeli sama mereka semuanya di bawa. Tapi memang dikasih surat peringatan gitu sih. Sekitar 1 tahunan itu saya masih kerja di situ nggak ada sidak-sidak lagi ke toko. Sampe sekarang pindah ke sini nggak pernah ada yang datang.</i>
12-10	<i>Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya nggak pernah ngeliat ya Balai POM yang di sini di lapangan nya seperti apa</i>
12-11	<i>Mungkin udah mba. Cuma dampak nya ke masyarakat itu belum terlalu keliatan. Buktinya banyak aja orang yang make meskipun ilegal.</i>
12-12	<i>Masih kurang sih sepertinya. Kan mereka itu mengawasi makanan, minuman, obat, kosmetik ya. tapi kalo kosmetik ini kayanya kurang mendapat perhatian dari mereka terbukti dari banyaknya kosmetik ilegal. Malah hampir</i>

	<p><i>semua toko kosmetik kalo di pasar itu ada yang ilegal.</i></p> <p><i>Paling beberapa doang yang jualannya bener.</i></p>
1 ₂ -13	<p><i>Susah sih mbak. Kadang kan orang jual kometik gitu nggak harus bener-bener buka toko yang besar khusus kosmetik.</i></p> <p><i>Kadang dia dia jualan baju atau jualan apa tapi nyempil juga ada jualan kosmetiknya. Kalo orang Balai POM mungkin kalo razia lebih ke toko-toko besar ya. Yang lebih kelihatan jualannya. Kaya gitu kan susah padahal mungkin aja di yang jualan baju tadi dia jual juga kaya kosmetik ilegal.</i></p>
1 ₂ -14	<p><i>Saya rasa mereka lebih tahu kalau mau razia gitu kemana-mana saja. Tapi kalau kayak toko-toko kecil yang jual kosmetik nya itu sambil kayak sambil jualan sembako gitu mereka enggak razia deh kan barang nya cuma sedikit, nggak kelihatan. Padahal bisa saja kan dia jual yang ilegal juga.</i></p>
1 ₂ -15	<p><i>Kurang ya saya rasa. Mereka kan cenderung kalau ngecek itu ke sentral-sentral perbelanjaan ya mungkin. Sementara toko-toko kecil yang di kampung-kampung masuk gang gitu ya mana mungkin di cek. Paling toko yang label nya jualan kosmetik itu palingan yang dicek.</i></p>
1 ₂ -16	<p><i>Kalau di Kota Serang sepertinya belum sih ya. Padahalkan banyak juga ya kosmetik yang ilegal gitu di pasar-pasar.</i></p>

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

a. Titik-titik Kunci Strategis

Q14	Target apa yang diharapkan dapat dicapai oleh Balai POM dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal di Kota Serang?
1 ₁₋₁	<p><i>Dalam upaya menekan jumlah kosmetik ilegal yang beredar di wilayah Kota Serang Balai POM di Serang mempunyai beberapa target. Target tersebut antara lain :</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Meningkatnya pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal memilih kosmetik yang aman.</i><i>2. Menurunnya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat yang diikuti dengan meningkatnya persentase kosmetik yang memenuhi syarat.</i><i>3. Meningkatnya kualitas sarana produksi kosmetik yang memenuhi standar Good Manufacturing Practice</i><i>4. Meningkatnya kualitas sarana distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar</i>
1 ₁₋₂	<p><i>Kita juga melakukan upaya atau cara agar kosmetik ilegal ini jangan sampai bertambah banyak peredarannya. Dalam melakukan itu tentunya ada target yang ingin dicapai antara lain supaya pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang aman itu semakin meningkat, kemudian</i></p>

	<i>jumlah kosmetik ilegal di lapangan itu semakin berkurang jumlahnya dan meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar.</i>
1 ₁₋₃	<i>Untuk masalah target tentu kan merupakan suatu target yang cukup berat ya buat kita tapi prioritas utama kita adalah bagaimana masyarakat itu bisa melindungi dirinya sendiri dengan mengetahui kita berikan sosialisasi untuk bagaimana membeli kosmetik yang baik jadi masyarakat dengan mereka bisa tau kosmetik yang baik maka pengawasan kita jadi lebih ringan. Abis itu target lainnya adalah supaya jumlah kosmetik ilegal menurun di pasaran.</i>
1 ₁₋₄	<i>Kalo target ya jelas Balai POM punya target. Ada dua target. Satu adalah target pemeriksaan sarana maksudnya dalam setahun kita harus memeriksa sekian banyak misalnya. Yang kedua adalah supaya temuan di lapangan semakin menurun supaya jangan terlalu banyak. Kan kalo temuan nya banyak berarti buruk citranya.</i>

Q15	Upaya strategis apa yang dilakukan demi pencapaian target tersebut?
1 ₁₋₁	<i>Upaya strategis dal rangka pengawasan kosmetik ilegal di wilayah Banten khususnya Kota Serang antara lain :</i> <i>1. Melakukan kegiatan pembedayaan masyarakat</i>

	<p><i>melalui kegiatan sosialisasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>2. Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetika sehingga produk kosmetik yang dihasilkan dan diedarkan dapat memenuhi standar</i> <i>3. Melakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi kosmetik</i> <i>4. Melakukan kegiatan sampling dan pengujian mutu terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran</i> <i>5. Melakukan penindakan terhadap sarana produksi maupun distribusi kosmetik ilegal secara projustisia.</i>
1 ₁₋₂	<p><i>Upaya yang Balai POM lakukan dalam hal ini adalah misalnya melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, membina sarana baik produksi maupun distribusi kosmetik yang ada, melakukan pengawasan langsung ke lapangan, melakukan kegiatan sampling dan uji mutu kosmetik di laboratorium dan juga ada penindakan secara projustisia.</i></p>
1 ₁₋₃	<p><i>Upaya – upayanya antara lain sosialisasi kepada masyarakat tentang cara membeli kosmetik yang baik itu dilakukan oleh bagian Sertifikasi Layanan dan Informasi Konsumen kemudian pemeriksaan yang kontinyu sepanjang tahun yang di lakukan oleh Seksi Pemeriksaan kemudian penindakan terhadap oknum-oknum atau pelaku distribusi</i></p>

	<i>kosmetika ilegal oleh bagian Penyidikan kemudian juga di bagian pengujian juga melakukan pengujian rutin terhadap sample-sample kosmetik yang kita beli dari pasaran untuk memastikan mutunya.</i>
1 ₁₋₄	<i>Dari kita itu ada bagian SERLIK. Serlik itu menaungi namanya sosialisasi. Dia menerima layanan informasi konsumen, pengaduan dan juga sosialisasi dan penyuluhan. Jadi upayanya misalnya turun ke SD-SD, kemana-mana kita datengin masyarakat. Kita kasih tau jangan membeli produk ilegal.</i>

b. Terpusat pada bagian yang bisa diperbaiki

Q16	Sejauh ini dimana saja lokasi atau toko kosmetik di Kota Serang yang menjadi target utama pengawasan Balai POM di Serang?
1 ₁₋₂	<i>Dalam hal pengawasan produk kosmetik di Kota Serang yang menjadi sasaran pengawasan kita meliputi importir, agen/distributor, toko/pengecer, klinik kecantikan, salon dan sarana distribusi kosmetik lainnya.</i>
1 ₁₋₃	<i>Target kami di Kota Serang untuk distributor kosmetik tentu saja di toko-toko yang besar ya. Toko-toko swalayan besar yang ada di Kota Serang. Kalau ke toko-toko kecil kita</i>

	<i>masih belum fokus kesana karena lebih cenderung di toko-toko besar.</i>
1 ₁₋₄	<i>Seluruh wilayah Kota Serang menjadi target kami. Tapi karena ada beberapa keterbatasan yaitu sumber daya manusia yang masih kurang dan lain sebagainya maka kami lebih fokus dimana barang tersebut lebih rentan beredarnya. Yang paling rentan itu adalah pasar. Jadi kami berpusat di pasar-pasar Kota Serang.</i>

Q17	Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan maupun juga sanksi-sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal?
1 ₂₋₅	<i>Kalo ilegal berarti kan nggak boleh dijual ya tapi sejauh ini kaya peraturan nomor berapa gitu saya kurang tahu. Jadi ya sudah nggak apa-apa dijual orang ada yang beli.</i>
1 ₂₋₆	<i>tau sih mbak tapi nggak terlalu paham. Sanksi nya mungkin kalau jual kosmetik ilegal itu mungkin barang nya disita ya. Diambil sama mereka.</i>
1 ₂₋₇	<i>Mengenai peraturan yang saya tahu kalau barang ilegal atau kosmetik ilegal itu dilarang untuk dijual dan sanksi nya itu barang diambil penjualnya juga dipanggil ke sana mungkin ya terus bisa kena pidana juga kalau sudah parah.</i>
1 ₂₋₈	<i>Peraturannya saya nggak tahu. Kalau sanksi nya yang saya</i>

	<i>tahu itu berurusan sama polisi kayaknya ya.</i>
1 ₂₋₉	<i>Pengalaman saya waktu itu dikasih surat peringatan terus di nasehatin gitu supaya jangan stok barang yang mengantongi izin dari BPOM. Dikasih tau yang boleh itu jenis-jenisnya dikasih tahu semua.</i>
1 ₂₋₁₀	<i>Oh iya kalau ilegal itu artinya tidak diperbolehkan dan kalau ada yang melanggar Balai POM akan melakukan tugasnya sesuai dngan ketentuan yang berlaku</i>

5. Realistik secara ekonomis

a. Anggaran yang dikeluarkan

Q18	Berapakah total anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pengurangan kosmetik ilegal?
1 ₁₋₂	<p><i>Seluruh program pengawasan obat dan makanan khususnya produk kosmetik di wilayah provinsi Banten dibiaya oleh anggaran yang bersumber dari Badan POM RI dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan</i> <i>2. Kegiatan sampling dan pengujian produk obat dan makanan</i>

	<p>3. <i>Kegiatan pengawasan iklan produk obat dan makanan</i></p> <p>4. <i>Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</i></p> <p>5. <i>Kegiatan penindakan kasus di bidang obat dan makanan (Pro Justisia)</i></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Program dan Kegiatan

Q19	Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
1 ₁₋₃	<i>Program yang berjalan terkait pemeriksaan sarana distribusi kosmetik yang sedang berjalan tentu saja pengawasan melalui pemeriksaan sarana distribusi kosmetika sampai nanti akhir tahun kemudian sosialisasi juga dapat kita lakukan ke masyarakat melalui bagian sertifikasi layanan dan informasi konsumen. Kita juga masih menerima apabila masyarakat memiliki pengaduan terkait produk kosmetik yang mereka pakai dan pengujian juga untuk menguji mutu produk kosmetik.</i>
1 ₂₋₅	<i>Belum ada orang sidak aja nggak pernah.</i>
1 ₂₋₆	<i>Kalo ke sini mereka belum pernah. Tapi kalau program atau kegiatan di luar saya kurang tahu.</i>
1 ₂₋₇	<i>Program mereka ya melakukan pengawasan misalnya sidak</i>

	<i>ke toko atau sejenisnya terus juga mungkin ada ngasih sosialisasi ke masyarakat. Tapi sejauh ini saya belum pernah ikut kalau yang sosialisasi itu. Lihat juga belum pernah. Kalau sidak dulu pernah sekali.</i>
1 ₂₋₈	<i>Bagaimana menjelaskannya mbak orang saya nggak pernah melihat. Nggak pernah di razia. Tapi kalau dulu-dulu nggak tahu mbak mungkin ada. selama saya kerja di sini belum pernah ngeliat BPOM ke sini.</i>
1 ₂₋₉	<i>Kalau di toko yang ini mereka belum pernah datang. Di toko yang saya kerja sebelumnya itu pernah sekali tahun 2014 kalau nggak salah. Setelah itu nggak pernah lagi ada sidak-sidak ke toko sampai 2015. 2016 saya pindah ke sini belum pernah juga ada sidak.</i>
1 ₂₋₁₀	<i>Karena saya nggak liat bagaimana kerja mereka di lapangan jadi saya kurang tahu bagaimana program atau kegiatannya ya neng</i>

Q20	Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?
1 ₁₋₄	<i>Kalo sekarang sih yang kami liat sekarang dari hasil pengawasan dan sosialisasi ada tren masyarakat itu kalo beli kosmetik dia liat dulu ada POM nya nggak. Kalo</i>

	<i>dulukan beli mah beli aja. Kalo sekarang udah ada kemajuan lah dari pada dulu. Pengetahuan masyarakat tu sekarang lebih meningkat. Lebih memiliki kesadaran kalau untuk di pakai sendiri.</i>
12-11	<i>Kalo kosmetik kaya krim-krim gitu atau lisptik itu makin hari makin banyak aja mba yang baru-baru. Merk juga macem-macem. Kalo kemajuan nya mungkin kalo nggak di awasin sama mereka mungkin lebih banyak dari yang ini kali ya. Diawasin aja banyak apalagi nggak diawasin.</i>
12-12	<i>Ya pasti ada sih kemajuannya meskipun ga berasa banget kosmetik ilegal itu bener-bener hilang dari peredaran. Tapi ya tadi itu pasti ada meskipun kenyataannya tetap dibeli padahal udah tau itu dilarang. Karena cocok-cocokan juga saya kalo pake kosmetik itu. Kadang make yang bener tapi di bibir ga cocok, bikin pecah-pecah mahal lagi.</i>
12-13	<i>Kalo saya sih kurang ngerti gimana pengawasan mereka tapibiasa-biasa aja gitu mbak. Ya pasti ada aja sih yang jualan kosmetik ilegal begitu. Cuman saya nggak tau barangnya (kosmetiknya).</i>
12-14	<i>Menurut saya nggak ada beda nya. Dikurangin atau enggak dikurangin tetap saja yang jual kosmetik ilegal itu banyak.</i>
12-15	<i>Nggak tahu sih saya nggak terlalu kelihatan seperti apa kemajuannya. Gampang kok kita jumpain itu kosmetik yang</i>

	<i>dilarang. Kalo nanya ke mbak-mbak tokonya ada krim ini atau lipstik ini. Ada saja itu stok nya. Nggak ada juga public warning yang dibagi-bagiin gitu ke masyarakat ya kayak brosur atau apa gitu jadinya nggak tahu mbak</i>
I ₂₋₁₆	<i>Kalau ke saya sih nggak ada dampaknya. Kemajuan nya nggak kelihatan karena memang nggak merasakan juga adanya pengawasan</i>

6. Realistik secara organisasional

a. Kesesuaian Sistem Pengawasan Dengan Kondisi Organisasi

Q21	Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem pengawasan peredaran kosmetik ilegal? Sudah memadaikah sumber daya yang ada di Balai POM Serang untuk mengatasi permasalahan kosmetik ilegal ini?
I ₁₋₂	<i>Sistem pengawasan obat dan makanan yang telah dilakukan Badan POM dilakukan dengan sistematis dan komperhensip melalui sistem pengawasan premarket dan postmarket sehingga pengawasan tersebut mencakup dari hulu ke hilir. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Balai POM di Serang menurut saya semakin banyak pelaku pengawas itu maka pengawasan akan semakin baik pula. Mungkin kita terkendalanya disitu karena kan untuk</i>

	<p><i>mengawasi satu provinsi dengan jumlah di Pemdikserlik itu hanya 19 orang ya. Kalau kendala dari luar memberantas kosmetik ilegal ini kita mempunyai kendala dari masyarakatnya yang kurang peduli terkait kosmetik ilegal ini sendiri. Masyarakat itu cenderung nggak terlalu peduli sama kosmetik kalau itu illegal apa enggak. Bukan kejahatan yang cukup berarti lah gitu mbak, makanya kesulitan kita disitu</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Tugas dan Fungsi

Q22	<p>Apa saja tugas dan fungsi instansi terkait anda dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang ada?</p>
13-17	<p><i>Kami Dinas Kesehatan Kota Serang melalui Seksi Makanan dan Kosmetik dan Obat Tradisional itu sifat nya hanya bisa mengawasi secara persuasif. Tapi kalo di lapangan ada yang ilegal kami tidak bisa menarik langsung. Kami hanya bisa mengingatkan menyarankan agar tidak dijual kembali. Tindak selanjutnya kami melapor ke Balai POM bahwa ada kosmetik ilegal di sarana distribusi yang ini.</i></p>
13-19	<p><i>Kami disperindag provinsi Banten dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota</i></p>

	<p><i>Serang. Kalau Balai POM memiliki dasar hukum UU kesehatan dan pangan maka disperindag lebih ke UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi kita secara aktif juga terlibat dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari produk barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</i></p>
13-20	<p><i>Berdasarkan UU No 2 tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh pertama Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kedua Pamswakarsa dan ketiga Polsus. Dalam hal ini Balai POM merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini berdasarkan dalam Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 6 Tahun 2010 dan Perkap Nomor 20 Tahun 2010 harus diawasi pelaksanaan tugasnya terutama untuk PPNS nya. Jadi ada namanya fungsi Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) terhadap PPNS baik itu PPNS ketenaga kerjaan, PPNS Kesehatan, PPNS Lingkungan Hidup, PPNS Imigrasi, PPNS Pajak, termasuk juga PPNS Balai POM di Serang. Jadi pengkoordinasian dan pengawasannya itu kalo mereka akan melakukan penyidikan sebelum ke Kejaksaan mereka itu harus membuat SPTP. SPTP itu harus melalui Korwas. Dan kebetulan saya adalah Kasi Korwasnya, jadi harus melalui</i></p>

saya dulu baru nanti saya akan membuat surat kepada jaksa. Jadi tidak boleh langsung, karena nanti akan kita teliti setelah itu baru untuk pemberkasan, pemberkasan itu tahap 2 dan itu harus melalui kami juga. Kita teliti baik administrasi maupun materil nya juga baru setelah itu kita antar ke jaksa. Setelah itu apabila sudah P21 berarti sudah lengkap. Kalo sudah lengkap kita bawa tersangka dan barang buktinya juga bersama dengan Balai POM. kemudian misalnya kasusnya tersangkanya itu lari ke luar negeri juga mereka mengajukan permohonan minta bantuan untuk melakukan penangkapan. Baru kita akan bantu untuk melakukan penangkapan. Kita juga di luar negeri punya interpol. Tapi kalau mbak liat itu di Balai POM ya cuma ada beberapa orang penyidik. Jadi kalo pas di lapangan itu jumlahnya terbatas ya. Hanya ada beberapa orang saja itu ga mungkin bisa kalo untuk mengawasi satu provinsi. Tapi biar bagaimana pun keberadaan mereka itu membantu kepolisian ya dari dasar UU nomor 2. Kita juga membantu kalo mereka minta bantu untuk forensik atau sidik jari kemudian juga tes kesehatan jiwa untuk tersangka. Koordinasi sangat banyak sebenarnya tapi semua sudah terintegrasi. Kita juga ada MOU antara Balai POM Serang dengan Polda Banten.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

a. Kesenambungan Antar Program

Q23	Bagaimanakah kesinambungan antar program-program pengurangan peredaran kosmetik ilegal yang ada dengan yang lainnya?
1 ₁₋₂	<i>Balai POM di Serang dalam rangka melakukan pengawasan terkait obat dan makanan khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal selalu berupaya menyelaraskan program-program yang dimiliki oleh lintas sektor lain. Hal ini tercermin dalam beberapa kegiatan antara lain Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran pidana kosmetik ilegal dengan bantuan personil dan bantuan teknis Kepolisian Daerah Banten. Kita bekerja sama dengan dinas atau instansi lain seperti ini juga adalah untuk menutupi keterbatasan SDM yang kita punya. Karena kalau untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh itu diperlukan banyak pelaku pengawas supaya bisa efektif pengawasannya.</i>
1 ₁₋₃	<i>Kalo secara internal bidang-bidang balai POM di serang sudah bekerja secara kesinambungan ya. Artinya pemeriksaan</i>

	<p><i>di lapangan oleh bagian pemeriksaan apabila ada temuan untuk ditindak lanjuti maka diserahkan ke bagian penyidikan. Bagian pemeriksaan juga melakukan pembelian ke lapangan untuk nanti di cek di laboratorium.</i></p>
11-4	<p><i>Kita di sini ada bagian serlik melakukan penyuluhan, bagian pemeriksaan melakukan pembinaan, bagian penyidikan melakukan penindakan. Ada lagi tuh bagian laboratorium melakukan cek. Hubungannya jadi serlik ini melakukan dulu nih sosialisasi bagaimana tentang produk kosmetik ilegal, kemudian bergeraklah si pemeriksaan datang ke lapangan. Nanti kalo udah kasus nanti di laporkan ke penyidik. Nanti kami yang nindak orang nya ga bisa dikasih tau. Nanti kami kasih ke bagian laboratorium produk nya. Kalo itu benar tidak boleh maka si penjual bisa kena pidana.</i></p>

Q24	<p>Bidang apa sajakah yang terlibat untuk persoalan kosmetik ilegal dan bagaimanakah koordinasi dengan bidang lainnya</p>
11-2	<p><i>Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Serang memiliki Unit-unit yang menjadi struktur yaitu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika < obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen</i> <i>b. Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Pengujian Mikrobiologi</i>

	<p>c. <i>Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen</i></p> <p>d. <i>Sub Bagian Tata Usaha</i></p> <p><i>Seluruh unit tersebut saling berkoordinasi dalam hal pengawasan obat dan makanan khususnya kosmetik ilegal.</i></p> <p><i>Bentuk koordinasi antar unit antara lain :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Laporan/keluhan masyarakat terkait produk kosmetik ilegal diterima oleh ULPK</i> <i>2. Keluhan tersebut kemudian diteruskan kepada petugas pemeriksa yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik tersebut</i> <i>3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi tindak pidana maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Serang akan menindak lanjuti secara Pro Justitia.</i> <p><i>Kalau tidak ada keluhan kita juga tidak bisa tinggal diam, itu harus kita yang ngecek sendiri ke lapangan. Karena untuk persoalan kosmetik ilegal ini terkadang banyak dijual itu juga karena masyarakat yang mencari produk nya. jadi bukan hanya karena kenakalan si pelaku usaha saja. Jadi pemeriksaan dilakukan tidak hanya menunggu laporan saja.</i></p>
1 ₁₋₃	<i>Bidang yang terlibat itu ada dari Unit Layanan Pengaduan</i>

	<i>Konsumen (ULPK), ada bagian pemeriksaan, lalu juga ada bagian penyidikan, dan ada bagian laboratorium. Sejauh ini koordinasi berjalan dengan baik.</i>
1 ₁₋₄	<i>Koordinasinya lancar semuanya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yaitu bagian serlik melakukan penyuluhan, bagian pemeriksaan melakukan pembinaan, bagian penyidikan melakukan penindakan. Ada lagi tuh bagian laboratorium melakukan cek. Hubungannya jadi serlik ini melakukan dulu nih sosialisasi bagaimana tentang produk kosmetik ilegal, kemudian bergeraklah si pemeriksaan datang ke lapangan. Nanti kalo udah kasus nanti di laporkan ke penyidik. Nanti kami yang nindak orang nya ga bisa dikasih tau. Nanti kami kasih ke bagian laboratorium produk nya.</i>

b. Koordinasi Pengawasan

Q25	Instansi apa saja yang juga terlibat serta dalam upaya penanggulangan kosmetik ilegal?
1 ₁₋₂	<i>Balai POM di Serang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal melakukan kerja sama lintas sektor terkait meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Polri, dimana kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan</i>

	<i>informasi, bantuan personil, serta bantuan teknis lainnya dalam hal penindakan dalam kasus kosmetik ilegal.</i>
1 ₁₋₃	<i>Yang terlibat itu ada Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan lalu juga dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten.</i>
1 ₁₋₄	<i>Selain Balai POM ada juga Dinas Kesehatan. Dinkes juga ikut andil pemeriksaan ke toko-toko. Tapi mereka tidak ada penindakan. Mereka lapor ke kami. Kami juga bekerja sama dengan kepolisian karena seperti ini kan ada ancaman pidananya nya ya. Juga ada kerja sama dengan Disperindag mereka masalah produk yang beredar.</i>

Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
1 ₂₋₅	<i>Ya yang saya bilang tadi mbak orang datang aja nggak pernah mana saya tahu koordinasinya seperti apa.</i>
1 ₂₋₆	<i>Kalau dengan saya sih nggak ada mbak. Nggak ada koordinasi. Nggak tahu deh kalau sama bos sayayang punya toko. Ada mungkin ya. Kurang tahu saya mbak.</i>
1 ₂₋₇	<i>Koordinasi dengan saya selaku penjual ya itu tadi mbak mereka datang sidak ke sini tahun 2015 itu sekali. Kalau koordinasi dengan masyarakat saya kurang tahu seperti apa</i>

	<i> mungkin ya dengan sosialisasi tadi itu.</i>
12-8	<i> Selama ini nggak ada koodrinasi apa-apa mbak. Kan kalau ada yang seperti itu bos saya pasti nyampein ke saya. BPOM nya sendiri ga pernah ke sini.</i>
12-9	<i> Selaku penjual sih yang saya rasain itu koordinasinya seperti mereka mengadakan sidak ke toko. Supaya yang ilegalnya tidak beredar lagi, di ambil sama mereka semuanya. Terus nya dinasehatin gitu tentang peraturannya tentang bahayanya juga. Itu yang dulu mbak yang saya tahu. Sekarang kan sudah nggak pernah lagi saya nggak tahu ada perubahan atau enggak.</i>
I2-10	<i> Enggak ada koordinasi. Saya kira mungkin Balai POM nggak kesini itu karena kita itu salon. Artinya kita itu tidak menjual produk. Kalau kita kan hanya perawatan, perawatan dari ujung rambut samapi ujung kaki. Nah kalau dari saya awal buka salon sampai hari ini nggak ada koordinasinya. Karena mungkin menurut mereka nggak penting karena kan nggak menjual produk.</i>
12-11	<i> Kalo dari Balai POM dengan masyarakat mungkin mereka lebih ke sosialisasi kali ya. Tapi saya belum pernah liat sih ada kaya gitu-gituan.</i>
12-12	<i> Saya kurang ngerti sih kalo ada koordinasi sama masyarakat gitu. Mungkin lebih ke pengaduan ya. Jadi kalo ada apa-apa</i>

	<i>gitu ngadunya ke sana gitu.</i>
12-13	<i>Ngga ada kerja sama mbak. Saya nggak tahu. Nggak pernah dengar juga.</i>
12-14	<i>Kalau saya pribadi nggak tahu koordinasinya seperti apa. karena ketemu juga nggak pernah. Dengar-dengar tentang koordinasi juga nggak pernah. Menurut saya nggak ada koordinasi dengan masyarakat.</i>
12-15	<i>Seperti yang saya bilang tadi mbak. Koordinasinya mungkin dengan masyarakat itu sosialisasi ya terus kalau ada apa-apa gitu masyarakat harus mengadakan ke BPOM nya. Tapi ya kalau untuk kosmetik saya rasa jarang deh yang mau ngadu kesana gara-gara pakai lipstik terus bibirnya jadi kering atau pakai krim jadi jerawat. Paling ujung-ujungnya ya karena nggak cocok terus ganti deh ke jenis yang lain.</i>
I2-16	<i>Nggak tahu. Nggak ada koordinasi</i>

Q27	Koordinasi apa saja yang dilakukan bersama Balai POM dan bagaimana koordinasi sejauh ini?
13-17	<i>Kami membantu mengawasi pembinaan secara persuasif. Kalau misalnya ada yang jual kosmetik ilegal kami membantu untuk memberi tahu dan mengingatkan kepada penjual untuk jangan dijual bu produk yang ini karena ini ilegal. Tindak lanjutnya kami beritahu ke Balai POM bahwa di toko ini ada</i>

	<p><i>kosmetik ilegal. Nanti selanjtnya mereka yang mengambil tindakan. Itu ranah nya balai POM.</i></p> <p><i>Tapi sejauh ini koordinasi baik tapi ya di Dinkes Kota sendiri keterbatasan anggaran masalahnya. Menurut saya Balai POM sudah efektif sih tapi belum maksimal pengawasannya.</i></p>
13-18	<p><i>Ketika balai POM memeriksa sarana sarana kosmetik kita juga dilibatkan karena juga termasuk tugas kita untuk wilayah Kota Serang. Koordinasi nya sih cukup lancar cuma ga bisa tercover seluruhnya ya dalam setahun cuma bisa beberapa sarana ga bisa semuanya karena keterbatasan anggaran.</i></p>
13-19	<p><i>Koordinasi yang dilakukan dengan Balai POM adalah dalam bentuk pengawasan terpadu. Ini dalam bentuk pengawasan terkoordiniir maupun pengawasan bersama (koordinasi) ini sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Koordinasi selama ini sudah berjalan dengan baik termasuk didalamnya kita melakukan penyelesaian terkait permasalahan rapat maupun jadwal pengawasan pengawasan juga Disperindag ikut ketika Balai POM mengadakan pameran ataupun program maupun acara-acara terkait hal pemberantasan kosmetiki legal</i></p>
13-20	<p><i>Jadi ada dua koordinasi yaitu koordinasi informal dan koordinasi formal. Koordinasi informal yaitu kita sering komunikasi menanyakan kendala-kendala apa saja sebelum</i></p>

	<p><i>melakukan penyidikan atau sebelum melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya administrasi terhadap surat tugasnya atau kartu tanda penyidik Balai POM. kemudian koordinasi formal itu mulai dari SPDP sampai penyerahan barang bukti dan juga pemberhentian perkara itu harus koordinasi dengan Kepolisian. Sampai saat ini koordinasi Balai POM dengan Korwas PPNS Polda Banten berjalan dengan bagus.</i></p> <p><i>Pokoknya pengawasan Balai POM ini kita kawali terus karena kejahatan seperti ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Emang mau nanti generasi angka harapan hidupnya kecil gara-gara kena kanker kulit atau bagaimana. Jadi tetap kita kawali terus.</i></p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q28	Apakah ada hambatan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Balai POM?
13-17	<p><i>Pastinya setiap pekerjaan itu ada kendalanya ya. Kendalanya salah satu nya adalah sulit untuk koordinasi. Di kota serang ada Disperindagkop. Itu instansi terkait yang mengawasi tentang perdagangannya. Kan ada aturannya kalau barang yang dijual di Indonesia harus berbahasa Indonesia kalau ga ada bahasa indonesia nya pasti itu selundupan. Masalah koordinasi kami lebih ke Balai POM dari pada ke disperindag. Balai POM yang ngajak kami kalau cek</i></p>

	<p><i>lapangan atau sidak ke tempat-tempat penjualan kosmetik atau ke apotik - apotik. Terus kalau ditemukan yang ilegal itu sama orang Balai POM di beli produk nya di toko itu. Setau saya itu kalo yang sifat nya sedikit. Kalau banyak ya disita. Hambatan lain juga kita kekurangan anggaran. Lalu juga sumber daya manusia nya masih kurang disini. Terus kalo masalah uji laboratorium untuk kosmetik di dinkes kota belum ada. Jadi kalo kita rasa itu berbahaya kita rujuk ke sana (Balai POM). Tapi untuk uji obat tradisional, pangan kita punya. Untuk kosmetik kita ga ada karena mungkin terlalu mahal ya.</i></p>
13-18	<p><i>Kalo hambatan pasti ada ya. Tapi kita hambatan nya lebih ke pemilik dan pengusaha sarana kosmetik ya. Disitu bikin perjanjian bahwa ga akan jual lagi tapi sebulan dua bulan kemudian jual lagi nanti alesannya konsumen nya yang nyari. Hambatan dikita juga disini masih kurang SDM. Ya itu tadi kalo udah terkait anggaran ya sumber daya manusia juga pasti kurang.</i></p>
13-19	<p><i>Kalo saya lihat sih dari Balai POM itu kekurangan personil. Jadi ya perlu ditambah personil. Kota serang ini sendiri merupakan Ibu Kota dari provinsi Banten artinya banyak terdapat tempat distribusi seperti itu. Terutama berbatasan langsung dengan Jakarta. Hambatan lainnya biasanya saling</i></p>

	<i>tidak mengenal satu sama lain pas di lapangan.</i>
13-20	<i>Hambatannya mereka personilnya sedikit ya. Jadi kalau mereka melakukan kegiatan mereka 1 tim. Ga bisa pecah tim nya. Jadi kalo kita misalkan melakukan kegiatan koordinasi tapi mereka ada kegiatannya juga yang lain, itu nanti ga bisa connect. Susah ketemu. Jadi ga ada yang standby di kantor. Jadi Balai POM itu kekurangan SDM sedangkan mobilitas di Banten ini banyak ada lewat udara, darat, laut. Jadi bisa masuk dari mana aja. Apalagi dekat Jakarta jadi masa-masa transisi. Kalo menurut saya itu hambatan utama mereka kekurangan SDM.</i>

8. Fleksibel

Q29	Apakah sistem pengawasan yang ada sudah cukup fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan?
11-2	<i>Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diterapkan oleh Balai POM di Serang telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu UUD No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, peraturan-peraturan tersebut yang menjadi dasar pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan termasuk di dalamnya kosmetik.</i>

1 ₁₋₃	<p><i>Sistem pengawasan di kita, kita sudah menetapkan program setiap tahun jadwal pemeriksaannya kemudian kita mengikuti perkembangan yang ada di lapangan ya misalkan saat ini sudah mulai berkembang pemasaran kosmetik melalui online. Kita juga sudah beradaptasi dengan kita memiliki operasi-operasi khusus untuk menangani kosmetik-kosmetik ilegal yang dijual secara online kemudian ada juga kosmetik-kosmetik racikan yang dijual oleh apotek-apotek kita juga sudah menangani kasus tersebut jadi intinya kita tetap fleksibel dalam menangani kasus dalam kondisi yang ada di lapangan.</i></p>
1 ₁₋₄	<p><i>Dibilang fleksibel juga engga sih. Kita itu liat tren di lapangan. Kita itu menyesuaikan dengan tren di lapangan. Kalo tahun lalu itu tren nya kosmetik. Kalo sekarang fokus kita itu jamu. Jadi ga bisa berubah-ubah. Misalnya tahun ini udah difokusin ke pengawasan jamu, kita nggak bisa berubah jadi ke kosmetik. Atau sebaliknya kalau udah kosmetik, kita nggak bisa tiba-tiba jadi ngawasin jamu. Karena SDM kita juga terbatas ya.</i></p>

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Q30	Adakah standar khusus yang ditetapkan dalam melakukan
-----	-------------------------------------------------------

	pengawasan?
1 ₁₋₂	<i>Ada. Balai POM di Serang memiliki SOP kerja yang dalam menetapkan SOP tersebut telah mengacu dalam peraturan perundang-undnagan yaitu UUD No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang pangan, dan juga peraturan pemerintah yang menjadi turunannya.</i>
1 ₁₋₃	<i>Secara internal Balai POM di Serang dalam melakukan pengawasan kita memiliki SOP yang tentu saja itu diturunkan dari peraturan perundang-undangan yang kita kawal kan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kemudian juga ada peraturan-peraturan pemerintah juga peraturan kepala badan terutama untuk yang di sarana distribusi kosmetik ini kita terapkan antarlain peraturan kepala badan tentang persyaratan teknis kosmetik antara lain ya kosmetik yang dijual di toko-toko harus dilengkapi dengan label penanaan yang jelas seperti nama kosmetiknya, alamat produsennya kemudian cara penggunaannya seperti apa, komposisinya, sampe tanggal kadaluarsanya.</i>
1 ₁₋₄	<i>Iya kita memiliki yang namanya SOP. Dalam melaksanakan pengawasan Balai POM di Serang berpedoman pada SOP yang berlaku. Kalau untuk pemeriksaan kita itu minimal sekali dalam setahun kalau untuk pemeriksaan ke sarna distribusi</i>

	<p><i>nya ya. tergantung temuan di lapangannya juga bisa dua kali kalau ada temuan yang berbahaya. Tapi karena hal-hal tertentu untuk beberapa tahun terakhir ini kita nggak awasin semua sarananya.</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q31	<p>Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?</p>
1 ₂₋₅	<p><i>Kalau saya lebih ke perbanyak sosialisasi sih supaya sama-sama mengerti. Pedagang juga mengerti, masyarakat juga mengerti.</i></p>
1 ₂₋₆	<p><i>Ya kalau memang sudah tugas nya seperti itu agar bekerja dengan lebih baik lah supaya jangan beredar lagi kosmetik ilegal nya. Misalnya kaya datang ke toko-toko gitu ngasih tau ini yang ini boleh, yang ini enggak. Atau dibina dulu kalo orang mau buka toko kosmetik supaya nanti jangan jual yang ilegal.</i></p>
1 ₂₋₇	<p><i>Meskipun pada kenyataannya saya nggak stok barang ilegal, saya juga berharap agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Kan ada juga penjual-penjual kosmetik yang nakal. Sedikit banyak saya kena dampak mereka juga karena rata-rata kalo yang original itu harga nya lebih mahal. Kebanyakan konsumen kan nyari barang itu yang harga rendah tapi kualitas bagus. Kadang nggak peduli itu ilegal</i></p>

	<i>apa enggak. Jadi harapan saya sidak harus lebih sering ke toko-toko kosmetik.</i>
12-8	<i>Saya nggak terlalu berharap banyak sama kegiatan pengawasan yang mereka lakukan. Karena di razia itu nggak enak rasanya. Terkesan gimana gitu ya mbak. Tapi kalau memang emang peraturannya harus razia ya sudah tidak apa-apa kita di toko terbuka saja.</i>
12-9	<i>Supaya sidak nya semakin rutin ya sudah berapa tahun itu baru sekali saja saya kedatangan mereka. 2014 lalu. Sekarang sudah 2016 akhir. Terus sanksi nya juga nggak terlalu berat sih jadinya kita sebagai penjual nggak terlalu takut stok barang di toko. Nanti kalau sidak juga sepertinya dibeli sama mereka terus dinasehatin lagi kayak waktu itu.</i>
12-10	<i>Perbanyak kegiatan langsung ke lapangan</i>
12-11	<i>Agar lebih sering ngecek ke lapangan. Terus di tindak tuh yang banyak jualan kosmetik ilegalnya. Supaya jangan jualan yang ilegal lagi.</i>
12-12	<i>Ya harus lebih giat ngasi sosialisasi ke masyarakat terus sidaknya harus lebih sering supaya semakin hari jangan semakin banyak yang beredar dan memakai.</i>
12-13	<i>Supaya bekerja dengan lebih baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal.</i>
12-14	<i>Perbanyak razia baik itu ke toko besar maupun toko kecil.</i>

	<i>Terus sanksi untuk penjual itu lebih ditegaskan lagi supaya memberi efek jera.</i>
1 ₂₋₁₅	<i>Harapannya ke depan agar standar pengawasannya lebih di tingkatkan, diperbaiki mungkn kalau belum maksimal. Karena masalah kayak gini kelihatannya sepele mbak tapi kan kalau terus-terusan dipakai bahayanya besar kan kalau kena kanker bagaimana siapa yang mau disalahkan.</i>
I ₂₋₁₆	<i>Agar semakin rutin melakukan pengecekan ke toko-toko maupun salon atau klinik kecantikan</i>

10. Diterima para anggota organisasi

Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
1 ₁₋₂	<i>Sistem pengawasan obat dan makanan yang Balai POM lakukan bersifat sistematis dan komperhensif melalui sistem pengawasan premarket dan postmarket.</i>
1 ₁₋₃	<i>Sistem pengawasan Balai POM di Serang itu sama dengan sistem pengawasan yang di anut oleh Badan POM RI secara global itu ada dua tipe yaitu penawasan pre-market yaitu sebelum produk di edarkan dan pengawasan post-market. Kalau pengawasan pre-market itu yaitu sebelum barang itu</i>

	<p>diedarkan adalah pengawasan pada saat si produsen atau si pabrik kosmetik itu mendaftarkan izin nya ke Badan POM RI jadi di situ kita melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administratif untuk izin edar antara lain bagaimana formulanya, kemudian kita cek juga komposisinya apakah bahan-bahan yang dicampurkan memang benar memiliki klaim yang bisa membantu memutihkan atau apa itu kita cek semua klaim-klaimnya di pre-market yang ada di Badan POM RI. Kemudian pengawasan post-market adalah pengawasan setelah produk itu beredar. Setelah si pabrik memiliki izin edar kemudian mengedarkan produknya. Kegiatannya antara lain pemeriksaan rutin ke pabrik-pabrik kosmetiknya sendiri dengan standar CPKB (cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)kemudian di pasaran kita juga melakukan cek produk kosmetik yang beredar di pasaran.</p>
1 ₁₋₄	<p>Sebagai bagian dari penyidik Balai POM di Serang kami memahami persoalan mengenai kosmetik yang ilegal ini oleh sebab itu pengawasan harus terus dilakukan oleh Balai POM khususnya dari seksi Pemdikserlik ya baik itu dari bagian sosialisasi ke lapangan, bagian pemeriksaan, bagian informasi konsumen maupn bagian penyidik. Pengawasan yang kita lakukan dikerjakan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian ya meskipun sulit untuk</p>

	<p><i>memberantasnya tapi hal seperti ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami dan oleh sebab itu kerja sama masyarakat juga sangat kami harapkan supaya nggak ada lagi nih yang melakukan pendistribusian produk ilegal.</i></p>
12-5	<p><i>Kalo masalah pengawasannya saya tau sih kalo ada yang bertugas mengawasi kosmetik-kosmetik gitu tapi pengawasan secara keseluruhannya saya kurang ngerti mbak gimana cara kerja mereka. Paling ya kalo itu ilegal ya disita itu saja yang saya tahu.</i></p>
12-6	<p><i>Iya saya tahu BPOM itu tugasnya mengawasi yang seperti itu . pengawasan yang mereka lakukan selama ini seperti yang saya bilang tadi mbak. Belum pernah ngecek ke sini semenjak saya kerja di sini. Nggak tahu ya kalau dulu bagaimana.</i></p>
12-7	<p><i>Kalau secara keseluruhan tugas mereka saya nggak terlalu ngerti tapi yang saya tahu bahwa BPOM itu memang bertugas untuk melindungi masyarakat selaku konsumen baik itu kosmetik ataupun obat-obatan. Pengawasan yang dilakukan selama ini menurut saya sudah cukup baik tapi alangkah baiknya kalau sidak dilakukan lebih intens supaya orang nggak berani stok kosmetik ilegal di tokonya.</i></p>
12-8	<p><i>Sedikit sih mengerti mbak. tapi kalau secara keseluruhan pengawasannya bagaimana saya nggak tahu dan yang selama ini terjadi adalah BPOM itu sendiri belum ada razia</i></p>

	<i>ke toko ini.</i>
1 ₂₋₉	<i>Saya nggak terlalu ngerti kalau prosedur atau standar mereka kayak gimana. Kalau pengawasannya selama ini ayaknya belum menyeluruh ya terus masih jarang turun ke lapangan ngecek ke toko. Belum maksimal pengawasannya.</i>
1 ₂₋₁₀	<i>Yang saya tahu Balai POM itu memang suatu badan yang bekerja untuk melindungi masyarakat dari salah satunya kosmetik ilegal seperti yang disebutkan tadi. Sejauh ini saya belum merasakan secara langsung bagaimana pengawasan yang sedang mereka lakukan dalam artian saya belum pernah lihat kalau ada seperti razia atau semacamnya</i>
1 ₂₋₁₁	<i>Yang saya tau kalo Balai POM itu tugasnya mengawasi makanan, minuman atau kosmetik. Kan suka ada di tv tuh kalau mereka ada razia kosmetik gitu. Tapi yang saya liat waku itu bukan di Serang. Jadi di sita gitu semua barangnya. Ada polisinya juga.</i>
1 ₂₋₁₂	<i>Iya Balai POM itu adalah instansi pemerintah yang tugasnya melindungi masyarakat atau konsumen dari adanya obat dan makanan yang sifatnya berbahaya atau ilegal. Termasuk dalam pengawasan kosmetik ini ada standarnya kosmetik yang baik itu bagaimana.</i>
1 ₂₋₁₃	<i>Kalau memang mereka yang bertugas ya agar lebih baik aja sih pengawasannya. Supaya yang dijual-jual itu kosmetik nya</i>

	<i>aman.</i>
12-14	<i>BPOM itu adalah dinas yang bertugas untuk menyelidiki atau mengawasi barang yang di kategorikan berbahaya untuk kesehatan. Kayak misalnya kosmetik mengandung merkuri itu yang paling sering saya dengar. Pengawasannya selama ini belum maksimal. Masih banyak saja yang menjual dan masih banyak juga yang membeli.</i>
12-15	<i>Sedikit ya lumayan ngertilah mbak. BPOM itu mengawasi kosmetik-kosmetik ilegal tadi itu. Untuk pengawasannya selama ini kurang atau belum maksimal ya harapannya ke depan supaya lebih baik.</i>
12-16	<i>Pengawasan nya saya rasa belum maksimal. Ke depannya agar diperhatikan lagi bahwa di Serang itu banyak yang menjual kosmetik ilegal.</i>

MEMBER CHECK

Tanggal : 30 November 2016
Waktu : 10.12 WIB
Tempat : Kantor Balai POM Serang
Nama Informan : Muhamad Kashuri, M.Farm (I₁₋₁)
Jabatan : Kepala Balai POM di Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q3	Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mengumpulkan data dan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal di Kota Serang
I ₁₋₁	<i>Kita memiliki data pengaduan konsumen yang diterima oleh bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan dari hasil kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi kosmetik di wilayah Kota Serang</i>
Q7	Penyimpangan dalam bentuk apa saja yang pernah ditemui oleh Balai POM pada pemilik sarana distribusi kosmetika di Kota Serang sesuai dengan peraturan yang berlaku?
I ₁₋₁	<i>Penyimpangan di bidang kosmetika yang pernah ditemukan petugas pemeriksa Balai POM di sarana distribusi kosmetika Kota Serang antara lain produk kosmetika tidak memiliki izin edar dari Badan POM, produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan telah ditarik oleh Badan POM, produk kosmetika tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan label/penandaan yang diatur oleh Badan POM, produk kosmetika dengan kemasan yang sudah rusak dan juga produk kosmetik yang telah melampaui masa kadaluarsa</i>
Q9	Reaksi apa yang dilakukan dalam menghadapi penyimpangan tersebut?
I ₁₋₁	<i>Penyimpangan atau pelanggaran kita tindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sesuai tahapannya yakni melakukan pembinaan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik, memberikan peringatan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetika dan pengamanan produk kosmetika ilegal yang ditemukan. Kalau jumlahnya sedikit kita tarik barangnya dengan cara dibeli kemudian kita berikan peringatan untuk tidak menyediakan jenis kosmetik tersebut di sarana distribusinya. Lalu juga kita memberikan peringatan keras terhadap pemilik sarana distribusi kosmetika dan pengamanan produk kosmetika. Pengamanan produk kosmetika ini diikuti</i>

	<i>dengan proses Pro Justisia</i>
Q14	Target apa yang diharapkan dapat dicapai oleh Balai POM dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₁₋₁	<p><i>Dalam upaya menekan jumlah kosmetik ilegal yang beredar di wilayah Kota Serang Balai POM di Serang mempunyai beberapa target. Target tersebut antara lain :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Meningkatnya pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal memilih kosmetik yang aman.</i> <i>2. Menurunnya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat yang diikuti dengan meningkatnya persentase kosmetik yang memenuhi syarat.</i> <i>3. Meningkatnya kualitas sarana produksi kosmetik yang memenuhi standar Good Manufacturing Practice</i> <i>4. Meningkatnya kualitas sarana distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar</i>
Q15	Upaya strategis apa yang dilakukan demi pencapaian target tersebut?
I ₁₋₁	<p><i>Upaya strategis dalam rangka pengawasan kosmetik ilegal di wilayah Banten khususnya Kota Serang antara lain :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Melakukan kegiatan pembedayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi</i> <i>2. Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetika sehingga produk kosmetik yang dihasilkan dan diedarkan dapat memenuhi standar</i> <i>3. Melakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi kosmetik</i> <i>4. Melakukan kegiatan sampling dan pengujian mutu terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran</i> <i>5. Melakukan penindakan terhadap sarana produksi maupun distribusi kosmetik ilegal secara projustisia</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.farm

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Balai POM di Serang

Umur : 43

Pendidikan : M.farm

Jenis Kelamin : ① Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Mengetahui
Kepala Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Serang



Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm
NIP. 197306302000031001

MEMBER CHECK

Tanggal : 30 November 2016
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Kantor Balai POM Serang
Nama Informan : Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt (I₁₋₂)
Jabatan : Kepala Seksi Pemdikserlik Balai POM di Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Sudahkah Balai POM di Serang memiliki data lengkap terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika yang ada di Kota Serang?
I ₁₋₂	<i>Balai POM di Serang telah memiliki data terkait jumlah dan kondisi sarana produksi maupun distribusi kosmetika yang ada di provinsi Banten khusus nya Kota Serang.</i>
Q3	Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mengumpulkan data dan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal di Kota Serang
I ₁₋₂	<i>Upaya yang telah dilakukan selama ini adalah dengan kerjasama dengan lintas sektor terkait antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan juga dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten, menerima dan menampung laporan/keluhan masyarakat terkait penggunaan produk kosmetika melalui ULPK, melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik khususnya wilayah Kota Serang, melakukan evaluasi hasil kegiatan sampling dan pengujian mutu terhadap produk kosmetika yang beredar di Kota Serang dan melakukan pengawasan lainnya</i>
Q7	Penyimpangan dalam bentuk apa saja yang pernah ditemui oleh Balai POM pada pemilik sarana distribusi kosmetika di Kota Serang sesuai dengan peraturan yang berlaku?
I ₁₋₂	<i>Bentuk penyimpangan atau pelanggaran di lapangan ada bermacam-macam seperti ada penjual kosemetik yang menjual produk kosmetik ga ada izin edarnya, lalu juga mengandung bahan berbahaya, terus juga tidak memnuhi ketentuan dari Badan POM, ada juga yang kemasan produk nya sudah rusak. Ada juga yang kosmetik yang masa kadaluarsanya udahhabis tapi masih dijual</i>
Q14	Target apa yang diharapkan dapat dicapai oleh Balai POM dalam upaya

	mengurangi kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₁₋₂	<i>Kita juga melakukan upaya atau cara agar kosmetik ilegal ini jangan sampai bertambah banyak peredarannya. Dalam melakukan itu tentunya ada target yang ingin dicapai antara lain supaya pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang aman itu semakin meningkat, kemudian jumlah kosmetik ilegal di lapangan itu semakin berkurang jumlahnya dan meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar.</i>
Q15	Upaya strategis apa yang dilakukan demi pencapaian target tersebut?
I ₁₋₂	<i>Upaya yang Balai POM lakukan dalam hal ini adalah misalnya melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, membina sarana baik produksi maupun distribusi kosmetik yang ada, melakukan pengawasan langsung ke lapangan, melakukan kegiatan sampling dan uji mutu kosmetik di laboratorium dan juga ada penindakan secara projustisia</i>
Q16	Sejauh ini dimana saja lokasi atau toko kosmetik di Kota Serang yang menjadi target utama pengawasan Balai POM di Serang?
I ₁₋₂	<i>Dalam hal pengawasan produk kosmetik di Kota Serang yang menjadi sasaran pengawasan kita meliputi importir, agen/distributor, toko/pengecer, klinik kecantikan, salon dan sarana distribusi kosmetik lainnya</i>
Q18	Berapakah total anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pengurangan kosmetik ilegal?
I ₁₋₂	<i>Seluruh program pengawasan obat dan makanan khususnya produk kosmetik di wilayah provinsi Banten dibiaya oleh anggaran yang bersumber dari Badan POM RI dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan</i> <i>2. Kegiatan sampling dan pengujian produk obat dan makanan</i> <i>3. Kegiatan pengawasan iklan produk obat dan makanan</i> <i>4. Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</i> <i>5. Kegiatan penindakan kasus di bidang obat dan makanan (Pro Justisia</i>
Q21	Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem pengawasan peredaran kosmetik ilegal? Sudah memadaikah sumber daya yang ada di Balai POM Serang untuk mengatasi permasalahan kosmetik ilegal ini
I ₁₋₂	<i>Sistem pengawasan obat dan makanan yang telah dilakukan Badan POM dilakukan dengan sistematis dan komperhensif melalui sistem pengawasan premarket dan postmarket sehingga pengawasan tersebut mencakup dari hulu ke hilir. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Balai POM di Serang menurut saya semakin banyak pelaku pengawas itu maka pengawasan akan semakin baik pula. Mungkin kita terkendalanya disitu karena kan untuk mengawasi satu provinsi dengan jumlah di Pemdikserlik</i>

	<i>itu hanya 19 orang ya. Kalau kendala dari luar memberantas kosmetik ilegal ini kita mempunyai kendala dari masyarakatnya yang kurang peduli terkait kosmetik ilegal ini sendiri. Masyarakat itu cenderung nggak terlalu peduli sama kosmetik kalau itu illegal apa enggak. Bukan kejahatan yang cukup berarti lah gitu mbak, makanya kesulitan kita disitu</i>
Q23	Bagaimanakah kesinambungan antar program-program pengurangan peredaran kosmetik ilegal yang ada dengan yang lainnya?
I ₁₋₂	<i>Balai POM di Serang dalam rangka melakukan pengawasan terkait obat dan makanan khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal selalu berupaya menyelaraskan program-program yang dimiliki oleh lintas sektor lain. Hal ini tercermin dalam beberapa kegiatan antara lain Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran pidana kosmetik ilegal dengan bantuan personil dan bantuan teknis Kepolisian Daerah Banten. Kita bekerja sama dengan dinas atau instansi lain seperti ini juga adalah untuk menutupi keterbatasan SDM yang kita punya. Karena kalau untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh itu diperlukan banyak pelaku pengawas supaya bisa efektif pengawasannya.</i>
Q24	Bidang apa sajakah yang terlibat untuk persoalan kosmetik ilegal dan bagaimanakah koordinasi dengan bidang lainnya?
I ₁₋₂	<i>Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Serang memiliki Unit-unit yang menjadi struktur yaitu:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika < obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen</i> <i>b. Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Pengujian Mikrobiologi</i> <i>c. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen</i> <i>d. Sub Bagian Tata Usaha</i> <i>Seluruh unit tersebut saling berkoordinasi dalam hal pengawasan obat dan makanan khususnya kosmetik ilegal. Bentuk koordinasi antar unit antara lain :</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Laporan/keluhan masyarakat terkait produk kosmetik ilegal diterima oleh ULPK</i> <i>2. Keluhan tersebut kemudian diteruskan kepada petugas pemeriksa yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik tersebut</i> <i>3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi tindak pidana maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Serang akan menindak lanjuti secara Pro Justitia.</i> <i>Kalau tidak ada keluhan kita juga tidak bisa tinggal diam, itu harus kita yang ngecek sendiri ke lapangan. Karena untuk persoalan kosmetik ilegal</i>

	<i>ini terkadang banyak dijual itu juga karena masyarakat yang mencari produk nya. jadi bukan hanya karena kenakalan si pelaku usaha saja. Jadi pemeriksaan dilakukan tidak hanya menunggu laporan saja</i>
Q25	Instansi apa saja yang juga terlibat serta dalam upaya penanggulangan kosmetik ilegal?
I ₁₋₂	<i>Balai POM di Serang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal melakukan kerja sama lintas sektor terkait meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Polri, dimana kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan personil, serta bantuan teknis lainnya dalam hal penindakan dalam kasus kosmetik ilegal</i>
Q29	Apakah sistem pengawasan yang ada sudah cukup fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan?
I ₁₋₂	<i>Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diterapkan oleh Balai POM di Serang telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu UUD No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, peraturan-peraturan tersebut yang menjadi dasar pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan termasuk di dalamnya kosmetik.</i>
Q30	Adakah standar khusus yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan?
I ₁₋₂	<i>Ada. Balai POM di Serang memiliki SOP kerja yang dalam menetapkan SOP tersebut telah mengacu dalam peraturan perundang-undnagan yaitu UUD No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang pangan, dan juga peraturan pemerintah yang menjadi turunannya.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₁₋₂	<i>Sistem pengawasan obat dan makanan yang Balai POM lakukan bersifat sistematis dan komperhensif melalui sistem pengawasan premarket dan postmarket</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lintang Purba Jaya, S.Farm, Apt
Pekerjaan / Jabatan : Kepala Seksi Pendidik SerLIK
Umur : 32 tahun
Pendidikan : Apoteker
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang,/...../2016



Lintang Purba Jaya.

MEMBER CHECK

Tanggal : 30 November 2016
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Kantor Balai POM Serang
Nama Informan : Puguh Wijarnako, S.Farm., Apt (I₁₋₃)
Jabatan : Staf Pendidikserlik Bagian Pemeriksaan Balai POM di Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Sudahkah Balai POM di Serang memiliki data lengkap terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika yang ada di Kota Serang?
I ₁₋₃	<i>Balai POM di Serang telah memiliki data terkait jumlah dan kondisi sarana produksi maupun distribusi kosmetika yang ada di provinsi Banten khusus nya Kota Serang.</i>
Q3	Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mengumpulkan data dan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal di Kota Serang
I ₁₋₃	<i>Untuk data-data nya kami melakukan kerja sama dengan dinas terkait baik itu Dinas Kesehatan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita bertukar informasi terkait data-data mengenai sarana-sarana distribusi kosmetik di Kota Serang.</i>
Q7	Penyimpangan dalam bentuk apa saja yang pernah ditemui oleh Balai POM pada pemilik sarana distribusi kosmetika di Kota Serang sesuai dengan peraturan yang berlaku?
I ₁₋₃	<i>Di sarana distribusi kosmetika yang paling sering ditemuin itu kosmetika tanpa izin edar kemudian kosmetika yang kemasannya itu sudah rusak dan tidak layak tapi masih dijual terus sisanya itu jenis kosmetika yang diduga mengandung bahan berbahaya atau kosmetika yang sudah memasuki masa kadaluarsa namun masih dijual.</i>
Q14	Target apa yang diharapkan dapat dicapai oleh Balai POM dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₁₋₃	<i>Untuk masalah target tentu kan merupakan suatu target yang cukup berat ya buat kita tapi prioritas utama kita adalah bagaimana masyarakat itu bisa melindungi dirinya sendiri dengan mengetahui kita berikan sosialisasi untuk bagaimana membeli kosmetik yang baik jadi masyarakat dengan mereka bisa tau kosmetik yang baik maka pengawasan kita jadi lebih</i>

	<i>ringan. Abis itu target lainnya adalah supaya jumlah kosmetik ilegal menurun di pasaran</i>
Q15	Upaya strategis apa yang dilakukan demi pencapaian target tersebut?
I ₁₋₃	<i>Upaya – upayanya antara lain sosialisasi kepada masyarakat tentang cara membeli kosmetik yang baik itu dilakukan oleh bagian Sertifikasi Layanan dan Informasi Konsumen kemudian pemeriksaan yang kontinyu sepanjang tahun yang di lakukan oleh Seksi Pemeriksaan kemudian penindakan terhadap oknum-oknum atau pelaku distribusi kosmetika ilegal oleh bagian Penyidikan kemudian juga di bagian pengujian juga melakukan pengujian rutin terhadap sample-sample kosmetik yang kita beli dari pasaran untu k memastikan mutunya.</i>
Q16	Sejauh ini dimana saja lokasi atau toko kosmetik di Kota Serang yang menjadi target utama pengawasan Balai POM di Serang?
I ₁₋₃	<i>Seluruh wilayah Kota Serang menjadi target kami. Tapi karena ada beberapa keterbatasan yaitu sumber daya manusia yang masih kurang dan lain sebagainya maka kami lebih fokus dimana barang tersebut lebih rentan beredarnya. Yang paling rentan itu adalah pasar. Jadi kami berpusat di pasar-pasar Kota Serang</i>
Q19	Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
I ₁₋₃	<i>Program yang berjalan terkait pemeriksaan sarana distribusi kosmetik yang sedang berjalan tentu saja pengawasan melalui pemeriksaan sarana distribusi kosmetika sampai nanti akhir tahun kemudian sosialisasi juga dapat kita lakukan ke masyarakat melalui bagian sertifikasi layanan dan informasi konsumen. Kita juga masih menerima apabila masyarakat memiliki pengaduan terkait produk kosmetik yang mereka pakai dan pengujian juga untuk menguji mutu produk kosmetik.</i>
Q23	Bagaimanakah kesinambungan antar program-program pengurangan peredaran kosmetik ilegal yang ada dengan yang lainnya?
I ₁₋₃	<i>Kalo secara internal bidang-bidang balai POM di serang sudah bekerja secara kesinambung ya. Artinya pemeriksaan di lapangan oleh bagian pemeriksaan apabila ada temuan untuk ditindak lanjuti maka diserahkan ke bagian penyidikan. Bagian pemeriksaan juga melakukan pembelian ke lapangan untuk nanti di cek di laboratorium.</i>
Q24	Bidang apa sajakah yang terlibat untuk persoalan kosmetik ilegal dan bagaimanakah koordinasi dengan bidang lainnya
I ₁₋₃	<i>Bidang yang terlibat itu ada dari Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), ada bagian pemeriksaan, lalu juga ada bagian penyidikan, dan ada bagian laboratorium. Sejauh ini koordinasi berjalan dengan baik.</i>
Q25	Instansi apa saja yang juga terlibat serta dalam upaya penanggulangan kosmetik ilegal?
I ₁₋₃	<i>Yang terlibat itu ada Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan</i>

	<i>Perdagangan lalu juga dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten</i>
Q29	Apakah sistem pengawasan yang ada sudah cukup fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan?
I ₁₋₃	<i>Sistem pengawasan di kita, kita sudah menetapkan program setiap tahun jadwal pemeriksaannya kemudian kita mengikuti perkembangan yang ada di lapangan ya misalkan saat ini sudah mulai berkembang pemasaran kosmetik melalui online. Kita juga sudah beradaptasi dengan kita memiliki operasi-operasi khusus untuk menangani kosmetik-kosmetik ilegal yang dijual secara online kemudian ada juga kosmetik-kosmetik racikan yang dijual oleh apotek-apotek kita juga sudah menangani kasus tersebut jadi intinya kita tetap fleksibel dalam menangani kasus dalam kondisi yang ada di lapangan.</i>
Q30	Adakah standar khusus yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan?
I ₁₋₃	<i>Secara internal Balai POM di Serang dalam melakukan pengawasan kita memiliki SOP yang tentu saja itu diturunkan dari peraturan perundang-undangan yang kita kawal kan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kemudian juga ada peraturan-peraturan pemerintah juga peraturan kepala badan terutama untuk yang di sarana distribusi kosmetik ini kita terapkan antarlain peraturan kepala badan tentang persyaratan teknis kosmetik antara lain ya kosmetik yang dijual di toko-toko harus dilengkapi dengan label penanaan yang jelas seperti nama kosmetiknya, alamat produsennya kemudian cara penggunaannya seperti apa, komposisinya, sampe tanggal kadaluarsanya</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini
I ₁₋₃	<i>Sistem pengawasan Balai POM di Serang itu sama dengan sistem pengawasan yang di anut oleh Badan POM RI secara global itu ada dua tipe yaitu penawasan pre-market yaitu sebelum produk di edarkan dan pengawasan post-market. Kalau pengawasan pre-market itu yaitu sebelum barang itu diedarkan adalah pengawasan pada saat si produsen atau si pabrik kosmetik itu mendaftarkan izin nya ke Badan POM RI jadi di situ kita melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administratif untuk izin edar antara lain bagaimana formulanya, kemudian kita cek juga komposisinya apakah bahan-bahan yang dicampurkan memang benar memiliki klaim yang bisa membantu memutihkan atau apa itu kita cek semua klaim-klaimnya di pre-market yang ada di Badan POM RI. Kemudian pengawasan post-market adalah pengawasan setelah produk itu beredar. Setelah si pabrik memiliki izin edar kemudian mengedarkan produknya. Kegiatannya antara lain pemeriksaan rutin ke pabrik-pabrik kosmetiknya sendiri dengan standar CPKB (cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)kemudian di pasaran kita juga melakukan cek produk kosmetik yang beredar di pasaran</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUGUH WIJANARCO, S.FARM, APT.

Pekerjaan / Jabatan : PENYIDIK PNS BPDN SERANG

Umur : 32 THN

Pendidikan : APOTEKER

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 30 / 11 / 2016



PUGUH WIJANARCO.

MEMBER CHECK

Tanggal : 30 November 2016
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Kantor Balai POM Serang
Nama Informan : Shinta Anggraini, SH (I₁₋₄)
Jabatan : Staf Pendidikserlik Bagian Penyidikan Balai POM di Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Sudahkah Balai POM di Serang memiliki data lengkap terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika yang ada di Kota Serang?
I ₁₋₄	<i>untuk Kota Serang sendiri kita memiliki sarana distribusi kosmetik yang sudah terdaftar di kita akan tetapi tidak semua sarana distribusi yang ada di lapangan itu terdaftar dikarenakan sarana-sarana distribusi ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya jadi dalam hal ini kita tidak punya data berapa jumlah sarana distribusi yang ada di Kota Serang secara keseluruhan. Di kita yang terdata itu terakhir jumlahnya ada 38 saranadistribusi, sebelumnya tahun 2014 dan 2013 ada 23 total sarana.</i>
Q3	Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mengumpulkan data dan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal di Kota Serang
I ₁₋₄	<i>Cara pengumpulan informasinya macem-macem. Kita punya Unit Layanan Pengaduan Konsumen (UPLK), ada yang masyarakat laporkan baik itu surat, email, telepon atau datang langsung ada juga ketemu di lapangan pas pemeriksaan. Caranya seperti itu.</i>
Q7	Penyimpangan dalam bentuk apa saja yang pernah ditemui oleh Balai POM pada pemilik sarana distribusi kosmetika di Kota Serang sesuai dengan peraturan yang berlaku?
I ₁₋₄	<i>Rata-rata sih modus nya kalo di Serang itu penjualannya pendistribusiannya jadi yang dijual itu adalah kosmetik tidak meiliki izin edar, mengandung bahan dilarang. Kayak misalnya lipstik. Terutama krim wajah rata-rata itu kebanyakan palsu. Kayak walet krim. Kalau Walet Krim itu memang benar-bener ilegal. Juga krim yang sering dipalsukan itu krim-krim terkenal kayak ponds, garnier itu kebanyakan dipalsukan. Lalu citra juga tuh, enggak ada krim malam nya. Kalau ada itu ilegal ya. Dulu pernah ketemu satu pabriknya di pontang. Sekarang sih udah enggak ada.</i>

Q11	Adakah rentang waktu khusus yang yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan?
I ₁₋₄	<i>Kalo pembatasan nggak ada. karena pengawasan itu dilakukan secara terus menerus. Di lapangan kan toko-toko itu terus bertambah.</i>
Q12	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang sedang dikerjakan oleh Balai POM di Serang?
I ₁₋₄	<i>Paham dong. Disini itu ada dua pelaku pengawasan. Satu namanya pemeriksa, satu namanya penyidik. Pemeriksa itu tugasnya melakukan pemeriksaan, pembinaan, atau pengawasan. Selagi si pelaku usaha masih bisa diperingatkan itu namanya pembinaan. Tapi kalo pemeriksa sudah melakukan peringatan tapi masih diulangin maka tim pemeriksa akan melaporkan ke bagian penyidikan ke bagian kami. Nanti bagian penyidikan akan menindak itu udah nggak bisa dibina lagi itu langsung ditindak secara hukum. Maka kami akan bergerak kalau itu sudah tidak bisa dibina. Itu berlaku kalau distribusi ya. Tapi kalau produksi maka yang terjun langsung itu tim penyidik. Tapi sebelumnya kita kasih sosialisasi kepada masyarakat tentang kosmetik ilegal ini. Setelah itu baru bagian pemeriksa melakukan bagiannya dan untuk pengambilan barang dari peredaran barangnya kami tarik kemudian dibawa ke Balai POM untuk kemudian dimusnahkan secara bersama-sama dengan seluruh bagian atau pihak terkait dengan cara dibakar di halaman itu di depan</i>
Q14	Target apa yang diharapkan dapat dicapai oleh Balai POM dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₁₋₄	<i>Kalo target ya jelas Balai POM punya terget. Ada dua target. Satu adalah target pemeriksaan sarana maksudnya dalam setahun kita harus memeriksa sekian banyak misalnya. Yang kedua adalah supaya temuan di lapangan semakin menurun supaya jangan terlalu banyak. Kan kalo temuan nya banyak berarti buruk citranya</i>
Q15	Upaya strategis apa yang dilakukan demi pencapaian target tersebut?
I ₁₋₄	<i>Dari kita itu ada bagian SERLIK. Serlik itu menaungi namanya sosialisasi Dia menerima layanan informasi konsumen, pengaduan dan juga sosialisasi dan penyuluhan. Jadi upayanya misalnya turun ke SD- SD, kemana-mana kita datengin masyarakat. Kita kasih tau jangan membeli produk produk ilegal.</i>
Q16	Sejauh ini dimana saja lokasi atau toko kosmetik di Kota Serang yang menjadi target utama pengawasan Balai POM di Serang?
I ₁₋₄	<i>Seluruh wilayah Kota Serang menjadi target kami. Tapi karena ada beberapa keterbatasan yaitu sumber daya manusia yang masih kurang dan lain sebagainya maka kami lebih fokus dimana barang tersebut lebih rentan beredarnya. Yang paling rentan itu adalah pasar. Jadi kami berpusat di pasar-pasar Kota Serang</i>
Q20	Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan

	kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?
I ₁₋₄	<i>Kalo sekarang sih yang kami liat sekarang dari hasil pengawasan dan sosialisasi ada tren masyarakat itu kalo beli kosmetik dia liat dulu ada POM nya nggak. Kalo duluan beli mah beli aja. Kalo sekarang udah ada kemajuan lah dari pada dulu. Pengetahuan masyarakat tu sekarang lebih meningkat. Lebih memiliki kesadaran kalau untuk di pakai sendiri</i>
Q23	Bagaimanakah kesinambungan antar program-program pengurangan peredaran kosmetik ilegal yang ada dengan yang lainnya?
I ₁₋₄	<i>Kita di sini ada bagian serlik melakukan penyuluhan, bagian pemeriksaan melakukan pembinaan, bagian penyidikan melakukan penindakan. Ada lagi tuh bagian laboratorium melakukan cek. Hubungannya jadi serlik ini melakukan dulu nih sosialisasi bagaimana tentang produk kosmetik ilegal, kemudian bergeraklah si pemeriksaan datang ke lapangan. Nanti kalo udah kasus nanti di laporkan ke penyidik. Nanti kami yang nindak orang nya ga bisa dikasih tau. Nanti kami kasih ke bagian laboratorium produk nya. Kalo itu benar tidak boleh maka si penjual bisa kena pidana</i>
Q24	Bidang apa sajakah yang terlibat untuk persoalan kosmetik ilegal dan bagaimanakah koordinasi dengan bidang lainnya
I ₁₋₄	<i>Koordinasinya lancar semuanya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yaitu bagian serlik melakukan penyuluhan, bagian pemeriksaan melakukan pembinaan, bagian penyidikan melakukan penindakan. Ada lagi tuh bagian laboratorium melakukan cek. Hubungannya jadi serlik ini melakukan dulu nih sosialisasi bagaimana tentang produk kosmetik ilegal, kemudian bergeraklah si pemeriksaan datang ke lapangan. Nanti kalo udah kasus nanti di laporkan ke penyidik. Nanti kami yang nindak orang nya ga bisa dikasih tau. Nanti kami kasih ke bagian laboratorium produk nya.</i>
Q25	Instansi apa saja yang juga terlibat serta dalam upaya penanggulangan kosmetik ilegal?
I ₁₋₄	<i>Selain Balai POM ada juga Dinas Kesehatan. Dinkes juga ikut andil pemeriksaan ke toko-toko. Tapi mereka tidak ada penindakan. Mereka lapor ke kami. Kami juga bekerja sama dengan kepolisian karena sperti ini kan ada ancaman pidananya nya ya. Juga ada kerja sama dengan Disperindag mereka masalah produk yang beredar</i>
Q29	Apakah sistem pengawasan yang ada sudah cukup fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan?
I ₁₋₄	<i>Dibilang fleksibel juga engga sih. Kita itu liat tren di lapangan. Kita itu menyesuaikan dengan tren di lapangan. Kalo tahun lalu itu tren nya kosmetik. Kalo sekarang fokus kita itu jamu. Jadi ga bisa berubah-ubah. Misalnya tahun ini udah difokusin ke pengawasan jamu, kita nggak bisa berubah jadi ke kosmetik. Atau sebaliknya kalau udah kosmetik, kita nggak bisa tiba-tiba jadi ngawasin jamu. Karena SDM kita juga terbatas ya.</i>

Q30	Adakah standar khusus yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan?
I ₁₋₄	<i>Iya kita memiliki yang namanya SOP. Dalam melaksanakan pengawasan Balai POM di Serang berpedoman pada SOP yang berlaku. Kalau untuk pemeriksaan kita itu minimal sekali dalam setahun kalau untuk pemeriksaan ke sarna distribusinya ya. tergantung temuan di lapangannya juga bisa dua kali kalau ada temuan yang berbahaya. Tapi karena hal-hal tertentu untuk beberapa tahun terakhir ini kita nggak awasin semua sarannya.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₁₋₄	<i>Sebagai bagian dari penyidik Balai POM di Serang kami memahami persoalan mengenai kosmetik yang ilegal ini oleh sebab itu pengawasan harus terus dilakukan oleh Balai POM khususnya dari seksi Pemdikserlik ya baik itu dari bagian sosialisasi ke lapangan, bagian pemeriksaan, bagian informasi konsumen maupun bagian penyidik. Pengawasan yang kita lakukan dikerjakan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian ya meskipun sulit untuk memberantasnya tapi hal seperti ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami dan oleh sebab itu kerja sama masyarakat juga sangat kami harapkan supaya nggak ada lagi nih yang melakukan pendistribusian produk ilegal</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHINTA ANGERAINI,SH
Pekerjaan / Jabatan : STAF PENDIL SERLIK BPOM SERANG
Umur : 30 TAHUN
Pendidikan : SI HUKUM
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang,³⁰...../.....NOVEMBER...../2016



SHINTA ANGERAINI,SH

MEMBER CHECK

Tanggal : 9 Desember 2016

Waktu : 10.42 WIB

Tempat : Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang

Nama Informan : H. Didi Nuryadi (I₃₋₁₇)

Jabatan : Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat
Tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q8	Menurut Bapak, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₃₋₁₇	<i>Allhamdulillah mereka punya jadwal tapi jadwal nya saya kurang tau. Tapi kalo cek lapangan itu mereka rutin melakukan</i>
Q22	Apa saja tugas dan fungsi instansi terkait anda dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang ada?
I ₃₋₁₇	<i>Kami Dinas Kesehatan Kota Serang melalui Seksi Makanan dan Kosmetik dan Obat Tradisional itu sifat nya hanya bisa mengawasi secara persuasif. Tapi kalo di lapangan ada yang ilegal kami tidak bisa menarik langsung. Kami hanya bisa mengingatkan menyarankan agar tidak dijual kembali. Tindak selanjutnya kami melapor ke Balai POM bahwa ada kosmetik ilegal di sarana distribusi yang ini.</i>
Q27	Koordinasi apa saja yang dilakukan bersama Balai POM dan bagaimana koordinasi sejauh ini?
I ₃₋₁₇	<i>Kami membantu mengawasi pembinaan secara persuasif. Kalau misalnya ada yang jual kosmetik ilegal kami membantu untuk memberi tahu dan mengingatkan kepada penjual untuk jangan dijual bu produk yang ini karena ini ilegal. Tindak lanjutnya kami beritahu ke Balai POM bahwa di toko ini ada kosmetik ilegal. Nanti selanjutnya mereka yang mengambil tindakan. Itu ranah nya balai POM. Tapi sejauh ini koordinasi baik tapi ya di Dinkes Kota sendiri keterbatasan anggaran masalahnya. Menurut saya Balai POM sudah efektif sih tapi belum maksimal pengawasannya</i>
Q28	Apakah ada hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Balai POM?

I ₃₋₁₇	<p><i>Pastinya setiap pekerjaan itu ada kendalanya ya. Kendalanya salah satunya adalah sulit untuk koordinasi. Di kota serang ada Disperindagkop. Itu instansi terkait yang mengawasi tentang perdagangannya. Kan ada aturannya kalau barang yang dijual di Indonesia harus berbahasa Indonesia kalau ga ada bahasa indonesia nya pasti itu selundupan. Masalah koordinasi kami lebih ke Balai POM dari pada ke disperindag. Balai POM yang ngajak kami kalau cek lapangan atau sidak ke tempat-tempat penjualan kosmetik atau ke apotik - apotik. Terus kalau ditemukan yang ilegal itu sama orang Balai POM di beli produk nya di toko itu. Setau saya itu kalo yang sifat nya sedikit. Kalau banyak ya disita. Hambatan lain juga kita kekurangan anggaran. Lalu juga sumber daya manusia nya masih kurang disini. Terus kalo masalah uji laboratorium untuk kosmetik di dinkes kota belum ada. Jadi kalo kita rasa itu berbahaya kita rujuk ke sana (Balai POM). Tapi untuk uji obat tradisional, pangan kita punya. Untuk kosmetik kita ga ada karena mungkin terlalu mahal ya.</i></p>
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DIDI NURYADI
Pekerjaan / Jabatan : PNS / Pengawas Malem, Kosmetik dan Obat Tradisional
Umur :
Pendidikan : S2.
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 9 / 12 / 2016


DIDI N.

MEMBER CHECK

Tanggal : 15 Desember 2016

Waktu : 14.15 WIB

Tempat : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Banten

Nama Informan : Imam Santoso (I₃₋₁₉)

Jabatan : Kepala Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat
Tradisional Disperindag Provinsi Banten

Kode	Hasil Wawancara
Q8	Menurut Bapak, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₃₋₁₉	<i>Secara pribadi menurut saya sudah cukup tanggap hal tersebut dengan adanya beberapa tindakan penangkapan pengeledahan maupun pemeriksaan terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang</i>
Q22	Apa saja tugas dan fungsi instansi terkait anda dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang ada?
I ₃₋₁₉	<i>Kami disperindag provinsi Banten dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang. Kalau Balai POM memiliki dasar hukum UU kesehatan dan pangan maka disperindag lebih ke UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi kita secara aktif juga terlibat dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari produk barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>
Q27	Koordinasi apa saja yang dilakukan bersama Balai POM dan bagaimana koordinasi sejauh ini?
I ₃₋₁₉	<i>Koordinasi yang dilakukan dengan Balai POM adalah dalam bentuk pengawasan terpadu. Ini dalam bentuk pengawasan terkoordinasiir maupun pengawasan bersama (koordinasi) ini sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Koordinasi selama ini sudah berjalan dengan baik termasuk didalamnya kita melakukan penyelesaian terkait permasalahan rapat maupun jadwal pengawasan pengawasan juga Disperindag ikut ketika Balai POM mengadakan pameran ataupun program maupun acara-acara terkait hal pemberantasan kosmetiki legal</i>

Q28	Apakah ada hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Balai POM?
I ₃₋₁₉	<i>Kalo saya lihat sih dari Balai POM itu kekurangan personil. Jadi ya perlu ditambah personil. Kota serang ini sendiri merupakan Ibu Kota dari provinsi Banten artinya banyak terdapat tempat distribusi seperti itu. Terutama berbatasan langsung dengan Jakarta. Hambatan lainnya biasanya saling tidak mengenal satu sama lain pas di lapangan.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Imam Santoso

Pekerjaan / Jabatan

KNS/Kasi PK X PBBB Depdiknas
Prov. Banten

Umur

40 th

Pendidikan

S.2

Jenis Kelamin

1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591


Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 15 / 12 / 2016


Imam Santoso

MEMBER CHECK

Tanggal : 8 Desember 2016

Waktu : 14.35 WIB

Tempat : Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang

Nama Informan : Evy Nursa'adah ,S.Si.,Apt (I₃₋₁₈)

Jabatan : Staff Pelaksana Pada Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Obat Tradisional Dinas Kesehatan Kota Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q8	Menurut Ibu, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₃₋₁₈	<i>Kalau Balai POM kan emang wilayah kerja nya itu. Seperti di Dinkes itu pembina. Kalo Balai POM mungkin mereka langsung dtang ngeliatke toko-toko kosmetik atau ke klinik-klinik terus mereka ngeliat izin edarnya dan lain-lain. Biasanya kalau Balai POM itu dateng terus nemuin yang ilegal mereka biasanya bikin berita acara terus di sita produk nya di bawa ke Balai POM. Nanti pemiliknya dipanggil dimintai keterangan nya, terus baru abis itu di lakukan pemusnahan. Itu kan bisa masuk ke pidana juga ya tapi saya kurang tahu kalo masalah hukumnya. Tapi Balai POM ini kalau kosmetik nya enggak nerbitin public warning kayak obat tardisional kan ada public warning nya di kita ada dibagiin. Kosmetik enggak ada.</i>
Q27	Koordinasi apa saja yang dilakukan bersama Balai POM dan bagaimana koordinasi sejauh ini?
I ₃₋₁₈	<i>Ketika balai POM memeriksa sarana sarana kosmetik kita juga dilibatkan karena juga termasuk tugas kita untuk wilayah Kota Serang. Koordinasi nya sih cukup lancar cuma ga bisa tercover seluruhnya ya dalam setahun cuma bisa beberapa sarana ga bisa semuanya karena keterbatasan anggaran</i>
Q28	Apakah ada hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Balai POM?
I ₃₋₁₈	<i>Kalo hambatan pasti ada ya. Tapi kita hambatan nya lebih ke pemilik dan pengusaha sarana kosmetik ya. Disitu bikin perjanjian bahwa ga akan jual lagi tapi sebulan dua bulan kemudian jual lagi nanti alesannya konsumen nya yang nyari. Hambatan dikita juga disini masih kurang SDM. Ya itu tadi kalo udah terkait anggaran ya sumber daya manusia juga pasti kurang</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVY NURSA'ADAH, SSI, Apt
Pekerjaan / Jabatan : PELAKSANA MAKMUM, KOSMETIKA & OBAT TRADISIONAL
Umur : 63 TAHUN
Pendidikan : SI FARMASI PROFESI APOTEKER
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan


Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 8 / 12 / 2016


EVY NURSA'ADAH

MEMBER CHECK

Tanggal : 30 November 2016
Waktu : 17.25 WIB
Tempat : Kantor Kepolisian Daerah Provinsi banten
Nama Informan : Wendy Andriato, S.Ik (I₃₋₂₀)
Jabatan : Polri/ Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Banten

Kode	Hasil Wawancara
Q8	Menurut Bapak, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₃₋₂₀	<i>Iya menurut saya sudah cukup tanggap dan pihak Balai POM juga ada fungsi penyelidikan dan ada fungsi penyidikan. Dalam fungsi penyelidikan yang saya amati terhadap Balai POM itu mereka melakukan survey dan melakukan penelitian pengawasan langsung terhadap peredaran kosmetik yang ada di Provinsi Banten baik itu secara terbuka maupun secara tertutup. Mereka juga telah dididik di pendidikan intelijen polri bagaimaa cara mereka mencari informasi mengenai kosmetik-kosmetik ilegal</i>
Q22	Apa saja tugas dan fungsi instansi terkait anda dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang ada?
I ₃₋₂₀	<i>Berdasarkan UU No 2 tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh pertama Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kedua Pamswakarsa dan ketiga Polsus. Dalam hal ini Balai POM merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini berdasarkan dalam Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 6 Tahun 2010 dan Perkap Nomor 20 Tahun 2010 harus diawasi pelaksanaan tugasnya terutama untuk PPNS nya. Jadi ada namanya fungsi Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) terhadap PPNS baik itu PPNS ketenaga kerjaan, PPNS Kesehatan, PPNS Lingkungan Hidup, PPNS Imigrasi, PPNS Pajak, termasuk juga PPNS Balai POM di Serang. Jadi pengkoordinasian dan pengawasannya itu kalo mereka akan melakukan penyidikan sebelum ke kejaksaan mereka itu harus membuat SPTP. SPTP itu harus melalui Korwas. Dan kebetulan saya adalah Kasi Korwasnya, jadi harus melalui saya dulu baru nanti saya akan membuat surat kepada jaksa. Jadi tidak boleh langsung, karena nanti akan kita teliti setelah itu baru untuk pemberkasan, pemberkasan itu tahap 2 dan itu harus melalui kami juga. Kita teliti baik administrasi maupun</i>

	<p><i>materil nya juga baru setelah itu kita antar ke jaksa. Setelah itu apabila sudah P21 berarti sudah lengkap. Kalo sudah lengkap kita bawa tersangka dan barang buktinya juga bersama dengan Balai POM. kemudian misalnya kasusnya tersangkanya itu lari ke luar negeri juga mereka mengajukan permohonan minta bantuan untuk melakukan penangkapan. Baru kita akan bantu untuk melakukan penangkapan. Kita juga di luar negeri punya interpol. Tapi kalau mbak liat itu di Balai POM ya cuma ada beberapa orang penyidik. Jadi kalo pas di lapangan itu jumlahnya terbatas ya. Hanya ada beberapa orang saja itu ga mungkin bisa kalo untuk mengawasi satu provinsi. Tapi biar bagaimana pun keberadaan mereka itu membantu kepolisian ya dari dasar UU nomor 2. Kita juga membantu kalo mereka minta bantu untuk forensik atau sidik jari kemudian juga tes kesehatan jiwa untuk tersangka. Koordinasi sangat banyak sebenarnya tapi semua sudah terintegrasi. Kita juga ada MOU antara Balai POM Serang dengan Polda Banten.</i></p>
Q27	<p>Koordinasi apa saja yang dilakukan bersama Balai POM dan bagaimana koordinasi sejauh ini?</p>
I3-20	<p><i>Jadi ada dua koordinasi yaitu koordinasi informal dan koordinasi formal. Koordinasi informal yaitu kita sering komunikasi menanyakan kendala-kendala apa saja sebelum melakukan penyidikan atau sebelum melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya administrasi terhadap surat tugasnya atau kartu tanda penyidik Balai POM. kemudian koordinasi formal itu mulai dari SPDP sampai penyerahan barang bukti dan juga pemberhentian perkara itu harus koordinasi dengan Kepolisian. Sampai saat ini koordinasi Balai POM dengan Korwas PPNS Polda Banten berjalan dengan bagus. Pokoknya pengawasan Balai POM ini kita kawali terus karena kejahatan seperti ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Emang mau nanti generasi angka harapan hidupnya kecil gara-gara kena kanker kulit atau bagaimana. Jadi tetap kita kawali terus.</i></p>
Q28	<p>Apakah ada hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Balai POM?</p>
I3-20	<p><i>Hambatannya mereka personilnya sedikit ya. Jadi kalau mereka melakukan kegiatan mereka 1 tim. Ga bisa pecah tim nya. Jadi kalo kita misalkan melakukan kegiatan koordinasi tapi mereka ada kegiatannya juga yang lain, itu nanti ga bisa connect. Susah ketemu. Jadi ga ada yang standby di kantor. Jadi Balai POM itu kekurangan SDM sedangkan mobilitas di Banten ini banyak ada lewat udara, darat, laut. Jadi bisa masuk dari mana aja. Apalagi dekat Jakarta jadi masa-masa transisi. Kalo menurut saya itu hambatan utama mereka kekurangan SDM.</i></p>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wendy Andrianto, SIK
Pekerjaan / Jabatan : Polri / Kasi Korwas PPNIS Polda Banten
Umur : 37 tahun
Pendidikan : SI (PTIK)
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 30 / 11 / 2016


WENDY ANDRIANTO, SIK

MEMBER CHECK

Tanggal : 10 Desember 2016

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Toko Kosmetik

Nama Informan : Ningrum (I₂₋₈)

Jabatan : Pemilik Toko Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₈	<i>Saya kurang tahu mbak yang ilegal yang mana yang enggak yang mana. Sama saja semua nya kayaknya. Dicari orang juga kok ada yang beli.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₈	<i>Mungkin sudah semua ya soalnya ada saja terus yang membeli. Nggak pernah ada orang komplain ke sini</i>
Q5	Kosmetik jenis apakah yang paling diminati masyarakat dan berapakah jumlah yang terjual dalam satu hari?
I ₂₋₈	<i>Kalau di sini yang paling banyak di beli orang itu seperti sabun-sabun kecantikan. Pemutih dan sebagainya. Total nya saya belum pernah menghitung sih tapi itu lumayan banyak peminatnya. Kita sediakan terus barangnya.</i>
Q6	Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik? Apakah kosmetik ini memenuhi persyaratan dari BPOM?
I ₂₋₈	<i>Kalau alasan saya pribadi sih karena tuntutan hidup saya harus bekerja. Di sini kan saya jaga punya orang. Digaji kerjanya. Toko bukan punya saya.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₈	<i>Udah sih kayaknya. Tapi kalau selama saya jaga toko disini nggak ada pemeriksaan dari BPOM. Nggak tahu ya kalau dulu ada apa enggak. Saya kerja di sini baru 3 bulan</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?

I ₂₋₈	<i>Agak takut sih misalnya kalau tiba-tiba ada yang datang razia-razia gitu. Kan saya nggak tahu itu kosmetik nya ilegal apa enggak. Takutnya nanti urusannya sama polisi kan kalau mengedarkan barang ilegal gitu yang nggak ada izinnya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau razia nanti palingan saya panggil bos saya.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₈	<i>Selama saya kerja di toko ini belum pernah ada yang razia dan semacamnya. Mungkin dulu-dulu sudah. Saya rasa sih semua toko pasti di datengin kalau sudah ke sini kan ini tempat nya satu jadi pasar. Jadi kalau satu kena pasti semua kena.</i>
Q17	Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan maupun juga sanksi-sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal?
I ₂₋₈	<i>Peraturannya saya nggak tahu. Kalau sanksi nya yang saya tahu itu berurusan sama polisi kayaknya ya.</i>
Q19	Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
I ₂₋₈	<i>Bagaimana menjelaskannya mbak orang saya nggak pernah melihat. Nggak pernah di razia. Tapi kalau dulu-dulu nggak tahu mbak mungkin ada. selama saya kerja di sini belum pernah ngeliat BPOM ke sini.</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₈	<i>Selama ini nggak ada koodrinasi apa-apa mbak. Kan kalau ada yang seperti itu bos saya pasti nyampein ke saya. BPOM nya sendiri ga pernah ke sini.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₈	<i>Saya nggak terlalu berharap banyak sama kegiatan pengawasan yang mereka lakukan. Karena di razia itu nggak enak rasanya. Terkesan gimana gitu ya mbak. Tapi kalau memang emang peraturannya harus razia ya sudah tidak apa-apa kita di toko terbuka saja</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₈	<i>Sedikit sih mengerti mbak. tapi kalau secara keseluruhan pengawasannya bagaimana saya nggak tahu dan yang selama ini terjadi adalah BPOM itu sendiri belum ada razia ke toko ini.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINGRUM

Pekerjaan / Jabatan : Penjual kosmetik

Umur : 26

Pendidikan : SMA

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda


NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.


NINGRUM

MEMBER CHECK

Tanggal : 23 November 2016
Waktu : 17.00 WIB
Tempat : Toko Kosmetik
Nama Informan : Eva Afriyani (I_{2.9})
Jabatan : Pemilik Toko Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I _{2.9}	<i>Ada beberapa sih yang katanya nggak boleh. Tapi setiap hari pasti ada saja yang membeli. Selama ini orang nyari, beli dan nggak pernah ada yang aneh-aneh</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I _{2.9}	<i>Ya sebagian besar sih sudah ada BPOM nya tapi ada juga yang belum ini kayak krim-krim nggak ada bahasa Indonesia nya tulisannya China semua. Terus krim-krim a-dha ini kan nggak boleh ya kalau nggak salah. Ddulu saya waktu kerja di toko yang lama krim kayak gini di ambil semua.</i>
Q5	Kosmetik jenis apakah yang paling diminati masyarakat dan berapakah jumlah yang terjual dalam satu hari?
I _{2.9}	<i>krim pemutih gitu banyak lipstik juga banyak hampir sama penjualannya satu hari. Krim itu sehari bisa kejual 8-10 perhari. Sama lipstik juga segitu.</i>
Q6	Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik? Apakah kosmetik ini memenuhi persyaratan dari BPOM?
I _{2.9}	<i>Alasannya ya karena cari uang mbak. Bisnis yang nggak akan mati itu ya bisnis jualan kosmetik. Pemakainya banyak, laku nya cepat, untung nya juga lumayan lah</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I _{2.9}	<i>Kalau masalah ketanggapan sih sudah mungkin ya. Mereka pasti ngerti banget kerjanya sendiri. Cuma belum maksimal saja kerjanya.</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan

	program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I _{2.9}	<i>Kalau orang BPOM nya punya agenda untuk sidak ya nggak apa-apa kalau dilakukan. Paling barang nya di ambil. Barang yang nggak di bolehin juga kita stok nya nggak terlalu banyak kok. Dulu sebelum saya kerja disini saya pernah kerja di tempat lain jadi ada yang sidak begitu barang nya di beli kok sama mereka. Jadi terserah sih kalau mau sidak.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I _{2.9}	<i>Berdasarkan pengalaman saya dulu itu ya mereka kalau sidak ya sidak gitu kosmetik apa yang nggak ada izin nya, yang nggak boleh itu dibeli sama mereka semuanya di bawa. Tapi memang dikasih surat peringatan gitu sih. Sekitar 1 tahunan itu saya masih kerja di situ nggak ada sidak-sidak lagi ke toko. Sampe sekarang pindah ke sini nggak pernah ada yang datang.</i>
Q17	Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan maupun juga sanksi-sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal?
I _{2.9}	<i>Pengalaman saya waktu itu dikasih surat peringatan terus di nasehatin gitu supaya jangan stok barang yang mengantongi izin dari BPOM. Dikasih tau yang boleh itu jenis-jenisnya dikasih tahu semua</i>
Q19	Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
I _{2.9}	<i>Kalau di toko yang ini mereka belum pernah datang. Di toko yang saya kerja sebelumnya itu pernah sekali tahun 2014 kalau nggak salah. Setelah itu nggak pernah lagi ada sidak-sidak ke toko sampai 2015. 2016 saya pindah ke sini belum pernah juga ada sidak.</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I _{2.9}	<i>Selaku penjual sih yang saya rasain itu koordinasinya seperti mereka mengadakan sidak ke toko. Supaya yang ilegalnya tidak beredar lagi, di ambil sama mereka semuanya. Terus nya dinasehatin gitu tentang peraturannya tentang bahaya nya juga. Itu yang dulu mbak yang saya tahu. Sekarang kan sudah nggak pernah lagi saya nggak tahu ada perubahan atau enggak.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I _{2.9}	<i>Supaya sidak nya semakin rutin ya sudah berapa tahun itu baru sekali saja saya kedatangan mereka. 2014 lalu. Sekarang sudah 2016 akhir. Terus sanksi nya juga nggak terlalu berat sih jadinya kita sebagai penjual nggak terlalu takut stok barang di toko. Nanti kalau sidak juga sepertinya dibeli sama mereka terus dinasehatin lagi kayak waktu itu</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I _{2.9}	<i>Saya nggak terlalu ngerti kalau prosedur atau standar mereka kayak</i>

	<p><i>gimana. Kalau pengawasannya selama ini ayahnya belum menyeluruh ya terus masih jarang turun ke lapangan ngecek ke toko. Belum maksimal pengawasannya</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Apriani

Pekerjaan / Jabatan : Karyawan Toko

Umur : 20

Pendidikan : SMK

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang,/...../2016


.....
Eva Apriani

MEMBER CHECK

Tanggal : 06 Desember 2016

Waktu : 14.15 WIB

Tempat : Toko Kosmetik

Nama Informan : Desinta (I₂₋₅)

Jabatan : Pemilik Toko Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₅	<i>Ya ada sih. Ada beberapa. Campur-campur.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₅	<i>Ada yang sudah, ada juga yang belum</i>
Q5	Kosmetik jenis apakah yang paling diminati masyarakat dan berapakah jumlah yang terjual dalam satu hari?
I ₂₋₅	<i>Paling krim pemutih kaya merk NH sama lipstik lipstik. Kalo NH terjualnya 2-3 krim sehari tapi kalo lipstik lumayan banyak.</i>
Q6	Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik? Apakah kosmetik ini memenuhi persyaratan dari BPOM?
I ₂₋₅	<i>Kosmetik itu kan banyak digunakan oleh masyarakat dan lebih banyak yang makai itu perempuan. Omset nya juga lumayan. Kosmetik disini ada sebagian yang memenuhi sebagian lagi engga.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₅	<i>Sejauh ini sih mereka nggak pernah sidak ke toko saya sih yang saya rasain</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₅	<i>Ya udah ngga apa-apa disidak tapi ganti rugi supaya saya nya ngga rugi banget mbak. Di beli atau apa gitu.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₅	<i>Ya kalo saya sih ngga ada ngaruh nya ya soalnya kan mereka juga ngga</i>

	<i>pernah sidak, mereka juga ngga pernah ngasi pelatihan atau pengetahuan kepada kami mana yang boleh mana yang nggak boleh dijual ya sudah saya jual aja selama masyarakat ngga komplain.</i>
Q17	Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan maupun juga sanksi-sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal?
I _{2.5}	<i>Kalo ilegal berarti kan nggak boleh dijual ya tapi sejauh ini kaya peraturan nomor berapa gitu saya kurang tahu. Jadi ya sudah nggak apa-apa dijual orang ada yang beli</i>
Q19	Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
I _{2.5}	<i>Belum ada orang sidak aja nggak pernah.</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I _{2.5}	<i>Ya yang saya bilang tadi mbak orang datang aja nggak pernah mana saya tahu koordinasinya seperti apa</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I _{2.5}	<i>Kalau saya lebih ke perbanyak sosialisasi sih supaya sama-sama mengerti. Pedagang juga mengerti, masyarakat juga mengerti.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I _{2.5}	<i>Kalo masalah pengawasannya saya tau sih kalo ada yang bertugas mengawasi kosmetik-kosmetik gitu tapi pengawasan secara keseluruhannya saya kurang ngerti mbak gimana cara kerja mereka. Paling ya kalo itu ilegal ya disita itu saja yang saya tahu.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desinta
Pekerjaan / Jabatan : Pemilik Toko Kosmetik
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 6 / Des / 2016


Desinta

MEMBER CHECK

Tanggal : 23 November 2016
Waktu : 18.20 WIB
Tempat : Toko Kosmetik
Nama Informan : Dewi (I₂₋₇)
Jabatan : Pemilik Toko Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₇	<i>Kalau di sini sih nggak ada mbak. Nggak tau ya kalau di tempat lain.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₇	<i>Kalau yang tersedia di sini sudah terdaftar semua. Saya nggak berani jual yang belum ada BPOM nya</i>
Q5	Kosmetik jenis apakah yang paling diminati masyarakat dan berapakah jumlah yang terjual dalam satu hari?
I ₂₋₇	<i>Yang sering dicari orang itu jenis krim-krim pemutih, lipstik. Untuk semua total penjualan saya kosmetik itu satu hari bisa satu juta lima ratus ribu rupiah</i>
Q6	Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik? Apakah kosmetik ini memenuhi persyaratan dari BPOM?
I ₂₋₇	<i>Menurut saya jualan kosmetik itu bisnis yang bagus mbak. Peminat nya sangat banyak bahkan sekarang kan sudah jadi kebutuhan dasar perempuan ya jadi ya pasti banyak aja yang beli. Kosmetik yang saya jual sudah terdaftar di BPOM semua.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₇	<i>Menurut saya sudah. Tahun 2015 kemarin ada sidak ke sini sekali. 2016 ga ada. Menurut saya mereka ngerti lah yang begituan kan sudah kerjanya mereka</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₇	<i>Kalau untuk saya pribadi sih tidak apa-apa mau sidak beberapa kali</i>

	<i>setahun juga karena saya memang jualannya jujur enggak ada stok barang ilegal jadi ya silahkan saja kalau mau sidak</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₇	<i>Karena saya sudah mengalami sendiri waktu itu mereka datang sidak ke sini jadi nggak masalah selama itu dilakukan sesuai prosedur. Kan memang sudah aturannya begitu</i>
Q17	Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan maupun juga sanksi-sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal?
I ₂₋₇	<i>Mengenai peraturan yang saya tahu kalau barang ilegal atau kosmetik ilegal itu dilarang untuk dijual dan sanksinya itu barang diambil penjualnya juga dipanggil ke sana mungkin ya terus bisa kena pidana juga kalau sudah parah</i>
Q19	Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
I ₂₋₇	<i>Program mereka ya melakukan pengawasan misalnya sidak ke toko atau sejenisnya terus juga mungkin ada ngasih sosialisasi ke masyarakat. Tapi sejauh ini saya belum pernah ikut kalau yang sosialisasi itu. Lihat juga belum pernah. Kalau sidak dulu pernah sekali.</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₇	<i>Koordinasi dengan saya selaku penjual ya itu tadi mbak mereka datang sidak ke sini tahun 2015 itu sekali. Kalau koordinasi dengan masyarakat saya kurang tahu seperti apa mungkin ya dengan sosialisasi tadi itu.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₇	<i>Meskipun pada kenyataannya saya nggak stok barang ilegal, saya juga berharap agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Kan ada juga penjual-penjual kosmetik yang nakal. Sedikit banyak saya kena dampak mereka juga karena rata-rata kalo yang original itu harganya lebih mahal. Kebanyakan konsumen kan nyari barang itu yang harga rendah tapi kualitas bagus. Kadang nggak peduli itu ilegal apa enggak. Jadi harapan saya sidak harus lebih sering ke toko-toko kosmetik.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₇	<i>Kalau secara keseluruhan tugas mereka saya nggak terlalu ngerti tapi yang saya tahu bahwa BPOM itu memang bertugas untuk melindungi masyarakat selaku konsumen baik itu kosmetik ataupun obat-obatan. Pengawasan yang dilakukan selama ini menurut saya sudah cukup baik tapi alangkah baiknya kalau sidak dilakukan lebih intens supaya orang nggak berani stok kosmetik ilegal di tokonya</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi

Pekerjaan / Jabatan : Pemilik Toko

Umur : 29

Pendidikan : SLTA

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, ²³...../...../2016



Dewi

MEMBER CHECK

Tanggal : 22 Februari 2017
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : P Salon/spa
Nama Informan : Ibu Lily Suriyanti (I₂₋₁₀)
Jabatan : Pemilik Salon

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₁₀	<i>Oh saya nggak tau kalau itu. Tapi kalau disini enggak ada</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₁₀	<i>Sudah. Sudah semuanya terdaftar. Kita nggak pakai yang ilegal</i>
Q5	Kosmetik jenis apakah yang paling diminati masyarakat dan berapakah jumlah yang terjual dalam satu hari?
I ₂₋₁₀	<i>Kalau disini macem-macem orang yang datang. Facial juga banyak</i>
Q6	Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik? Apakah kosmetik ini memenuhi persyaratan dari BPOM?
I ₂₋₁₀	<i>Iya semua produk yang kami gunakan nggak ada yang ilegal ada BPOM semua.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₁₀	<i>Saya nggak bisa jawab tanggap atau enggak karena saya nggak melihat langsung ya bagaimana Balai POM itu bekerja yang saya lihat hanya beberapa di media di televisi gitu ya ada beberapa kosmetik yang di razia dan sejauh ini yang saya tahu Balai POM yang di Jakarta bekerja sih tapi kalau yang di Serang saya nggak melihat ya.</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₁₀	<i>Ya kalau bisa diperbanyaklah kegiatan di lapangan nya supaya masyarakat Kota Serang juga terhindar dari bahaya kosmetik-kosmetik yang ilegal.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?

I ₂₋₁₀	<i>Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya nggak pernah ngeliat ya Balai POM yang di sini di lapangan nya seperti apa</i>
Q17	Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan maupun juga sanksi-sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal?
I ₂₋₁₀	<i>Oh iya kalau ilegal itu artinya tidak diperbolehkan dan kalau ada yang melanggar Balai POM akan melakukan tugasnya sesuai dngan ketentuan yang berlaku</i>
Q19	Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
I ₂₋₁₀	<i>Karena saya nggak liat bagaimana kerja mereka di lapangan jadi saya kurang tahu bagaimana program atau kegiatan nya ya neng</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₁₀	<i>Enggak ada koordinasi. Saya kira mungkin Balai POM nggak kesini itu karena kita itu salon. Artinya kita itu tidak menjual produk. Kalau kita kan hanya perawatan, perawatan dari ujung rambut samapi ujung kaki. Nah kalau dari saya awal buka salon sampai hari ini nggak ada koordinasinya. Karena mungkin menurut mereka nggak penting karena kan nggak menjual produk.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₀	<i>Perbanyak kegiatan langsung ke lapangan</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₁₀	<i>Yang saya tahu Balai POM itu memang suatu badan yang bekerja untuk melindungi masyarakat dari salah satunya kosmetik ilegal seperti yang disebutkan tadi. Sejauh ini saya belum merasakan secara langsung bagaimana pengawasan yang sedang mereka lakukan dalam artian saya belum pernah lihat kalau ada seperti razia atau semacamnya.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lili Puriyanti

Pekerjaan / Jabatan Owner Salon

Umur 43 thn

Pendidikan

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591


Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 22 Februari 2017


Lili Puriyanti

MEMBER CHECK

Tanggal : 22 Februari 2017

Waktu : 16.00 WIB

Tempat : P Salon/Spa

Nama Informan : Epa Enjela (I₂₋₁₆)

Jabatan : Konsumen Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₁₆	<i>Mungkin ada cuman saya nggak tahu ya persisnya.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₁₆	<i>Kalau yang saya pakai sih sudah.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₁₆	<i>Saya juga belum pernah menyaksikan langsung ya bagaimana pengawasannya jadi saya rasa belum cukup tanggap sepertinya.</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₁₆	<i>Mungkin supaya orang dapat mengetahui mana yang ilegal mana yang enggak itu harus rutin ngasi sosialisasi atau bikin-bikin brosur kayak dicantumin di koran atau majalah gitu biar orang lebih mudah untuk mengetahui.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₆	<i>Kalau di Kota Serang sepertinya belum sih ya. Padahal banyak juga ya kosmetik yang ilegal gitu di pasar-pasar.</i>
Q20	Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?
I ₂₋₁₆	<i>Kalau ke saya sih nggak ada dampaknya. Kemajuan nya nggak kelihatan karena memang nggak merasakan juga adanya pengawasan.</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?

I ₂₋₁₆	<i>Nggak tahu. Nggak ada koordinasi.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₆	<i>Agar semakin rutin melakukan pengecekan ke toko-toko maupun salon atau klinik kecantikan</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₁₆	<i>Pengawasan nya saya rasa belum maksimal. Ke depannya agar diperhatikan lagi bahwa di Serang itu banyak yang menjual kosmetik ilegal.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kepu Kujara

Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa

Umur : 25 thn

Pendidikan : GAMA

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang,/...../ 2016



Kepu Kujara

MEMBER CHECK

Tanggal : 10 Desember 2016

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Toko Kosmetik

Nama Informan : Nur Aviyah (I₂₋₆)

Jabatan : Pemilik Toko Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₆	<i>Nggak tahu mbak. Saya disini cuma menjaga aja. Nggak tahu kalau ada yang ilegal apa enggak.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₆	<i>Kalau terdata apa enggak nya saya kurang tahu kan ini saya cuma menjaga aja disini digaji buat menjaga</i>
Q5	Kosmetik jenis apakah yang paling diminati masyarakat dan berapakah jumlah yang terjual dalam satu hari?
I ₂₋₆	<i>Yang paling sering dibeli orang itu lipstik. Sehari itu bisa kejual banyak. Bisa sampai 20 atau lebih kalo lagi rame hari nya.</i>
Q6	Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik? Apakah kosmetik ini memenuhi persyaratan dari BPOM?
I ₂₋₆	<i>Kalau saya kan di sini menjaga toko orang ya mbak jadi alasan saya ya buat cari duit mbak. Kerjanya digaji. Tapi kalo syarat-syarat yang kaya mbak bilang tadi itu saya nggak terlalu ngerti udah memenuhi apa belum ini kosmetik nya.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₆	<i>Kalau semenjak saya kerja di sini mereka nggak pernah datang ke sini udah setahun lebih saya kerja di sini. Nggak pernah ada yang datang ngecek-ngecek</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₆	<i>Kalau memang tugas mereka mengawasi seperti itu ya sudah supaya</i>

	<i>dikerjakan saja. Tapi kalau dipikir-pikir kalau mereka razia kan pasti barang nya disita ya mbak. Ya kalau boleh jujur sih kita sebagai pedagang rugi ya kan itu juga barang nya dibeli, pakai modal. Kalo di razia begitu agak cemas sih meskipun saya di sini cuma menjaga aja. Kan kalau pendapatan bos saya jadi kecil atau berkurang nanti imbas nya ke saya juga.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₆	<i>Ya itu tadi mbak seperti yang saya bilang nggak pernah ada yang datang ke sini ngecek-ngecek atau apa. Jadi ya biasa aja.</i>
Q17	Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan maupun juga sanksi-sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal?
I ₂₋₆	<i>tau sih mbak tapi nggak terlalu paham. Sanksi nya mungkin kalau jual kosmetik ilegal itu mungkin barang nya disita ya. Diambil sama mereka.</i>
Q19	Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
I ₂₋₆	<i>Kalo ke sini mereka belum pernah. Tapi kalau program atau kegiatan di luar saya kurang tahu</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₆	<i>Kalau dengan saya sih nggak ada mbak. Nggak ada koordinasi. Nggak tahu deh kalau sama bos sayayang punya toko. Ada mungkin ya. Kurang tahu saya mbak</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₆	<i>Ya kalau memang sudah tugas nya seperti itu agar bekerja dengan lebih baik lah supaya jangan beredar lagi kosmetik ilegal nya. Misalnya kaya datang ke toko-toko gitu ngasih tau ini yang ini boleh, yang ini enggak. Atau dibina dulu kalo orang mau buka toko kosmetik supaya nanti jangan jual yang ilegal.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₆	<i>Iya saya tahu BPOM itu tugasnya mengawasi yang seperti itu . pengawasan yang mereka lakukan selama ini seperti yang saya bilang tadi mbak. Belum pernah ngecek ke sini semenjak saya kerja di sini. Nggak tahu ya kalau dulu bagaimana.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aviyah

Pekerjaan / Jabatan : Karyawan Toko

Umur : 24 Tahun

Pendidikan : SMA

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang,¹⁰...../.....¹²...../2016


.....Nur Aviyah.....

MEMBER CHECK

Tanggal : 13 Desember 2016

Waktu : 12.30 WIB

Tempat : Toko Kosmetik

Nama Informan : Vivi Aviati (I₂₋₁₅)

Jabatan : Konsumen Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₁₅	<i>Ada. Nggak semua toko sih ada. Tapi ada yang jualan yang nggak ada izin nya. Banyak kok mbak.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₁₅	<i>Nggak tahu sudah atau belum terdaftar. Kalau dikemas sih ada tulisan BPOM nya. Cocok kok pas saya pake.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₁₅	<i>Mungkin sudah tapi belum maksimal ya pengawasannya karena kalau dilihat-lihat lagi masih sangat mudah ditemukan kosmetik yang nggak boleh di toko kosmetik. Di mall-mall juga ada.</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₁₅	<i>Saya berharap agar BPOM itu semakin memperbanyak program dan kegiatan di lapangan. Nggak nunggu laporan masyarakat saja baru bertindak. Kadang kan masyarakat udah nggak cocok ya ganti ke brand yang lain kosmetiknya masyarakat nggak terlalu peduli males juga ngadungadu kesana tinggal ganti barang doang yang lebih cocok paling begitu. Jadi orang BPOM nya sendiri harus memperbanyak kegiatannya ke lapangan. Entah itu ngecek toko kah atau bikin seminar atau apa gitu. Harus diperbanyaklah.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₅	<i>Kurang ya saya rasa. Mereka kan cenderung kalau ngecek itu ke sentral-</i>

	<i>sentral perbelanjaan ya mungkin. Sementara toko-toko kecil yang di kampung-kampung masuk gang gitu ya mana mungkin di cek. Paling toko yang label nya jualan kosmetik itu palingan yang dicek.</i>
Q20	Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?
I ₂₋₁₅	<i>Nggak tahu sih saya nggak terlalu kelihatan seperti apa kemajuannya. Gampang kok kita jumpain itu kosmetik yang dilarang. Kalo nanya ke mbak-mbak tokonya ada krim ini atau lipstik ini. Ada saja itu stok nya. Nggak ada juga public warning yang dibagi-bagiin gitu ke masyarakat ya kayak brosur atau apa gitu jadinya nggak tahu mbak</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₁₅	<i>Seperti yang saya bilang tadi mbak. Koordinasinya mungkin dengan masyarakat itu sosialisasi ya terus kalau ada apa-apa gitu masyarakat harus mengadakan ke BPOM nya. Tapi ya kalau untuk kosmetik saya rasa jarang deh yang mau ngadu kesana gara-gara pakai lipstik terus bibirnya jadi kering atau pakai krim jadi jerawat. Paling ujung-ujungnya ya karena nggak cocok terus ganti deh ke jenis yang lain.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₅	<i>Harapannya ke depan agar standar pengawasannya lebih di tingkatkan, diperbaiki mungkn kalau belum maksimal. Karena masalah kayak gini kelihatannya sepele mbak tapi kan kalau terus-terusan dipakai bahayanya besar kan kalau kena kanker bagaimana siapa yang mau disalahkan.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₁₅	<i>Sedikit ya lumayan ngertilah mbak. BPOM itu mengawasi kosmetik-kosmetik ilegal tadi itu. Untuk pengawasannya selama ini kurang atau belum maksimal ya harapannya ke depan supaya lebih</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivi AVIATI

Pekerjaan / Jabatan : MAHASISWA

Umur : 22

Pendidikan : SMA

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 13 / 12 / 2016


VIVI AVIATI

MEMBER CHECK

Tanggal : 04 Januari 2017
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : Toko Kosmetik
Nama Informan : Lisna Fajrianti (I₂₋₁₄)
Jabatan : Konsumen Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₁₄	<i>Banyak yang jual nggak ada BPOM nya. kayak krim-krim pemutih gitu, murah-murah 10 ribuan. Lipstik-lipstik gitu banyak kok macamnya.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₁₄	<i>Kalau yang saya pakai sih sudah terdaftar ya buktinya nggak ada efek yang aneh-aneh di kulit saya. Kan kalau dia nggak ada BPOM nya pasti kelihatan efek nya di pas dipakai kaya gimana.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₁₄	<i>Kalau dilihat kayaknya BPOM nggak terlalu ngurusin ya kalau kosmetik itu ilegal atau enggak. Soalnya kan kita pakai kosmetik itu kayak bedak, krim, sabun, atau lipstik gitu cocok-cocokan. Ada juga yang ilegal tapi orang yang memakai itu cocok jadinya susah diberantas karena tetap saja dicariin.</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₁₄	<i>Supaya mereka lebih peduli lagi dengan masyarakat. Kan kalau semakin banyak yang ilegal beredar semakin banyak juga bahayanya. Terus harapannya supaya sering-sering sosialisasi gitu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kaum wanita ya sebagai pengguna terbesar.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₄	<i>Saya rasa mereka lebih tahu kalau mau razia gitu kemana-mana saja. Tapi kalau kayak toko-toko kecil yang jual kosmetik nya itu sambilan kayak</i>

	<i>sambil jualan sembako gitu mereka enggak razia deh kan barang nya cuma sedikit, nggak kelihatan. Padahal bisa saja kan dia jual yang ilegal juga.</i>
Q20	Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?
I ₂₋₁₄	<i>Menurut saya nggak ada beda nya. Dikurangin atau enggak dikurangin tetap saja yang jual kosmetik ilegal itu banyak.</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₁₄	<i>Kalau saya pribadi nggak tahu koordinasinya seperti apa. karena ketemu juga nggak pernah. Dengar-dengar tentang koordinasi juga nggak pernah. Menurut saya nggak ada koordinasi dengan masyarakat</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₄	<i>Perbanyak razia baik itu ke toko besar maupun toko kecil. Terus sanksi untuk penjual itu lebih ditegaskan lagi supaya memberi efek jera.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₁₄	<i>BPOM itu adalah dinas yang bertugas untuk menyelidiki atau mengawasi barang yang di kategorikan berbahaya untuk kesehatan. Kayak misalnya kosmetik mengandung merkuri itu yang paling sering saya dengar. Pengawasannya selama ini belum maksimal. Masih banyak saja yang menjual dan masih banyak juga yang membeli.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisna Fajrianti.....

Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa.....

Umur : 22 tahun.....

Pendidikan : SMA.....

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591


Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 04 / Jan / 2017


Lisna Fajrianti.....

MEMBER CHECK

Tanggal : 13 Desember 2016

Waktu : 15.00 WIB

Tempat : Toko Kosmetik

Nama Informan : Meuthia (I₂₋₁₂)

Jabatan : Konsumen Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₁₂	<i>Ada banyak di Serang mah. Di pasar-pasar itu banyak. Di toko kelontong juga ada kok.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₁₂	<i>Kalo ngeliat dari public warning ada sih kayanya cuma cocok aja dipakenya bagus lagi tahan lama dan ga terlalu mahal.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₁₂	<i>Udah bagus sebenarnya mereka tapi kalo menurut saya pengawasannya belum maksimal jadi tetap masih banyak aja pedagang yang jual kosmetik ilegal itu.</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₁₂	<i>Kalo kegiatannya mungkin harus lebih sering ngasih sosialisasi ke lapangan supaya semakin banyak orang yang mengerti bahaya kosmetik ilegal dan untuk pedagangnya itu harus ditindak lebih tegas lagi. Kalo selama ini kan barang nya di sita aja, kalo gitu terus nanti akan jual lagi karena sanksi nya ga terlalu berat.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₂	<i>Masih kurang sih sepertinya. Kan mereka itu mengawasi makanan, minuman, obat, kosmetik ya. tapi kalo kosmetik ini kayanya kurang mendapat perhatian dari mereka terbukti dari banyaknya kosmetik ilegal. Malah hampir semua toko kosmetik kalo di pasar itu ada yang ilegal.</i>

	<i>Paling beberapa doang yang jualannya bener.</i>
Q20	Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?
I ₂₋₁₂	<i>Ya pasti ada sih kemajuannya meskipun ga berasa banget kosmetik ilegal itu bener-bener hilang dari peredaran. Tapi ya tadi itu pasti ada meskipun kenyataannya tetap dibeli padahal udah tau itu dilarang. Karena cocok-cocokan juga saya kalo pake kosmetik itu. Kadang make yang bener tapi di bibir ga cocok, bikin pecah-pecah mahal lagi.</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₁₂	<i>Saya kurang ngerti sih kalo ada koordinasi sama masyarakat gitu. Mungkin lebih ke pengaduan ya. Jadi kalo ada apa-apa gitu ngadunya ke sana gitu.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₂	<i>Ya harus lebih giat ngasi sosialisasi ke masyarakat terus sidaknya harus lebih sering supaya semakin hari jangan semakin banyak yang beredar dan memakai.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₁₂	<i>Iya Balai POM itu adalah instansi pemerintah yang tugasnya melindungi masyarakat atau konsumen dari adanya obat dan makanan yang sifatnya berbahaya atau ilegal. Termasuk dalam pengawasan kosmetik ini ada standarnya kosmetik yang baik itu bagaimana.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meutia Rinaldy

Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa

Umur : 22

Pendidikan : S1

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang,¹⁵ /¹² / 2016



.....
Meutia Rinaldy

MEMBER CHECK

Tanggal : 04 Januari 2017
Waktu : 12.10 WIB
Tempat : Toko Kosmetik
Nama Informan : Emiliana Wati (I₂₋₁₃)
Jabatan : Konsumen Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₁₃	<i>Waduh kurang tahu mbak. Abis ngebedain itu ilegal atau ngga ilegal tu susah. Nggak ngerti saya</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₁₃	<i>Udah kaya nya sih aman-aman aja dipake ga kenapa-kenapa.</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₁₃	<i>Mungkin udah ya tapi ya balik lagi yang tadi itu mba saya nya yang ngga ngerti itu kosmetik ilegal apa engga.</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₁₃	<i>Agar Balai POM sering-sering ngerazia toko toko kosmetik nya mba. Kan kalau sering di razia orang pada takut jual. Ya harapannya supaya lebih sering razia aja.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₃	<i>Susah sih mbak. Kadang kan orang jual kometik gitu nggak harus bener-bener buka toko yang besar khusus kosmetik. Kadang dia dia jualan baju atau jualan apa tapi nyempil juga ada jualan kosmetiknya. Kalo orang Balai POM mungkin kalo razia lebih ke toko-toko besar ya. Yang lebih keliatan jualannya. Kaya gitu kan susah padahal mungkin aja di yang jualan baju tadi dia jual juga kaya kosmetik ilegal.</i>
Q20	Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?

I ₂₋₁₃	<i>Kalo saya sih kurang ngerti gimana pengawasan mereka tapi biasa-biasa aja gitu mbak. Ya pasti ada aja sih yang jualan kosmetik ilegal begitu. Cuman saya nggak tau barangnya (kosmetiknya).</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₁₃	<i>Nggak ada kerja sama mbak. Saya nggak tahu. Nggak pernah dengar juga.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₃	<i>Supaya bekerja dengan lebih baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₁₃	<i>Kalau memang mereka yang bertugas ya agar lebih baik aja sih pengawasannya. Supaya yang dijual-jual itu kosmetik nya aman.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emiliana Wati

Pekerjaan / Jabatan : Swasta

Umur : 25

Pendidikan : SMA

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 4 / 1 / 2017


EMILIANA WATI

MEMBER CHECK

Tanggal : 13 Desember 2016

Waktu : 14.20 WIB

Tempat : Toko Kosmetik

Nama Informan : Riany (I₂₋₁₁)

Jabatan : Konsumen Kosmetik

Kode	Hasil Wawancara
Q2	Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Serang)?
I ₂₋₁₁	<i>Banyak kok toko kosmetik. Kalo yang ilegalnya saya kurang tau. Saya pakai nya yang udah biasa di pake aja sehari-hari. Itu aman kaya nya.</i>
Q4	Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
I ₂₋₁₁	<i>Nggak tau juga ini. Udah kayanya ya soalnya banyak dimana-mana juga ada</i>
Q8	Menurut anda, apakah Balai POM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
I ₂₋₁₁	<i>Nggak tau saya gimana. Tapi masih banyak aja kosmetik-kosmetik kaya krim pemutih gitu terus lipstik-lipstik itu yang murah. Tapi banyak juga sih mba yang nyari makanya dijual aja sama orangnya.</i>
Q10	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM?
I ₂₋₁₁	<i>Kalo saya sih ya supaya lebih sering razia kali ya supaya penjual penjual itu ga mau jualan yang kaya gitu lagi. Kalo kita masyarakat mah beli-beli aja apalagi kan sukaada yang nawarin gitu ini bagus ini bagus. Jadinya dibeli barangnya.</i>
Q13	Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₁	<i>Mungkin udah mba. Cuma dampaknya ke masyarakat itu belum terlalu keliatan. Buktinya banyak aja orang yang make meskipun ilegal.</i>
Q20	Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?
I ₂₋₁₁	<i>Kalo kosmetik kaya krim-krim gitu atau lipstik itu makin hari makin banyak</i>

	<i>aja mba yang baru-baru. Merk juga macem-macem. Kalo kemajuannya mungkin kalo nggak di awasin sama mereka mungkin lebih banyak dari yang ini kali ya. Diawasin aja banyak apalagi nggak diawasin.</i>
Q26	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Balai POM dengan pihak masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal selama ini?
I ₂₋₁₁	<i>Kalo dari Balai POM dengan masyarakat mungkin mereka lebih ke sosialisasi kali ya. Tapi saya belum pernah liat sih ada kaya gitu-gituan.</i>
Q31	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang?
I ₂₋₁₁	<i>Agar lebih sering ngecek ke lapangan. Terus di tindak tuh yang banyak jualan kosmetik ilegalnya. Supaya jangan jualan yang ilegal lagi.</i>
Q32	Apakah anda memahami sistem pengawasan yang ada dan bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?
I ₂₋₁₁	<i>Yang saya tau kalo Balai POM itu tugasnya mengawasi makanan, minuman atau kosmetik. Kan suka ada di tv tuh kalau mereka ada razia kosmetik gitu. Tapi yang saya liat waku itu bukan di Serang. Jadi di sita gitu semua barangnya. Ada polisinya juga.</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riany

Pekerjaan / Jabatan :

Umur : 21

Pendidikan : SMP

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki ② Perempuan

Menyatakan benar bahwa telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda

NIM : 6661121591

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Administrasi Negara

Dan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah, semoga data ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 13 / 12 / 2016


.....

Daftar Riwayat Hidup



1. Identitas Pribadi

Nama : Jesseyca Mellyati Bethesda
NIM : 6661121591
Tempat Tanggal Lahir : Sanggau, 19 Maret 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat : Teraju Timur RT/RW: 005/002, Desa Teraju,
Kec.Toba, Kab.Sanggau, Kalimantan Barat
Alamat Sekarang : Perumahan Bumi Mutiara Serang (BMS) Blok
H Nomor 6, Serang Banten
Handpone : 082152529898

2. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 14 Teraju (2000-2006)
SMP : SMPN 1 Toba (2006-2009)
SMA : SMAK MAKEDONIA(2009-2012)
PERGURUAN TINGGI (S1) : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Program Studi Ilmu Administrasi Negara